

**ANALISIS YURIDIS PENGESAMPINGAN VISUM ET
REPERTUM DALAM KASUS RONALD TANNUR (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 454/Pid.B/2024/PN.Sby TENTANG
PEMBUNUHAN)**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Oleh:
ULIN NUHA
NIM. 211102040019

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH**

**ANALISIS YURIDIS PENGESAMPINGAN VISUM ET
REPERTUM DALAM KASUS RONALD TANNUR (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 454/Pid.B/2024/PN.Sby TENTANG
PEMBUNUHAN)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh :
ULIN NUHA
NIM. 211102040019

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
SEPTEMBER 2025**

**ANALISIS YURIDIS PENGESAMPINGAN VISUM ET
REPERTUM DALAM KASUS RONALD TANNUR (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 454/Pid.B/2024/PN. Sby TENTANG
PEMBUNUHAN)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S. H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

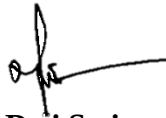
Oleh:

Ulin Nuha

NIM. 211102040019

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Disetujui oleh Dosen Pembimbing



Abdul Ghofi Dwi Setiawan, MH

NIP. 199205172023211019

**ANALISIS YURIDIS PENGESAMPINGAN VISUM ET
REPERTUM DALAM KASUS RONALD TANNUR (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 454/Pid.B/2024/PN. Sby TENTANG
PEMBUNUHAN)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

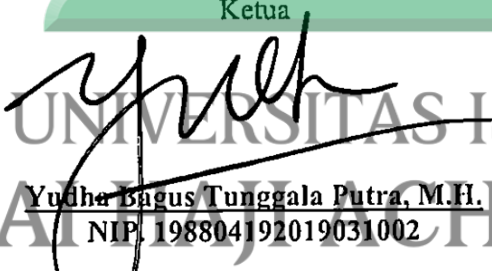
Hari : Senin

Tanggal : 15 September 2025

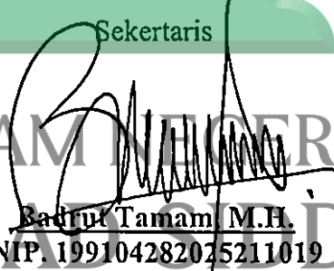
Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.

NIP. 198804192019031002


Badrut Tamam, M.H.

NIP. 199104282025211019

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
2. Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ
عَنِّيَا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S. An-Nisa: 135)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

*Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan Metode 3 Jam Hafal 1 Halaman*, (Bandung: Cordoba, 2017), 100.

KATA PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT saya ucapkan sebagai bentuk syukur. Terimakasih atas segala rahmat dan karunianya dengan memberikan kemudahan dalam proses pengerjaan skripsi ini hingga selesai. Tidak lupa pula sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, atas segala syafaatnya yang selalu menyertai setiap langkah dalam penyusunan kepenulisan skripsi ini. Dalam kepenulisan skripsi ini tidak terlepas dari kontribusi pihak-pihak yang berkenan merelakan waktu untuk membimbing dan membantu penulis.

Maka perkenankan saya mempersembahkan karya yang sederhana ini sebagai rasa bahagia dan syukur kepada:

1. Segala puji dan syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunianya, khususnya nikmat kesehatan. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi atau tugas akhir ini sebagai bagian dari pemenuhan tanggung jawab akademik di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW tauladan utama sepanjang masa, yang ajarannya menjadi sumber inspirasi dan pedoman bagi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswa;
3. Kepada yang teristimewa orang tua tercinta, cinta pertama dan panutan saya yaitu Ayahanda Mashud dan Ibunda Almarhum Lutfiya yang tanpa lelah selalu memberikan dukungan dan doa tanpa henti serta restu dari keduanya,

sehingga peneliti bisa menuntaskan penyusunan skripsi ini dengan lancar dan mungkin ucapan persembahan ini tidak cukup membalas kebaikan mereka. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, hidayah serta ampunan bagi kedua orang tua saya;

4. Kepada Kakak Pertama Wardatun Nikah, Misbahul Munir Kakak Kedua, dan Lailatul Maulidiyah Kakak Ketiga yang tanpa hentinya memberikan waktu dan tenaga serta materi untuk mensupport adik kecilnya ini dalam meraih cita-cita yang diimpikan. Semoga Allah SWT selalu memberkahi keluarga kecil mereka;

5. Kepada keluarga besar dari ayah maupun keluarga besar dari ibu, terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan moral, nasihat, serta motivasi yang terus mengalir menjadi dorongan utama bagi peneliti untuk menjadi pribadi yang membanggakan dan bermanfaat di masa mendatang;

6. Terakhir, terimakasih kepada sosok wanita sederhana yang dipenuhi impian besar, namun seringkali sulit dipahami isi pikirannya. Yakni diri peneliti sendiri, Ulin Nuha. Seorang anak bungsu yang menjadi tumpuan harapan bagi keluarganya, meski masih merasa belum mampu memberikan kontribusi nyata di usia yang 22 tahun. Terimakasih telah bertahan sejauh ini, melalui berbagai tantangan yang alam semesta berikan. Kamu luar biasa telah sampai dititik ini, meskipun kenyataan tak selalu berjalan sesuai harapan, namun tetaplah bersyukur. Yakinlah Allah SWT senantiasa mengetahui apa yang terbaik bagimu dan tak pernah meninggalkanmu. Teruslah melangkah dengan semangat, karena kamu tidak pernah benar-benar sendiri.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, penguasa alam semesta atas curahan rahmat dan petunjuknya yang senantiasa menyertai hingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam juga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, utusan mulia pembawa ajaran damai bagi seluruh umat manusia yang nilai-nilainya menjadi pijakan penting dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam ranah keilmuan.

Sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban akademik dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi atau tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam. Dalam kaitan tersebut, peneliti menyusun karya ilmiah yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PENGESAMPINGAN VISUM ET REPERTUM DALAM KASUS RONALD TANNUR (Studi Kasus Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby Tentang Pembunuhan)”. Sebagai bentuk rasa syukur, peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada pihak-pihak berikut:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., M.M. CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
3. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H., M.H. selaku Kaprodi Hukum Pidana Islam;

- 
4. Bapak Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, MA. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
 5. Bapak Abdul Ghofi Dwi Setiawan, M.H. selaku Dosen Pembimbing penelitian peneliti;
 6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah meluangkan waktu dan dedikasinya dalam membagikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan;
 7. Kepada seluruh Staf Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan dan bantuan administrasi dengan penuh tanggungjawab dan keramahan.
 8. Kepada guru-guru saya dari dibangku Madrasah Ibtidaiyah hingga Madrasah Aliyah, ustadz-ustadzah saya pada saat di Pondok dan Dosen saya di bangku perkuliahan, terimakasih atas segala ilmu yang telah diajarkan serta doanya kepada penulis;

9. Kepada dosen pembimbing saya Bapak Abdul Ghofi Dwi Setiawan, M.H. terimakasih atas kesabaran dan perhatian yang diberikan selama proses bimbingan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya;

10. Kepada Komunitas Peradilan Semu (KOMPRES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terimakasih atas kesempatan dan pengalaman berharga dalam berorganisasi yang telah peneliti dapatkan selama menjalani masa perkuliahan;
11. Kepada Tim Delegasi SFNMCC 2024 terimakasih atas pengalaman berharga dan kebersamaanya selama 3 bulan lebih merasakan suka dan duka

selama pemberkasan hingga akhirnya juara itu kita raih bersama-sama. Semoga tahun depan kalian bisa membawa Piala Mahkamah Agung tersebut pulang ke tempat asalnya yakni di Fakultas tercinta kita;

Peneliti berharap segala kebaikan dan bimbingannya yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu selama proses penyusunan tugas akhir ini memperoleh balasan terbaik dari Allah SWT. Peneliti mengetahui sepenuhnya bahwa karya ini masih kurang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan perbaikan untuk karya tulis di masa yang akan datang. Peneliti juga berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak serta menjadi rujukan yang berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Jember, 30 April 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ULIN NUHA
NIM. 211102040019

ABSTRAK

Ulin Nuha, 2025. *Analisis Yuridis Pengesampingan Visum Et Repertum Dalam Kasus Ronald Tannur (Studi Kasus Putusan 454/Pid.B/2024/PN.Sby Tentang Pembunuhan*

Kata Kunci: Pengesampingan, Visum Et Repertum, Kekuasaan Kehakiman

Kasus yang menyeret nama Ronald Tannur, putra dari mantan anggota DPR RI menjadi sorotan dalam dunia hukum Indonesia akibat pengesampingan alat bukti berupa Visum Et Repertum. Dalam putusan nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, majelis hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti yang merupakan kekasihnya. Padahal Visum Et Repertum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum secara jelas menunjukkan bahwa kematian korban disebabkan oleh kekerasan benda tumpul pada salah satu organ vitalnya. Meskipun demikian, hakim dalam pertimbangannya memilih untuk tidak menjadikan alat bukti tersebut sebagai dasar putusan. Keputusan ini menimbulkan respons luas dari masyarakat dan kalangan akademik, sehingga mendorong peneliti untuk mengkaji peristiwa hukum ini sebagai objek penelitian.

Fokus dari penelitian ini adalah (1) bagaimana peran Visum Et Repertum dalam proses pembuktian dalam tindak pidana? Dan (2) apakah tindakan hakim yang mengesampingkan Visum Et Repertum dibenarkan?

Tujuan penelitian adalah (1) untuk mengkaji secara teoritis dan yuridis mengenai kedudukan Visum Et Repertum dalam proses pembuktian dalam proses pembuktian perkara tindak pidana. (2) untuk menganalisis implikasi hukum dari tindakan pengesampingan alat bukti berupa Visum Et Repertum oleh hakim dalam proses peradilan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, (1) Visum Et Repertum dikategorikan sebagai alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP. Meskipun demikian, KUHP tidak secara tegas mengatur atau menjelaskan Visum Et Repertum secara eksplisit, serta keberadaannya tidak bersifat berdiri sendiri, sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya guna memperkuat dakwaan di persidangan. (2) Dalam kasus putusan nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, Tindakan hakim dalam putusan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Padahal jika fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan alat bukti serta barang bukti yang diajukan jelas telah terjadi suatu tindak pidana, namun hakim seolah-olah kabur sehingga tidak dapat melihat peristiwa hukum tersebut. Pada putusan tersebut juga terlihat seperti terdapat keberpihakan majelis hakim terhadap terdakwa, hal ini terbukti dalam putusan kasasi bahwa putusan pada tingkat pertama tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga hal tersebut yang membuat akhirnya terdakwa Ronald Tannur dihukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	29
1. Teori Pembuktian.....	29
2. Teori Keadilan	35
3. Teori Kekuasaan Kehakiman.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	42

A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan penelitian	42
C. Sumber Bahan Hukum.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Analisis Data	45
F. Tahap-Tahap Penelitian	45
BAB IV PEMBAHASAN.....	47
A. Peran Visum Et Repertum Dalam Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana.....	47
B. Tindakan Hakim Yang Mengesampingkan Visum Et Repertum.....	66
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
Lampiran I.....	85
Lampiran II	86



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan bukanlah hal yang baru terjadi di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya memiliki kaidah-kaidah yang mengatur mengenai setiap perbuatan yang dilakukan oleh masyarakatnya baik itu perbuatan baik maupun buruk, tanpa memandang ras/suku, agama, jenis kelamin serta status sosialnya karena setiap orang sama dihadapan hukum.¹ Pada zaman sekarang masih banyak masyarakat yang melakukan kejahatan dan melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ada, hal ini juga menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Definisi kejahatan sangatlah beragam, salah satunya menurut Muljanto yakni perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana disertai dengan ancaman pidana untuk siapa saja yang melanggarnya, maka orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum disebut dengan kejahatan.² Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang telah disepakati oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan terdapat sangsi atau balasan bagi siapa yang melanggarnya.

Kejahatan bukan hanya menjadi permasalahan di Indonesia saja, melainkan juga menjadi permasalahan bagi negara-negara yang ada di

¹ Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana (Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 40.

² Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi* (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021), 15.

dunia ini. Kejahatan erat hubungannya dengan hukum pidana, jika seseorang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan maka orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana.³ Segala perbuatan yang dilarang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mana dalam buku tersebut memuat segala tindakan yang tidak boleh dilakukan beserta sanksi untuk siapapun yang melanggarnya.⁴ Dalam hal ini KUHP disebut sebagai hukum materil karena memuat tindakan-tindakan apa saja yang tidak boleh dilakukan dan digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dimasyarakat.

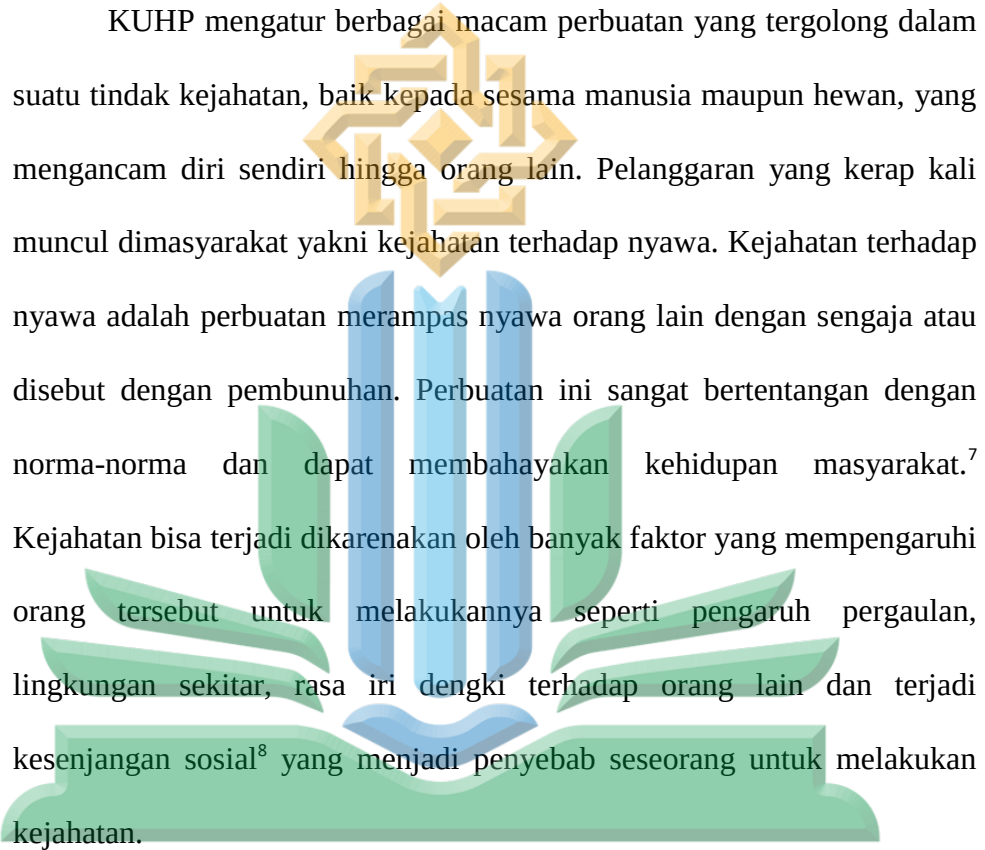
Dalam menetapkan tindakan-tindakan yang tergolong kategori tindak pidana perlu dilakukan analisis terhadap rangkaian peristiwa yang menyertai tindakan tersebut, artinya suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana apabila diketahui secara jelas runtutan peristiwanya, sehingga dapat dikenai sanksi hukum.⁵ Terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana, antara lain perbuatan tersebut benar-benar terjadi secara faktual, tindakan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan, serta adanya ancaman pidana yang secara tegas diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.⁶

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 7.

⁴ Helmi Zaki Mardiansyah, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Jember: Fakultas Syariah IAIN Jember, 2021), 20.

⁵ Prasetyo, *Hukum Pidana*, 16.

⁶ Prasetyo, *Hukum Pidana*, 18.



KUHP mengatur berbagai macam perbuatan yang tergolong dalam suatu tindak kejahatan, baik kepada sesama manusia maupun hewan, yang mengancam diri sendiri hingga orang lain. Pelanggaran yang kerap kali muncul dimasyarakat yakni kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa adalah perbuatan merampas nyawa orang lain dengan sengaja atau disebut dengan pembunuhan. Perbuatan ini sangat bertentangan dengan norma-norma dan dapat membahayakan kehidupan masyarakat.⁷ Kejahatan bisa terjadi dikarenakan oleh banyak faktor yang mempengaruhi orang tersebut untuk melakukannya seperti pengaruh pergaulan, lingkungan sekitar, rasa iri dengki terhadap orang lain dan terjadi kesenjangan sosial⁸ yang menjadi penyebab seseorang untuk melakukan kejahatan.

Dalam Hukum Pidana Islam kejahatan terhadap nyawa disebut dengan *al-jinayah 'ala al-insaniyah* yang artinya kejahatan terhadap jiwa manusia dengan *al-qatl* (pembunuhan) merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana tersebut.⁹ Seseorang yang melakukan perbuatan pembunuhan tanpa ada alasan yang sah menurut agama, maka akan dikenai sanksi yang berat yaitu *Qishas*. Namun dalam penerapan sanksi tersebut diserahkan kepada wali dari korban, apakah akan tetap

⁷ Difa Aisyafa Imany, Septia Annisa Ray, dan Sonya Rahmawati, “Analisis Kejahatan Terhadap Nyawa Dalam Perspektif Kriminologi”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2 No. 8 (2023):3262, <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/download/1915/1594/3686>

⁸ Glenda Magdalena Lenti, “Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 8 No.4 (2018):55, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/20384>

⁹ Ahmad Rajafi, Qishash dan Maqasid Al-Syariah (Analisis Pemikiran Asy-Syathibi dalam Kitab Al-Muwafaqat), *Jurnal Al-syir'ah*, Vol. 8 No. 2 (2010):462, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/20>

dilaksanakan (*qishas*) atau memaafkannya dengan membayar sebuah denda yang telah ditetapkan oleh wali dari korban (*diyat*).¹⁰ Sebagaimana dalam firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 178 dan 179.¹¹

Ayat 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Ayat 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.

Sebelum memutuskan suatu sanksi/hukuman kepada terdakwa perlu adanya proses yang membenarkan adanya peristiwa tersebut, yang dalam hal ini disebut dengan pembuktian. Pembuktian merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk membuktikan kesalahan yang telah

¹⁰ Ahmad Rajafi, "Qishash dan Maqasid Al-Syariah (Analisis Pemikiran Asy-Syathibi dalam Kitab Al-Muwafaqat)", 463.

¹¹ Kemenag RI, *Al-Qur'an Hafalan Metode 3 Jam Hafal 1 Halaman*, 27.

dilakukan oleh terdakwa.¹² Pembuktian merupakan proses yang sangat penting dalam menentukan putusan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana.

Pembuktian dalam proses persidangan tidak semata-mata bertujuan untuk menunjukkan bahwa dakwaan terhadap terdakwa benar, tetapi juga berfungsi untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara tersebut.¹³ Hal ini termaktub dalam Pasal 183 KUHAP yang pada pokoknya seorang hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana terhadap seseorang, kecuali jika telah diperoleh minimal dua alat bukti yang sah serta dapat menimbulkan keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi, serta terdakwa terbukti secara meyakinkan sebagai pelakunya.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, proses pembuktian dalam hukum pidana wajib merujuk pada peraturan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni wajib mengacu pada setidaknya dua alat bukti serta didukung oleh keyakinan hakim terhadap penilaian terhadap alat bukti tersebut. Dalam KUHAP terdapat berbagai macam alat bukti yang bisa digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara, sebagaimana bunyi Pasal 184 ayat (1) KUHAP:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;

¹² Hendri Jayadi Pandiangan, "Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana dan Perdata", *Jurnal Hukum To-ra*, Vol. 3 No. 2 (2017):570 <https://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1154/983>

¹³ Susanti Ante, "Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 11 No.2 (2013):98 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/1544/1239>

- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Dari ketentuan pasal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang hanya menetapkan 5 alat bukti. Diluar itu tidak bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah.¹⁴ Oleh karena itu, seorang hakim perlu berhati-hati dalam mempertimbangan kekuatan dari masing-masing alat bukti tersebut.

Kemudian dalam membuktikan suatu tindak pidana perlu adanya bantuan berupa keterangan dari seorang yang ahli dibidangnya untuk membantu Penyidik, Jaksa maupun Hakim dalam mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi.¹⁵ Oleh karena itu dalam mengungkapkan kasus yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa diperlukan

keterangan seorang ahli dokter forensik,¹⁶ yang mana keterangan dari ahli dokter forensik tersebut tertuang dalam surat Visum Et Repertum.

Visum Et Repertum adalah dokumen tertulis yang berisi keterangan mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap seseorang, baik dalam kondisi hidup maupun telah meninggal yang disusun oleh seorang dokter dibawah

¹⁴ Bastian Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP", *Jurnal Yuridika*, Vol. 32 No. 1 (2017):19 <https://ejournal.unair.ac.id/YDK/article/view/4780>

¹⁵ Karunia Mirakel Orlando Mamuja dkk., "Peranan Visum Et Repetum Dalam Pembuktian Tindak Pidana", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 12 No. 2 (2023):3 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49755/43372>

¹⁶ Bangkit Mahanantiyo, "Tinjauan Yuridis Peranan Visum Et Repertum Yang Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Alat Bukti Dalam Penjatuhan Putusan Oleh Majelis Hakim PN Kendal Studi Putusan: Putusan PN Kendal Nomor: 5/PID.SUS/2017/PN. KDL", (Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2017), 5

sumpah dengan tujuan untuk memenuhi proses peradilan.¹⁷ Dokumen ini dibuat berdasarkan temuan dan observasi langsung dokter terhadap kondisi korban saat pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh.

Baru-baru ini publik Indonesia dikejutkan oleh kasus yang melibatkan Gregorius Ronald Tannur, anak dari mantan anggota DPR RI Fraksi PKB yang menjadi terdakwa dalam perkara dugaan pembunuhan terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti yang terjadi pada Rabu 4 Oktober 2023.¹⁸ Peristiwa bermula ketika korban mengajak Ronald untuk menghadiri undangan temannya di sebuah tempat karaoke di Surabaya. Di sana mereka mengonsumsi minuman beralkohol jenis Tequila Jose secara bergantian. Meskipun sempat menolak karena khawatir mabuk akan memicu pertengkaran, korban tetap meminum alkohol tersebut. Acara

berlangsung hingga dini hari dan ketika hendak pulang, Ronald membawa sisa minumannya. Di depan lift terjadi pertengkaran antara keduanya, hingga di dalam lift korban sempat menampar Ronald yang kemudian membalas dengan mencekik leher korban dan menendang kakinya hingga korban terjatuh. Korban sempat menarik pakaian Ronald yang dibalasnya dengan pukulan di kepala menggunakan botol Tequila yang dibawa Ronald. Setibanya di basemen, mereka kembali terlibat cekcok terkait siapa yang lebih dulu melakukan kekerasan dalam lift. Keduanya

¹⁷ Dedi Afandi, *Visum Et Repertum: Tata laksana dan Teknik Pembuatan*, (Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017), 1

¹⁸ Rachmawati, "Perjalanan Kasus Ronald Tannur, Lintas Tubuh Pacar dengan Mobil hingga buat Laporan Palsu, Kini Divonis Bebas", diakses pada 21 September 2024 <https://surabaya.kompas.com/read/2024/07/25/190900978/perjalanan-kasus-ronald-tannur-lintas-tubuh-pacar-dengan-mobil-hingga-buat?page=all>

kemudian memutuskan kembali ke tempat karaoke untuk meminta rekaman CCTV, namun pihak keamanan tidak dapat memberikannya karena menjadi kewenangan pengelola mall. Mereka lalu menuju ruang manajemen mall, tetapi ruangan tersebut kosong. Korban menunggu di area parkir basement sambil duduk di sebelah kiri mobil Ronald sambil memainkan ponselnya. Ronald sempat kembali ke tempat karaoke untuk mencari informasi tentang CCTV, namun tidak mendapatkan jawaban memuaskan. Saat kembali ke mobil dan melihat korban masih diam, Ronald bertanya apakah korban ingin pulang namun tidak mendapatkan respon. Ronald yang tersulut emosi langsung menyalakan mobil dan melajukannya ke arah kanan sehingga melindas korban. Korban terseret sejauh kurang lebih lima meter dan mengalami luka berat yang menyebabkan kematian. Atas perbuatannya, Ronald Tannur didakwa dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 12 tahun dan membayar restitusi Rp. 263,6 juta kepada pihak keluarga korban.

Kasus ini menjadi sorotan dan viral di kalangan masyarakat setelah majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan bahwa terdakwa Ronald Tannur tidak terbukti secara sah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh JPU pada hari rabu 24 Juni 2024. Setelah putusan tersebut dibacakan banyak menuai kritik dari berbagai kalangan yang menyayangkan hasil dari putusan tersebut. Dalam putusan tersebut Jaksa

Penuntut Umum menuntut Ronald dengan pasal berlapis yakni Pasal 338, Pasal 351 ayat (3), Pasal 359, Pasal 351 ayat (1) KUHP.¹⁹

Namun dalam perkara yang melibatkan Ronald Tannur, majelis hakim justru menilai bahwa Visum Et Repertum tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa merupakan pelaku dari tindak pidana sebagaimana dakwaan yang diajukan. Padahal berdasarkan Visum Et Repertum yang disusun oleh Dr. Renny Sumino bersama tim, menyatakan bahwa penyebab kematian korban adalah luka robek pada organ hati yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Selain itu, terdapat barang bukti pendukung lain seperti rekaman CCTV juga telah diajukan. Meskipun demikian, hakim tetap berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa Ronald Tannur adalah pelaku dari kematian korban.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa perlu adanya kajian mendalam terkait dengan kekuatan dari Visum Et Repertum sebagai alat bukti dalam proses pembuktian yang kemudian dirumuskan dalam penelitian yang berjudul, “Analisis Yuridis Pengesampingan Visum Et Repertum Dalam Kasus Ronald Tannur (Studi Kasus Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/Pn. Sby Tentang Pembunuhan).”

B. Fokus Kajian

Berdasarkan latar belakang dari penelitian ini, peneliti kemudian menarik beberapa fokus kajiannya dalam rumusan masalah antara lain:

¹⁹ Mahkamah Agung RI Direktori Putusan Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

1. Bagaimana peran Visum Et Repertum dalam proses pembuktian dalam tindak pidana?
2. Apakah tindakan hakim yang mengesampingkan Visum Et Repertum dibenarkan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini, karena didasarkan pada permasalahan yang peneliti temukan. Adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan Visum Et Repertum dalam proses pembuktian tindak pidana secara teoritis maupun yuridis;
2. Untuk menelaah akibat dari pengesampingan yang dilakukan oleh seorang hakim terhadap alat bukti berupa Visum Et Repertum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan bentuk dari implementasi tujuan penelitian yang diharapkan dapat melahirkan pemikiran-pemikiran yang baru, baik dari segi teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian antara lain:

1. Secara Teoritis
 - a. Melalui penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan tentang kedudukan Visum Et Repertum sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana pembunuhan, khususnya pada putusan nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby;
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana,

terutama terkait pemanfaatan Visum Et Repertum sebagai alat bukti dalam proses pembuktian permasalahan tindak pidana pembunuhan.

2. Secara Praktis

a. Manfaat penelitian ini bagi peneliti selain untuk memenuhi syarat sah kelulusan di Fakultas Syariah, sekaligus untuk menambah keilmuan peneliti dalam hal kedudukan Visum Et Repertum dalam proses pembuktian;

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, nantinya dapat memberikan sumbangsih berupa media pembelajaran mengenai permasalahan hukum dan juga memperluas literatur Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad

Siddiq Jember;

c. Teruntuk para Praktisi Hukum, melalui kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan dalam menilai kedudukan setiap alat bukti yang diajukan dipersidangan dengan tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam KUHAP, sehingga dapat menghindari munculnya persepsi keberpihakan terhadap salah satu pihak dalam proses persidangan;

d. Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat mendapatkan wawasan dan informasi mengenai kedudukan alat bukti yang diajukan di persidangan dan nantinya masyarakat juga dapat

mengawal proses penegakan hukum, agar meminimalisir terjadi kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak.

E. Definisi Istilah

1. Analisis

Upaya untuk mengkaji suatu kejadian guna mengetahui fakta yang sebenarnya seperti penyebab, permasalahan pokok dan lain sebagainya merupakan definisi analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.²⁰ Analisis merupakan suatu cara memisahkan suatu subjek ke dalam komponen-komponennya. Namun perlu diingat bahwa analisis bukan menciptakan bagian-bagian tersebut, melainkan penulis menemukan bagian tersebut.²¹

2. Yuridis

Istilah yuridis merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan hukum dan secara sah diakui oleh negara. Secara etimologis, kata ini berasal dari bahasa Belanda yakni *yuridisch* yang artinya menurut hukum, secara hukum atau sudut pandang hukum.²²

3. Visum Et Repertum

Secara etimologis, Visum Et Repertum berasal dari bahasa Latin, dimana *visum* berarti yang dilihat dan *repertum* berarti yang

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online/daring, diakses pada 29 Oktober 2024 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>

²¹ Uti Darmawati, *Ensiklopedia Bahasa Dan Sastra Indonesia: Ragam Teks*, (Klaten: PT Intan Pariwara, 2014), 60

²² M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 184

ditemukan. Dalam pengertian terminologis.²³ Sedangkan secara terminologis, Visum Et Repertum merupakan keterangan tertulis yang dibuat oleh seorang dokter atas permintaan penyidik, berisi hasil temuan selama pemeriksaan terhadap korban yang disusun berdasarkan keahlian yang dimilikinya dan dilakukan dibawah sumpah.²⁴

Menurut pendapat Tjan Han Jong yang dikutip oleh Rahman Syamsuddin bahwa Visum Et Repertum adalah bagian terpenting dalam proses pembuktian, karena dapat sepenuhnya menggantikan *corpus delicti* (tanda bukti). Suatu perkara pidana yang korbannya mengalami kerusakan pada bagian tubuhnya bahkan hingga mengakibatkan kematian, maka tubuhnya merupakan *corpus delicti*.²⁵

Oleh karenanya Visum Et Repertum merupakan bukti autentik yang sering digunakan dalam perkara-perkara yang mengakibatkan luka-luka hingga yang mengakibatkan kematian terhadap korbannya.

4. Pembunuhan

Pembunuhan merupakan perbuatan merenggut nyawa seseorang yang dilakukan secara paksa. Dalam Kamus Hukum pembunuhan merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa manusia, dalam hal ini KUHP mengkategorikan perbuatan ini kedalam beberapa kategori antara lain pembunuhan biasa (Pasal 338),

²³ Asan Petrus, *Visum et Repertum*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2022), 23

²⁴ Petrus, *Visum et Repertum*, 22

²⁵ Rahman Syamsuddin, Peranan Visum et Repertum Di Pengadilan, *Jurnal Al-Risalah* Vol. 11 No. 1 (2011):198

https://www.academia.edu/14454200/Peranan_Visum_Et_Repertum_Di_Pengadilan

pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339), pembunuhan berencana (Pasal 340), pembunuhan bayi/anak biasa (Pasal 341), pembunuhan bayi/anak berencana (Pasal 342), suntik mati atau *eutanasia* (Pasal 344), aborsi (Pasal 346-349), penganiayaan yang menyebabkan kematian (Pasal 351 ayat (3)), penganiayaan berat yang menyebabkan kematian (Pasal 354 ayat (2)), penganiayaan berat berencana yang menyebabkan kematian (Pasal 355 ayat (2)), Kelalaian yang menyebabkan kematian (Pasal 359).²⁶

F. Sistematika Pembahasan

Dalam suatu penelitian terdapat bagian-bagian mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan dan saran. Berikut merupakan sistematika pembahasan dalam skripsi ini:

- Bab I** Pada bagian ini, peneliti menguraikan gambaran awal permasalahan yang mendasari penelitian, menetapkan fokus penelitian, serta menjelaskan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini.
- Bab II** Dalam bab kajian kepustakaan ini yang mana terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori, didalamnya membahas mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta menjelaskan teori-teori yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan.
- Bab III** Pada bagian ini, peneliti menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan

²⁶ Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum & Yurisprudensi*, (Jakarta: Kencana, 2017), 552

: karya ilmiah ini, serta menjelaskan tahapan-tahapan yang ditempuh selama proses pelaksanaan penelitian.

Bab **IV** Dalam bagian ini peneliti akan menjabarkan dan menjelaskan hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai kedudukan Visum Et Repertum yang dijadikan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian (studi kasus putusan nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby)

Bab **V** Pada bab ini berisi rangkuman hasil penelitian yang telah diperoleh, dilengkapi dengan saran-saran dari peneliti serta bagian penutup sebagai akhir dari keseluruhan pembahasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam proses penyusunan sebuah penelitian, peneliti umumnya menelusuri dan menelaah kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik ini sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nanda Raihanl Misky tahun 2022 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh yang berjudul *“Peranan Visum et Repertum Sebagai Alat*

Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Di Aceh (Studi

Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor

7/JN/2021/MS. ACEH)”. Permasalahan hukum dalam penelitian ini

mengenai hasil pertimbangan seorang hakim dalam memutus tindak pidana pemerkosaan, yang mana dalam putusan yang dijadikan

sebagai objek penelitian ini hakim tidak menilai bahkan menolak

Visum Et Repertum yang diajukan dalam persidangan. Padahal jelas

dalam Visum Et Repertum tersebut, bahwa korban yang mana masih

dibawah umur mengalami robekan di selaput dara dengan posisi pukul

2 dan posisi pukul 7 yang diakibatkan adanya penetrasi di organ

kelaminnya, namun pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh

karena korban merupakan seorang anak yang mana jika terjadi suatu

pemeriksaan yang dilakukan oleh orang dewasa, maka dampak yang ditimbulkan sangatlah terlihat untuk rentang waktu yang lama. Visum Et Repertum juga menjelaskan bahwa alat kelamin anak korban berwarna merah muda, tanpa menunjukkan adanya luka lecet maupun keberadaan cairan sperma. Berdasarkan kesimpulan dari Visum Et Repertum tidak dapat menunjukkan bahwa terdakwa pelaku dari tindak pidana tersebut, maka hasil Visum Et Repertum ditolak. Hakim memutuskan bahwa tidak bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh JPU dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan.

Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada dua hal, yaitu pertama menganalisis peran Visum Et Repertum dalam proses pembuktian terhadap tindak pidana pemerkosaan. Kedua, peranan Visum Et Repertum sebagai alat bukti dalam putusan Hakim Mahkamah Syariah Aceh Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang mana penelitian yang menggunakan metode penelitian seperti ini biasanya lebih spesifik pemusatannya mengenai penerapan asas-asas dan norma dalam hukum itu sendiri. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hal ini dilakukan agar penulis dapat menganalisa tindak pidana pemerkosaan didasarkan

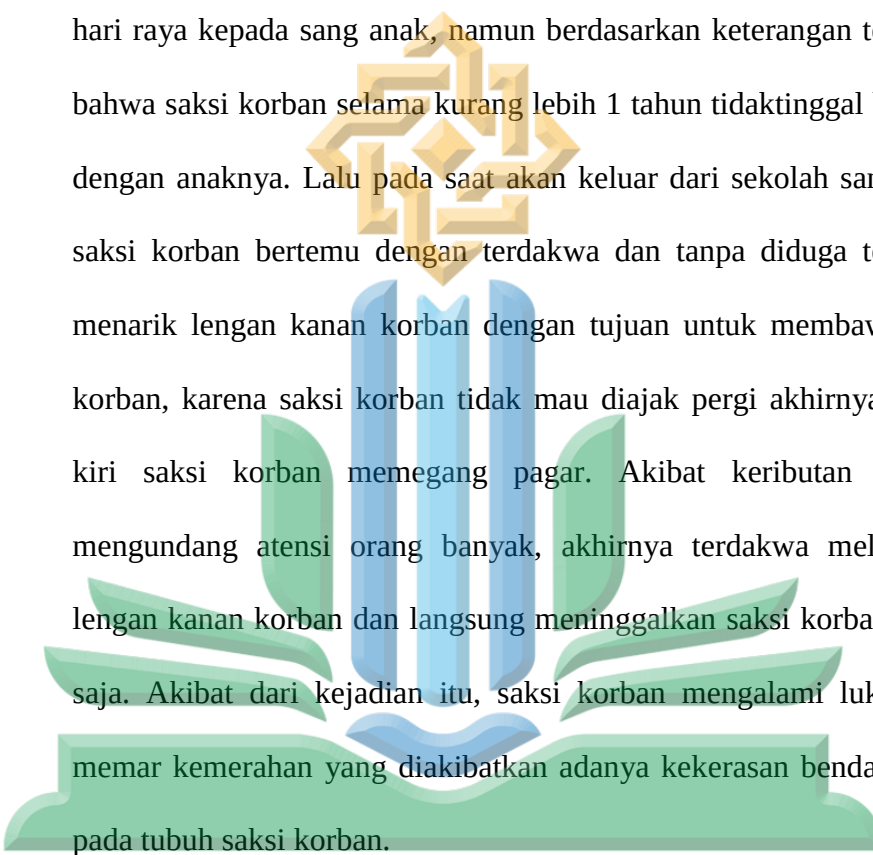
pada undang-undang yang ada, serta menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang didasarkan pada norma hukum.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kedudukan Visum Et Repertum dalam pembuktian terhadap tindak pidana pemerkosaan sangatlah penting, penerapannya sendiri dalam Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh tidak digunakan sebagaimana mestinya yang mengakibatkan ketidakadilan bagi korban yang merupakan seorang anak dibawah umur. Visum Et Repertum diakui secara sah dalam keentuan Staatsblad Nomor 350 Tahun 1937, sehingga tidak seharusnya majelis hakim meragukan dan menolak adanya Visum Et Repertum tersebut dan jika timbul keberatan dalam hasil keterangan ahli, dengan kekuasaannya ketua majelis hakim dapat meminta adanya penelitian ulang.²⁷

2. Skripsi yang ditulis oleh Al Aini Maisyarah tahun 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang berjudul

“Peranan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan peranan Visum Et Repertum dalam putusan nomor 26/Pid.sus/2019/PN Bkt, yang mana dalam putusan tersebut merupakan putusan mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan ini bermula pada saat saksi korban mendatangi sekolah anaknya untuk memberikan baju

²⁷ Nanda Raihanal Misky, “Peranan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Di Aceh (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh No.7/JN/2021/MS.Aceh)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2022)



hari raya kepada sang anak, namun berdasarkan keterangan terdakwa bahwa saksi korban selama kurang lebih 1 tahun tidak tinggal bersama dengan anaknya. Lalu pada saat akan keluar dari sekolah sang anak, saksi korban bertemu dengan terdakwa dan tanpa diduga terdakwa menarik lengan kanan korban dengan tujuan untuk membawa saksi korban, karena saksi korban tidak mau diajak pergi akhirnya lengan kiri saksi korban memegang pagar. Akibat keributan tersebut mengundang atensi orang banyak, akhirnya terdakwa melepaskan lengan kanan korban dan langsung meninggalkan saksi korban begitu saja. Akibat dari kejadian itu, saksi korban mengalami luka lecet, memar kemerahan yang diakibatkan adanya kekerasan benda tumpul pada tubuh saksi korban.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai

penerapan Visum Et Repertum dalam putusan nomor 26/Pid.us/2019/PN Bkt apakah telah selaras dengan kaidah yang

berlaku, serta peranan Visum Et Repertum dalam mengungkap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan nomor 26/Pid.sus/2019/PN Bkt.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mana dalam penelitian hanya tertuju pada peraturan perundang-undangan, oleh karenanya penelitian ini membutuhkan bahan-bahan hukum sekunder berdasarkan sumber-sumber kepustakaan yang relevan dan berhubungan dengan Visum Et

Repertum sebagai alat bukti tindak pidana kekerasan dalam berumah tangga putusan nomor 26/Pid.sus/2019/PN Bkt.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan Visum Et Repertum sebagai alat bukti dalam putusan nomor 26/Pid.sus/2019/PN Bkt telah sesuai dengan peraturan yang ada, hal ini tertuang dalam Pasal 133 Ayat (1) KUHAP yang mana dalam pasal tersebut penyidik berwenang untuk mengajukan permintaan keterangan seorang ahli kedokteran kehakiman atau lain sebagainya untuk menangani kasus yang korbannya mengalami luka-luka hingga berujung kematian. Kemudian terkait peranan Visum Et Repertum dalam putusan nomor 26/Pid.sus/2019/PN Bkt merupakan bentuk pengganti alat bukti fisik, maka Visum Et Repertum termasuk

dalam alat bukti surat sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi hakim sebelum memutuskan sesuatu.²⁸

3. Skripsi yang ditulis Diah Ayu Lestari tahun 2022 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, yang berjudul *“Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN. Pin). Isu hukum yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan kedudukan Visum Et Repertum dalam mengungkap kebenaran materil dalam tindak pidana penganiayaan putusan nomor 141/Pid.B/2020/PN. Pin. Kasus ini*

²⁸ Al Aini Maisyarah, “Peranan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Putusan Nomor 26/Pid.sus/2019/PN Bkt)”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022)

bermula pada saat terdakwa ingin memasukkan itiknya ditempat korban, namun korban tidak mengindahkan hal tersebut yang akhirnya membuat terdakwa kesal sehingga memukul korban menggunakan sepotong kayu sebanyak dua kali, lalu terdakwa juga mengayunkan parang yang diambil dari sarungnya lalu diarahkan ke korban. Akibat dari perbuatannya tersebut korban mengalami luka robek dibagian lengan kanannya dan luka berdarah pada bagian lengan kanan.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini mencakup dua hal utama, yaitu peran Visum Et Repertum dalam proses pembuktian tindak pidana penganiayaan berdasarkan putusan nomor 141/Pid.B/2020/PN.Pin, serta kedudukan Visum Et Repertum dalam perspektif hukum pidana islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field reseacrh*), melalui metode ini peneliti berupaya menjelaskan fenomena secara mendalam dengan cara mengumpulkan data secara komprehensif mengenai peran serta kedudukan Visum Et Repertum dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan. Lokasi penelitian dilaksanakan di PN Pinrang Kelas II B.

Berdasarkan hasil penelitian ini, Visum Et Repertum diklasifikasikan sebagai alat bukti surat yang memiliki kedudukan sejajar dengan alat bukti lainnya serta memiliki kekuatan pembuktian yang sah di persidangan. Dalam perkara tindak pidana penganiayaan

sebagaimana tercantum dalam putusan nomor 141/Pid.B/2020/PN.Pin, keberadaan Visum Et Repertum sangat signifikan karena memberikan gambaran akurat mengenai kondisi korban, sehingga dapat membantu hakim dalam proses pengambilan keputusan. Dalam perspektif *Fiqh Jinayah*, Visum Et Repertum bisa diqiyaskan (dianalogikan) dengan *qarinah* atau indikasi yang tampak. Sebagai bentuk penerapan *ijtihad*, kedudukan Visum Et Repertum menjadi alat bantu bagi hakim dalam mencari dan menetapkan kebenaran yang pada akhirnya mendukung terwujudnya keadilan. Dengan demikian, pemanfaatan Visum Et Repertum sebagai alat bukti diperbolehkan menurut syariat Islam, karena sejalan dengan tujuan utama dari hukum islam.²⁹

4. Jurnal yang ditulis oleh Putu Jaya Kusuma dan Ni Luh Gede Yogi

Arthanti tahun 2023 Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, yang berjudul “*Peranan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Di Polresta Denpasar*”. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai kedudukan Visum Et Repertum pada proses penyidikan untuk membantu penyidik dalam mengungkapkan suatu permasalahan, khususnya dalam tindak pidana pembunuhan. Penyidik dalam mencari kebenaran materil suatu tindak pidana didasarkan pada alat bukti yang cukup dan jika tindak pidana tersebut mengakibatkan luka-luka atau kematian maka juga memerlukan Visum Et Repertum yang

²⁹ Diah Ayu Lestari, “Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN. Pin)”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022)

dikeluarkan oleh seorang dokter forensik untuk mengungkap tindak pidana.

Fokus penelitian ini terletak pada peran Visum Et Repertum sebagai alat bukti dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di wilayah Polresta Denpasar. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti berbagai hambatan yang dihadapi oleh penyidik maupun dokter forensik untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan melalui penggunaan Visum Et Repertum di instansi tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada perilaku nyata sebagai fenomena sosial yang tidak tertulis namun berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan

secara langsung di dua lokasi, yaitu di Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar dan Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Prof. Dr. I. G. N. G. Ngoerah.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan di Polresta Denpasar atas penerapan Visum Et Repertum belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan Visum Et Repertum selalu berperan sebagai alat bukti surat. Kemudian penyidik Polresta Denpasar dalam menggunakan Visum Et Repertum telah sesuai dengan KUHAP dan standar operasional prosedur, sehingga koordinasi antara penyidik Polresta Denpasar

dengan Kedokteran Forensik RSUP Prof. Dr. I. G. N. G. Ngoerah berjalan dengan baik.³⁰

5. Jurnal yang ditulis oleh Karunia Mirakel Orlando Mamuaja, Daniel F. Aling dan Eske Worang tahun 2023 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Sulawesi Utara, yang berjudul *“Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana”*. Isu hukum dalam penelitian ini mengenai banyaknya praktek pembuatan Visum Et Repertum yang tidak sesuai dengan apa yang telah diatur sebelumnya, contohnya pembuatan Visum Et Repertum tanpa melibatkan tenaga profesional yang berkompeten dibidangnya atau lain sebagainya. Pembuatan Visum Et Repertum oleh orang yang tidak ahli dibidangnya jika terjadi peristiwa penganiayaan ringan, namun dalam penerapannya terdapat rintangan karena tidak adanya persetujuan diantara pihak yang bersangkutan, sehingga penyidik merekomendasikan untuk diperiksa oleh dokter yang ada di rumah sakit bukan dokter yang ahli dibidang kedokteran forensik atau kehakiman. Kemudian tidak seluruhnya tindak pidana menggunakan Visum Et Repertum, hanya untuk tindak pidana yang mengakibatkan luka-luka hingga kematian untuk membantu penyidik dalam mengungkap suatu permasalahan.

³⁰ Putu Kusuma Jaya dan Ni Luh Gede Yogi Arthanti, “Peranan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Di Polresta Denpasar”, *Jurnal Hukum Mahasiswa*, Vol. 3 No. 1 (2023)

Fokus dari penelitian ini adalah terkait pembuktian dalam tindak pidana menurut KUHAP, serta peran dari Visum Et Repertum dalam tindak pidana menurut KUHAP.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis normatif, yang mana penulis menginginkan penelitiannya diteliti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa dalam pembuktian terhadap tindak pidana berdasarkan KUHAP memerlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, serta keyakinan hakim bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya. Kemudian peranan Visum Et Repertum dalam pembuktian tindak pidana merupakan alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutuskan perkara.³¹

Berikut merupakan tabel perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini dilakukan oleh peneliti:

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian Peneliti
1.	Nanda Raihanal Misky yang berjudul “Peranan Visum et Repertum	1. Membahas pertimbangan hakim yang mengesampingkan Visum Et	1. Dilatarbelakangi dengan adanya pengesampingan terhadap alat bukti berupa Visum et	1. Dilatarbelakangi dengan adanya pengesampingan terhadap alat bukti berupa

³¹ Karunia dkk, “Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana”, *Jurnal Lex Privatum* Vol. 12 No. 2 (2023)

	Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Di Aceh (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 7/JN/2021/MS. ACEH)".	Repertum yang dijadikan sebagai alat bukti. 2. Menggunakan jenis penelitian normatif	Repertum dalam kasus pemerkosaan terhadap anak 2. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (<i>case approach</i>) 3. Penelitian ini mengkaji kedudukan alat bukti berupa Visum Et Repertum menurut Qanun Hukum Acara Jinayat.	Visum Et Repertum dalam kasus pembunuhan 2. Peneliti menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan 3. Peneliti mengkaji kedudukan alat bukti berupa Visum Et Repertum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2.	Al Aini Maisyarah yang berjudul "Peranan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga"	1. Membahas peranan Visum Et Repertum dalam proses pembuktian suatu tindak pidana 2. Menggunakan jenis penelitian normatif.	1. Dilatarbelakangi dengan adanya pengesampingan terhadap alat bukti berupa Visum et Repertum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga 2. Dalam rumusan masalahnya lebih	1. Dilatarbelakangi dengan adanya pengesampingan terhadap alat bukti berupa Visum et Repertum dalam kasus pembunuhan 2. Peneliti dalam rumusan masalahnya lebih

			menekankan pada penerapan Visum Et Repertum dalam putusan yang digunakan telah sesuai dengan undang-undang atau tidak.	menekankan pada sikap hakim yang mengesampingkan alat bukti berupa Visum Et Repertum di persidangan.
3.	Diah Ayu Lestari yang berjudul <i>"Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN. Pin).</i>	Membahas peranan Visum Et Repertum yang dijadikan sebagai alat bukti.	1. Dilatarbelakangi adanya kasus penganiayaan yang dalam proses persidangannya JPU mengajukan Visum Et Repertum 2. Penelitian ini menggunakan metode penelitian <i>field reseacrh</i> (penelitian lapangan) di PN Pinrang kelas IIB 3. Mengkaji kedudukan alat bukti berupa Visum Et Repertum menurut hukum	1. Dilatarbelakangi oleh adanya kasus pembunuhan yang dalam proses persidangannya hakim mengesampingkan alat bukti berupa Visum et Repertum dan membebaskan pelaku 2. Peneliti menggunakan jenis penelitian normatif 3. Mengkaji kedudukan alat bukti berupa Visum Et

			pidana islam.	Repertum menurut perundang-undangan yang berlaku.
4.	Putu Jaya Kusuma dan Ni Luh Gede Yogi Arthanti yang berjudul <i>“Peranan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Di Polresta Denpasar”</i>	Membahas peranan Visum Et Repertum yang dijadikan sebagai alat bukti.	1. Dilatarbelakangi terkait peranan Visum Et Repertum dalam membantu penyidik mengungkap tindak pidana pembunuhan 2. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di Polresta Denpasar	1. Dilatarbelakangi oleh adanya kasus pembunuhan yang dalam proses persidangannya hakim mengesampingkan alat bukti berupa Visum et Repertum dan membebaskan pelaku 2. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif
5.	Karunia Mirakel Orlando Mamuaja, Daniel F. Aling dan Eske Worang yang berjudul <i>“Peranan Visum</i>	1. Membahas peranan Visum Et Repertum yang dijadikan sebagai alat bukti. 2. Penggunaan metode	1. Dilatarbelakangi oleh banyaknya praktek pembuatan Visum Et Repertum yang tergesa-gesa dengan alasan	1. Dilatarbelakangi adanya kasus pembunuhan yang dalam proses persidangannya hakim mengesampingka

	et Repertum Dalam Pembuktian Tndak Pidana”	penelitian sama- sama menggunakan yuridis normatif	penyidikan sehingga tidak sesuai dengan peraturan yang telah ada 2. Pembahasannya lebih mengkaji peran Visum et repertum secara umum.	n Visum Et Repertum yang dijadikan sebagai alat bukti 2. Pembahasannya lebih mengkaji Visum Et Repertum secara khusus dan lebih di spesifikkan dengan adanya contoh kasus.
--	---	---	--	---

B. Kajian Teori

1. Pembuktian

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan salah satu proses yang krusial sebelum nantinya hakim memutuskan terdakwa benar-benar bersalah, karena melalui proses ini akan mempengaruhi pendapat Hakim dalam menilai suatu perkara. Hakim memiliki wewenang untuk mengadili seseorang yang didakwakan bersalah didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum. Pembuktian sendiri dalam Kamus Hukum memiliki arti perbuatan yang memperlihatkan barang atau tanda.³²

Pembuktian merupakan kegiatan membuktikan sesuatu yang bertujuan untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya mengenai

³²Sholihin dan Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, 134

suatu perkara.³³ Dalam proses ini semua fakta-fakta yang berkaitan dengan suatu peristiwa hukum diungkap, sehingga meskipun hakim tidak melihatnya secara langsung tetapi dapat menggambarkan dalam pikirannya mengenai apa yang terjadi dan memperoleh keyakinan mengenai peristiwa tersebut.

Berdasarkan aspek teori nya terdapat 4 macam teori pembuktian yaitu:³⁴

- 1) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang atau Positif (*Positief Wettelijk Bewij Theorie*)

Dalam teori ini seorang Hakim terikat dengan Undang-Undang, artinya hakim hanya bisa menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan hati nurani nya tidak dapat diikuti sertakan dalam mengambil suatu keputusan.

- 2) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction Intime*)

Dalam penerapannya teori ini berbanding terbalik dengan teori positif. Dalam teori ini membebaskan hakim secara mutlak dalam memutus suatu perkara berdasarkan hati nurani nya. Teori ini tidak mengakui adanya penilaian objektif mengenai kekuatan

³³ H. S. Brahmana, "Teori Dan Hukum Pembuktian", diakses pada 06 November 2024 https://www.pnlksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829_Teori%20Bdan%20Bdan%20BHukum%20BPembuktian.pdf

³⁴ Amin Minabari, *Beban Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama, 2023), 46

pembuktian, melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada hakim mengenai dasar-dasar penilaian terhadap pembuktian.

3) Teori Pembuktian Bebas (*Vrij Bewijs Theorie* Atau *Conviction Raisonnee*)

Dalam penerapannya teori ini sama dengan teori *Conviction Intime*, namun yang membedakannya adalah dalam teori ini hakim harus mempertanggungjawabkan alasan-alasan yang mendasari hakim dalam mengambil keputusan tersebut. Jadi seorang hakim bebas dalam menilai suatu tindak pidana dengan keyakinan yang ia miliki, namun hal tersebut harus didasarkan pada alasan yang mendasari disetiap keputusannya.

4) Teori Pembuktian Yang Negatif Menurut Undang-Undang (*Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*)

Sebelum seorang hakim mengambil keputusannya terhadap terdakwa haruslah menurut teori ini didasarkan pada alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang, kemudian dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinannya bahwa terdakwa bersalah. Teori ini merupakan gabungan antara teori pembuktian positif dengan teori pembuktian *Conviction Intime*.

Indonesia saat ini menerapkan sistem pembuktian negatif, yang mana hakim boleh memutus suatu perkara jika terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti dan hakim memperoleh keyakinan atas alat bukti tersebut. Hal ini termaktub dalam Pasal 183 KUHAP, yang pada

pokoknya seorang hakim dapat menjatuhkan pidana apabila terpenuhinya dua alat bukti yang sah dan dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut.³⁵

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa mewajibkan hakim untuk memutus suatu perkara jika hakim tersebut memperoleh keyakinan atas alat bukti yang sah mengenai peristiwa hukum yang dilakukan oleh terdakwa. Mengenai alat bukti yang harus dipenuhi haruslah sesuai dengan Undang-Undang yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti.³⁶

Adapun alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

a) Keterangan Saksi

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi didefinisikan sebagai individu yang dimintai keterangannya terkait hal-hal yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri guna kepentingan proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan.³⁷

Selanjutnya yang dimaksud dengan keterangan saksi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah pernyataan yang diberikan oleh saksi mengenai suatu peristiwa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, termasuk

³⁵Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183

³⁶Wika Hawasara dkk, "Penerapan Dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP", *Jurnal Aksara* Vol. 8 No. 1 (Januari 2022): 593

³⁷Setneg RI, UU No. 8 Tahun 1981, pasal 1 angka 26

penjelasan atas pengetahuan yang dimilikinya terkait dengan kejadian tersebut.³⁸

b) Keterangan Ahli

Pasal 1 angka 28 KUHAP menjelaskan maksud dari keterangan ahli yang pada pokoknya merupakan individu yang menguasai bidang tertentu, yang mana keterangannya dibutuhkan untuk keperluan pemeriksaan agar suatu perkara pidana menjadi terang.³⁹

c) Surat

Dalam Pasal 187 KUHAP surat dibedakan menjadi 4, yaitu:⁴⁰

- 1) Berita acara atau dokumen resmi lainnya yang disusun oleh pejabat umum dihadapannya merupakan dokumen yang memuat keterangan tentang peristiwa yang disaksikan, didengar, atau dialami secara langsung serta dilengkapi dengan argumentasi yang mendukung isi keterangannya tersebut;
- 2) Surat yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan tujuan sebagai alat pembuktian terhadap suatu peristiwa hukum;

³⁸ Setneg RI, UU No. 8 Tahun 1981, pasal 1 angka 27

³⁹ Setneg RI, UU No. 8 Tahun 1981, pasal 1 angka 28

⁴⁰ Setneg RI, UU No. 8 Tahun 1981, pasal 187

3) Surat yang disusun oleh seorang ahli yang memuat pendapat atau argumentasi berdasarkan keahliannya terhadap suatu hal tertentu yang secara khusus diminta untuk diberikan penilaian atau keterangan;

4) Surat-surat lain yang berlaku apabila berhubungan dengan alat bukti lainnya.

d) Petunjuk

Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk diartikan sebagai kesesuaian atau hubungan logis antara alat bukti yang telah diperoleh sebelumnya.⁴¹ Selanjutnya Pasal 188 ayat (2)

KUHAP menyatakan bahwa petunjuk dapat diperoleh dari hasil penelaahan terhadap keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

e) Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 189 KUHAP termaktub definisi keterangan terdakwa yang pada pokoknya merupakan keterangan mengenai perbuatan yang terdakwa lakukan. Apabila terdakwa memberikan keterangannya diluar sidang, maka hal tersebut dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang. Namun keterangan tersebut harus didukung oleh alat bukti yang saling berhubungan mengenai dakwaan terhadap terdakwa.⁴²

2. Keadilan

⁴¹ Setneg RI, UU No. 8 Tahun 1981, pasal 188 ayat (1)

⁴² Setneg RI, UU No. 8 Tahun 1981, pasal 189

Dalam kamus hukum keadilan memiliki arti tidak berat sebelah, tidak memihak kepada siapapun dan berpegang teguh kepada kebenaran.⁴³ Keadilan merupakan sikap yang berkenaan dengan memperlakukan orang lain sesuai dengan hak dan martabatnya sebagai makhluk tuhan tanpa membedakan ras/suku, keturunan, agama, warna kulit dan lain sebagainya karena setiap manusia itu sama.⁴⁴

Menurut John Rawls konsep keadilan lebih ditekankan pada konsep persamaan dan kesetaraan bagi seluruh masyarakat atau disebut dengan *justice as fairness*. Keadilan menurut Rawls adalah kesejahteraan untuk semua kelompok masyarakat.⁴⁵ Keadilan tidak boleh diabaikan dalam perlakuan terhadap setiap individu, terlebih

terhadap kelompok masyarakat yang rentan. Menurut John Rawls, konsep keadilan yang dilandaskan asas kerakyatan harus memenuhi dua prinsip utama. *Pertama*, menjamin kesempatan dan hak yang sama secara seluas-luasnya bagi setiap individu. *Kedua*, mengatur dan menyeimbangkan ketimpangan sosial dan ekonomi agar tercipta manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, baik yang berada dalam posisi menguntungkan maupun yang kurang beruntung.⁴⁶

⁴³ Sholihin dan Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, 98

⁴⁴ I Gede Suranaya Pandit, "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik", *Jurnal Adminitrasi Publik* Vol. 1 No.1 (Desember 2016): 14

⁴⁵ Adlhiyati dan Achmad, "Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas dan John Rawls", 420

⁴⁶ Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2024), 29

Prinsip perbedaan menuntut agar struktur dasar manusia diatur sedemikian rupa sehingga kesenjangan kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang beruntung. artinya keadilan sosial harus diperjuangkan karena 2 hal yaitu *Pertama*, memperbaiki keadaan ketimpangan yang dialami oleh masyarakat lemah dengan institusi ekonomi, sosial yang memberdayakan. *Kedua*, setiap peraturan harus memosisikan diri sebagai pemandu dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami masyarakat lemah.⁴⁷

3. **Kekuasaan Kehakiman**

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman

merupakan kekuasaan yang bersifat independen untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.⁴⁸ Maksudnya, kekuasaan ini merupakan bagian dari kewenangan negara yang bebas dari campur tangan pihak lain dalam menjalankan fungsi yudisial, guna menjamin tegaknya keadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁹

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip fundamental dalam kekuasaan kehakiman adalah adanya independensi dan kebebasan absolut dalam menjalankan fungsi yudisial. Hal ini

⁴⁷ Rahmadi P, "Teori Keadilan (Theory of Justice) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat", 73

⁴⁸ Setneg RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 24 ayat (1)

⁴⁹ Yulkarnaini Siregar dan Zetria Erma, *Kekuasaan Kehakiman*, (Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2023), 1-2

berarti kekuasaan kehakiman wajib terbebas dari segala bentuk intervensi atau tekanan, baik dari politik, ekonomi, maupun tekanan opini publik. Seorang hakim yang menjalankan tugasnya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara harus sepenuhnya merdeka dari pengaruh pihak luar. Prinsip ini juga dipertegas kembali dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:⁵⁰

1. Dalam menjalankan kewajibannya, hakim dan hakim konstitusi wajib mempertahankan kebebasan peradilan.
2. Segala bentuk pengaruh dari pihak diluar peradilan dilarang, terkecuali peraturan yang mengaturnya.

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh hakim-hakim yang berada di semua lingkungan peradilan untuk melakukan fungsi dari kekuasaan kehakiman. Dengan adanya hakim-hakim yang berasal dari semua badan peradilan, diharapkan dapat menegakkan prinsip-prinsip negara hukum walaupun dalam pelaksanaannya banyak menghadapi rintangan, karena dalam menegakkan supremasi hukum harus dihadapkan dengan berbagai aspek kepentingan.⁵¹

⁵⁰ Setneg RI, UU. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 3 ayat (1) dan (2)

⁵¹ Dachran Busthami, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 4, 340 <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15548>

Dalam pelaksanaannya, kekuasaan kehakiman dilimpahkan kepada lembaga-lembaga peradilan yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk menjalankan fungsi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Oleh karena itu, hakim memiliki kebebasan penuh dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang ditanganinya tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Namun demikian, kebebasan tersebut tetap harus dijalankan dalam batas-batas yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵²

Kemerdekaan hakim adalah kekuasaan yang ada pada diri seorang hakim yang bertugas untuk mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang kemudian disesuaikan dengan kejadian yang sebenarnya, serta melakukan interpretasi mengenai hukum guna membenarkan kejadian yang terjadi agar hakim dengan bebas memberikan penilaian-penilaiannya yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Selama proses persidangan berlangsung seorang hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dan mencantumkan pasal-pasal atau peraturan yang dijadikan sebagai dasar dalam pertimbangan hukumnya.⁵³

Ratio Decidendi atau lebih dikenal dengan pertimbangan hakim merupakan pendapat atau argumen hakim yang digunakan

⁵² Busthami, “Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia”, 341

⁵³ Jenggis Khan Haikal, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah*, (Banyumas: Amerta Media, 2023), 6

sebagai bahan untuk pertimbangan hukum sebelum memutus suatu perkara. Menurut Rusli Muhammad yang dikutip oleh Jenggis Khan Haikal dalam bukunya membedakan pertimbangan hakim menjadi 2 jenis yaitu:⁵⁴

1. Pertimbangan Yuridis

Dalam pertimbangan yuridis seorang hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dimuat dalam putusan. Pertimbangan yuridis meliputi surat dakwaan, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan barang bukti.

2. Pertimbangan Non Yuridis, meliputi:

a) Latar belakang terdakwa, maksud latar belakang disini adalah faktor atau dorongan yang menyebabkan terdakwa melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

b) Akibat perbuatan terdakwa adalah konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dapat merugikan korban tersebut maupun masyarakat sekitar yang ikut terdampak akibat perbuatan yang dilakukannya.

c) Kondisi diri terdakwa, dalam hal ini menyangkut fisik, psikis, serta status sosialnya. Maksud dari keadaan fisik adalah umur atau tingkat kedewasaan terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, hal ini dilakukan agar menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi. Sedangkan

⁵⁴ Haikal, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah*, 8

yang maksud kondisi psikis adalah menyangkut kondisi mental atau emosional terdakwa, seperti dalam keadaan terpaksa, dibawah tekanan dari orang lain dan lain sebagainya. Kemudian maksud dari status sosial adalah kedudukan terdakwa dalam masyarakat, hal ini dilakukan untuk memudahkan hakim dalam menentukan alasan yang meringankan atau memberatkan bagi terdakwa. Hakim juga mempertimbangkan peran terdakwa dalam keluarga serta sikap terdakwa selama persidangan berlangsung.

Sebelum memutuskan suatu perkara seorang hakim perlu berhati-hati, hal ini dilakukan agar putusan yang dihasilkan dari pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak menciptakan rasa

ketidakpuasan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat menghilangkan wibawa pengadilan. Dalam memutuskan sanksi bagi terdakwa seorang hakim

diharapkan memiliki wawasan yang luas, maksudnya dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim bukan hanya memperhatikan putusan yang telah buat sesuai dengan peraturan yang berlaku, melainkan juga memperhatikan dampak yang akan terjadi dari adanya putusan tersebut.⁵⁵

⁵⁵ Harrys Pratama Teguh, Heribertus R. J, dan Eva B. P, *Dinamika Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, (Kalimantan Selatan: Ruang Karya, 2023), 275

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian dapat diartikan sebagai sesuatu yang dicari atau suatu upaya pencarian terhadap suatu topik, serta menguraikannya dan menganalisis dengan data yang ditemukan. Berdasarkan fokus penelitian, maka peneliti menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian Normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum kedalam norma, aturan, prinsip hukum, doktrin hukum, dan lain sebagainya untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti.⁵⁶

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dilakukan dengan cara mengkaji suatu kasus yang berhubungan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan. Pokok kajian dalam pendekatan ini merupakan *ratio decidendi* atau pertimbangan dalam suatu putusan pengadilan.⁵⁷

2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan terhadap permasalahan yang dikaji.⁵⁸

Adapun peraturan yang digunakan peneliti adalah Kitab Undang-

⁵⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 48

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), 94

⁵⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 132

Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Kehakiman. Keduanya merupakan dasar dalam menganalisis kedudukan Visum Et Repertum sebagai alat bukti dalam proses pembuktian di persidangan, serta untuk menelaah sejauh mana independensi dan integritas seorang hakim dalam menentukan kekuatan setiap alat bukti yang digunakannya untuk memperoleh keyakinan dalam putusan pengadilan.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dalam pendekatan konseptual mengkaji mengenai pemikiran-pemikiran serta doktrin yang ada dalam ilmu hukum, melalui pendekatan ini peneliti berupaya menelusuri konstruksi teoritis yang dapat memberikan landasan konseptual dalam merumuskan jawaban atas permasalahan hukum yang menjadi fokus kajian.

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah unsur penting yang diperlukan oleh peneliti dalam menelaah ketentuan hukum yang berlaku. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini:⁵⁹

a) Bahan Hukum Primer

Merupakan sumber hukum yang utama, karena memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis. Jenis bahan hukum ini mencakup undang-undang, catatan resmi atau risalah pembuatan

⁵⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 60

undang-undang dan putusan hakim.⁶⁰ Berikut bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN. Sby
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman
- b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan serta interpretasi yang mendalam terhadap bahan hukum primer.

Meliputi buku-buku hukum, jurnal hukum, doktrin-doktrin, hasil penelitian hukum dan lain sebagainya.⁶¹

- c) Bahan Hukum Tersier

Adalah sumber hukum pelengkap yang fungsinya mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, leksikon dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui *blibliography study* (studi pustaka). Melalui studi pustaka digunakan untuk mengidentifikasi,

⁶⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181

⁶¹ Sigit Sapto Nugroho dkk, *Metodelogi Riset Hukum*, (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020),

menelaah dan menginterpretasikan berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian hukum yang dilakukan.⁶²

E. Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yang berfokus pada proses penafsiran terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan sebelumnya. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk melakukan penafsiran secara mendalam terhadap ketentuan hukum, guna mengidentifikasi kemungkinan adanya kekosongan hukum dalam pengaturannya.⁶³

F. Tahap-Tahap Penelitian

Pada bagian ini menjelaskan serangkaian tahapan dalam melakukan penelitian. Dimulai dengan penyusunan pendahuluan, pengembangan desain penelitian, pelaksanaan penelitian secara faktual, hingga proses penyusunan dan penulisan laporan akhir. Berikut prosedur penelitian:

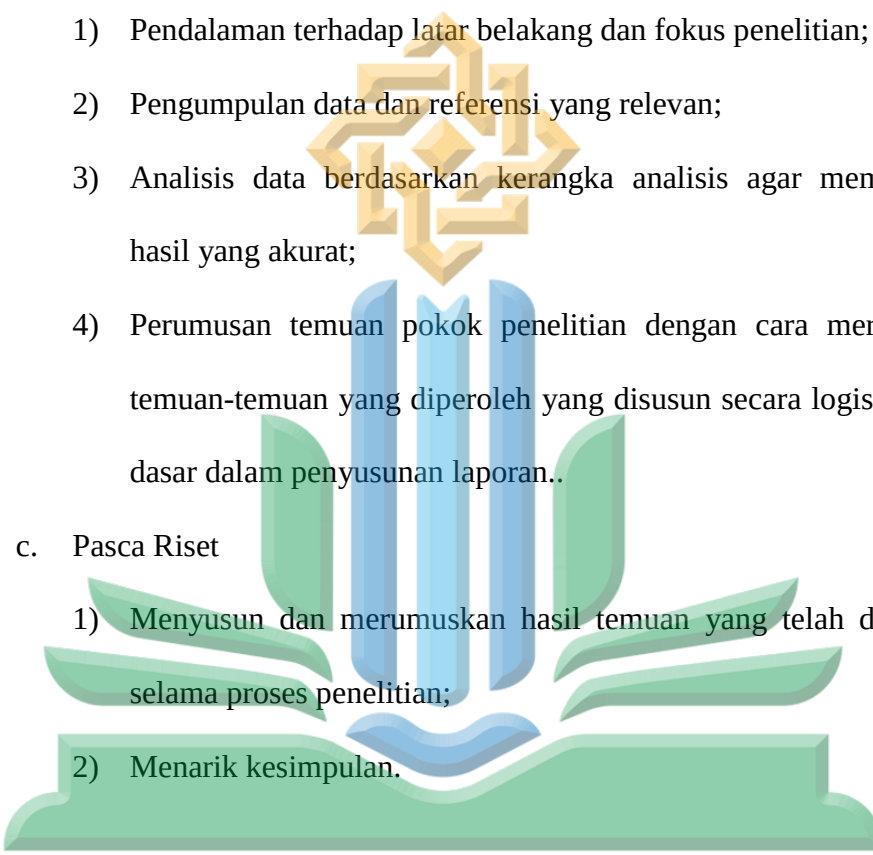
a. Pra Riset

- 1) Identifikasi topik permasalahan;
- 2) Penetapan judul penelitian;
- 3) Pengumpulan data pendukung yang dijadikan pedoman dalam penelitian, seperti hasil penelitian sebelumnya, jurnal atau literatur lainnya.

b. Riset

⁶² Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, 65

⁶³ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, 68

- 
- 1) Pendalaman terhadap latar belakang dan fokus penelitian;
 - 2) Pengumpulan data dan referensi yang relevan;
 - 3) Analisis data berdasarkan kerangka analisis agar memperoleh hasil yang akurat;
 - 4) Perumusan temuan pokok penelitian dengan cara merangkum temuan-temuan yang diperoleh yang disusun secara logis sebagai dasar dalam penyusunan laporan..

c. Pasca Riset

- 1) Menyusun dan merumuskan hasil temuan yang telah diperoleh selama proses penelitian;
- 2) Menarik kesimpulan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Peran Visum Et Repertum Dalam Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Visum Et Repertum merupakan surat keterangan yang memuat hasil pemeriksaan terhadap seseorang, yang disusun oleh seorang dokter atas permintaan penyidik guna kepentingan proses persidangan. Dasar dalam penggunaan Visum Et Repertum guna kepentingan peradilan terdapat dalam Pasal 133 KUHAP yang pada pokoknya sebagai berikut:⁶⁴

1. Dalam menangani korban yang mengalami luka-luka hingga kematian dikarenakan suatu tindak pidana, maka seorang penyidik perlu meminta keterangan kepada seorang ahli kedokteran atau dokter demi kepentingan peradilan;
2. Keterangan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis, di dalamnya memuat hasil pemeriksaan terhadap korban yang mengalami luka-luka hingga pemeriksaan terhadap mayat.

Kewenangan dalam meminta keterangan dari seorang ahli juga dipertegas dalam Pasal 179 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya setiap

⁶⁴ Setneg RI, UU No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 133

individu yang diminta argumentasinya, maka memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan keahliannya demi keadilan.⁶⁵

Dalam KUHAP istilah Visum Et Repertum tidak pernah dijelaskan secara detail, hanya dalam *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350 Pasal 1 yang menjelaskan bahwa Visum Et Repertum merupakan keterangan tertulis yang dibuat oleh seorang dokter dibawah sumpahnya mengenai hasil pengamatan terhadap benda yang diperiksanya yang memiliki kekuatan dalam pembuktian perkara pidana.

Kedudukan Visum Et Repertum sebagai alat bukti surat ditegaskan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, selanjutnya Pasal 187 huruf c menjelaskan bahwa surat yang dimaksud tersebut merupakan surat yang dibuat atas dasar sumpah seorang ahli yang memberikan penilaian atau

argumentasi berdasarkan keahliannya terhadap suatu keadaan.⁶⁶ Dengan merujuk pada ketentuan dalam *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350 serta kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Visum Et Repertum memiliki kekuatan sebagai alat bukti surat yang sah dalam proses pembuktian perkara pidana.

Visum Et Repertum memiliki peran yang signifikan dalam proses pembuktian perkara pidana, khususnya yang menyangkut kondisi jiwa atau fisik seseorang. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP bahwa Visum Et Repertum termasuk alat bukti yang sah. Pada Pasal 133 KUHAP

⁶⁵ Setneg RI, UU. No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 179 ayat (1)

⁶⁶ Setneg RI, UU. No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 187 ayat (1) huruf c

menyatakan bahwa keterangan ahli yang disampaikan oleh dokter spesialis forensik dikategorikan sebagai keterangan ahli. Sebaliknya, apabila disampaikan oleh dokter non-spesialis forensik atau pihak lain, maka keterangan tersebut tidak dikualifikasikan sebagai keterangan ahli melainkan hanya keterangan biasa. Ketentuan ini lebih lanjut ditegaskan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 01. PW. 07. 03 Tahun 1982 tentang pedoman KUHAP, yang menyebutkan bahwa keterangan yang diberikan oleh dokter non-ahli diklasifikasikan sebagai alat bukti petunjuk.⁶⁷ Maka semua Visum Et Repertum yang dibuat oleh dokter spesialis forensik maupun bukan adalah alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP.

Hasil pemeriksaan yang tercantum dalam bagian pemberitaan pada Visum Et Repertum dapat dianggap sebagai bentuk substansi dari barang bukti fisik⁶⁸, hal ini disebabkan oleh sifat alamiah dari barang bukti tersebut yang cenderung mengalami perubahan seiring dengan waktu, misalnya luka pada tubuh korban yang mulai mengering atau kondisi jenazah yang membusuk. Dalam konteks ini, Visum Et Repertum berperan sebagai representasi atau pengganti atas barang bukti fisik yang tidak lagi dapat diperlihatkan secara utuh di persidangan.⁶⁹

Adanya Visum Et Repertum dibuat atas permintaan dari seorang penyidik yang digunakan untuk membuat tindak pidana tersebut menjadi terang, oleh karenanya Visum Et Repertum yang diminta harus sesuai

⁶⁷ Petrus, *Visum Et Repertum Dalam Praktik Kedokteran*, 26

⁶⁸ Afandi, *Visum Et Repertum: Tata laksana dan Teknik Pembuatan*, 4

⁶⁹ Petrus, *Visum Et Repertum Dalam Praktik Kedokteran*, 27

dengan tindak pidana yang sedang terjadi. Adapun jenis Visum Et Repertum berdasarkan objek yang diperiksa yakni:⁷⁰

1. Visum Et Repertum terhadap individu yang masih hidup terdiri dari beberapa jenis, disesuaikan dengan kondisi korban. Pertama, Visum Et Repertum biasa yakni Visum yang dibuat untuk korban yang tidak memerlukan perawatan medis lanjutan. Kedua, Visum Et Repertum sementara yakni Visum yang dikeluarkan saat pemeriksaan belum dapat diselesaikan karena korban masih membutuhkan perawatan lebih lanjut. Ketiga, Visum Et Repertum lanjutan yakni Visum yang dibuat setelah kondisi korban memungkinkan untuk pemeriksaan lebih lanjut atau ketika korban telah meninggal dunia.
2. Visum Et Repertum terhadap mayat merupakan Visum yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penyebab kematian seseorang melalui prosedur autopsi forensik atau bedah mayat yang dilakukan oleh dokter forensik sebagai bagian dari proses pembuktian dalam perkara pidana.
3. Visum Et Repertum Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu visum yang pelaksanaannya dilakukan setelah dokter memeriksa tempat terjadinya peristiwa pidana.
4. Visum Et Repertum Penggalan Jenazah yaitu visum yang pelaksanaannya dilakukan setelah mayat yang dinyatakan meninggal karena suatu peristiwa pidana atau penggalan kembali terhadap mayat

⁷⁰ Karim, *Peranan Hukum Forensik Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2023), 35

yang telah dikubur. Contohnya penggalian makam aktivis Marsinah yang dilakukan berulang kali pada masa orde baru.

5. Visum Et Repertum Psikiatrik yaitu visum untuk pelaku tindak pidana yang memiliki kelainan dalam kejiwaannya atau tindak pidana yang dilakukannya melampaui batas kewajaran manusia normal, contohnya pembunuhan dengan cara mutilasi dan lain-lain.
6. Visum Et Repertum Barang Bukti yaitu visum yang dilakukan terhadap barang bukti yang dianggap memiliki hubungan dengan tindak pidana.

Dalam hukum Islam pembuktian dikenal dengan istilah *al-bayyinah* yaitu tahapan dalam membuktikan suatu peristiwa hukum dengan mengemukakan alasan-alasan dan dalil-dalil yang berkaitan dengan kebenaran.⁷¹ Pada dasarnya konsep pembuktian dalam hukum

positif dengan hukum Islam adalah sama, yakni dengan mencari kebenaran berdasarkan pada bukti-bukti yang mengarah pada suatu tindak pidana yang kemudian dari bukti-bukti tersebut menimbulkan kepercayaan akan kebenaran adanya tindak pidana. Oleh karena itu mencari kebenaran mengenai suatu peristiwa hukum merupakan suatu hal yang sangat penting, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-Hujurat ayat 6

⁷¹ Diah Ayu Lestari, dkk, "Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Peranan Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan No. 141/Pid.B/2020/PN.Pin)", *DJHPI*, (2022): 8
<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/article/download/3187/1129>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan) yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa agar tidak terlalu mempercayai seseorang tanpa adanya bukti yang jelas, haruslah diteliti terlebih dahulu mengenai kebenarannya. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan dan untuk kemaslahatan bersama.⁷²

Dalam hukum Islam alat-alat bukti atau disebut *hujjah* terdiri 4 macam yaitu:⁷³

1. *Iqrar* (pengakuan)
2. *Syahadah* (kesaksian)
3. *Qasamah* (sumpah)
4. *Qarinah* (indikasi yang tampak)

Sebagai tambahan penting, bahwa *qarinah* merupakan indikasi yang dapat menimbulkan keyakinan. Sehingga indikasi-indikasi yang tidak dapat menimbulkan keyakinan tidak bisa disebut *qarinah*. Adapun kriteria *qarinah* adalah setiap indikasi yang diajukan dipersidangan harus jelas dan

⁷² Kemenag RI, *Al-Qur'an Hafalan Metode 3 Jam Hafal 1 Halaman*, 516

⁷³ Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), 136

tidak terbantahkan, sehingga hakim memperoleh keyakinan atasnya. Setiap *qarinah* yang diajukan tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁷⁴

Dalam konteks hukum Islam, Visum Et Repertum memang tidak secara eksplisit disebutkan dalam sistem pembuktian. Namun, keberadaannya dapat dianalogikan (diqiyaskan) dengan *Qarinah* yakni indikasi atau tanda yang tampak dan dapat dijadikan dasar untuk menetapkan suatu peristiwa pidana. Visum Et Repertum mampu mengungkap suatu tindak pidana yang sebelumnya tidak diketahui secara pasti, serta kekuatan pembuktian yang tinggi karena merupakan hasil pemeriksaan ilmiah oleh dokter ahli forensik yang dilakukan di bawah sumpah. Dengan demikian Visum Et Repertum dapat dijadikan sebagai bentuk ijtihad hakim dalam mencari kebenaran, karena keberadaannya dapat menggambarkan tindak pidana yang terjadi dan menjadikannya terang demi mendapatkan keadilan bagi korban.

Pada dasarnya sistem hukum pembuktian merupakan suatu pedoman mengenai apa saja jenis-jenis alat bukti, bagaimana cara menggunakan alat bukti tersebut, dan cara seorang hakim dalam menyikapi setiap alat bukti yang dihadirkan dipersidangan. Oleh karena itu, pada proses pembuktian bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan haruslah terang melebihi cahaya (*In criminalibus probationes bedent esse luce clariores*), maknanya setiap bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan haruslah jelas karena tanpa adanya bukti tindak pidana tidak

⁷⁴ Sulistiani, *Peradilan Islam*, 141

akan terselesaikan.⁷⁵ Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, terdapat beberapa macam teori dan sistem hukum pembuktian yakni:

1. Teori atau sistem pembuktian yang didasarkan pada perundang-undangan (*Positief Wettwijks Bewijs Theorie*)

Teori yang cenderung mengarah pada alat bukti yang telah diatur sebelumnya dalam undang-undang, sehingga dalam teori ini keyakinan hakim tidak dapat digunakan.

2. Teori atau sistem pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim (*Conviction Intime*)

Sistem yang menitikberatkan segala sesuatu pada keyakinan hakim, artinya jika seorang hakim memiliki keyakinan atas pelaku telah

melakukan suatu tindak pidana, maka pelaku tersebut harus dihukum.

Dalam hal memutus suatu perkara hakim tidak terikat dengan alat bukti yang ada, sehingga meskipun dalam persidangan alat bukti yang

dihadirkan menunjukkan bahwa pelaku bersalah namun hakim tidak memiliki keyakinan atas dirinya, maka hakim tidak boleh

menjatuhkan pidana kepadanya. Begitu juga sebaliknya, jika alat bukti

yang dihadirkan kurang namun hakim memiliki keyakinan maka pelaku dapat dihukum.

3. Teori atau sistem pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim beserta alasan yang masuk akal (*Laconviction Rai-sonnee*)

⁷⁵ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia*, (Depok: Raih Asa Sukses, 2011), 28

Teori ini memiliki kemiripan dengan teori *Conviction Intime*, karena keduanya sama-sama menekankan pada keyakinan hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan. Perbedaannya terletak pada landasannya pertimbangannya, jika teori *Conviction Intime* hanya mengandalkan keyakinan subyektif hakim semata, maka dalam teori ini keyakinan tersebut harus disertai dengan alasan yang logis dan rasional. Dengan demikian, setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus dapat dipertanggungjawabkan secara akal sehat dan disertai pertimbangan yang masuk akal.

4. Teori atau sistem pembuktian yang didasarkan pada perundang-undangan secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*)

Dalam penerapan sistem ini, hakim diwajibkan untuk mendasarkan putusannya pada alat bukti yang telah ditentukan secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan disertai dengan keyakinan terhadap kebenaran mengenai peristiwa yang diperiksanya. Oleh karena itu, seseorang baru dapat dinyatakan bersalah apabila memenuhi dua unsur: (1) *Wettelijk*, yakni alat bukti yang diajukan sah dan diakui menurut ketentuan hukum; dan (2) *Negatief*, yaitu adanya keyakinan hakim yang timbul berdasarkan alat bukti tersebut. Jumlah dan jenis alat bukti telah ditetapkan dalam undang-undang dan tidak dapat ditambah maupun dikurangi. Dengan demikian, apabila alat bukti yang diajukan memenuhi ketentuan hukum dan meyakinkan hakim maka terdakwa dapat dijatuhi hukuman.

Sistem pembuktian di Indonesia diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang pada pokok seorang hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman pada seseorang sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar adanya suatu peristiwa pidana dan dia lah yang bersalah.⁷⁶ Apabila merujuk pada Pasal tersebut, jika seorang hakim tidak memiliki keyakinan meskipun alat bukti yang diajukan 2 atau lebih, maka pelaku dapat dibebaskan.⁷⁷ Sehingga berdasarkan bunyi Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem hukum pembuktian di Indonesia menganut teori dan sistem hukum pembuktian yang didasarkan pada undang-undang secara negatif, artinya hakim dalam memutus suatu perkara terikat dengan ketentuan alat bukti yang telah diatur didalam undang-undang dan ketentuan dalam menggunakannya hakim juga terikat dengan undang-undang.

Berdasarkan kelima alat bukti yang telah dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dalam hal ini peneliti ingin memfokuskan pada alat bukti surat karena dalam pelaksanaannya alat bukti surat sering digunakan untuk mengungkap suatu peristiwa hukum, contohnya Visum Et Repertum.

Surat merupakan segala hal yang berkaitan dengan tanda bacaan di dalamnya dan bertujuan untuk mengungkapkan perasaan dihati atau mengungkapkan gagasan seseorang yang digunakan dalam pembuktian,

⁷⁶ Setneg RI, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 183

⁷⁷ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia*, 30

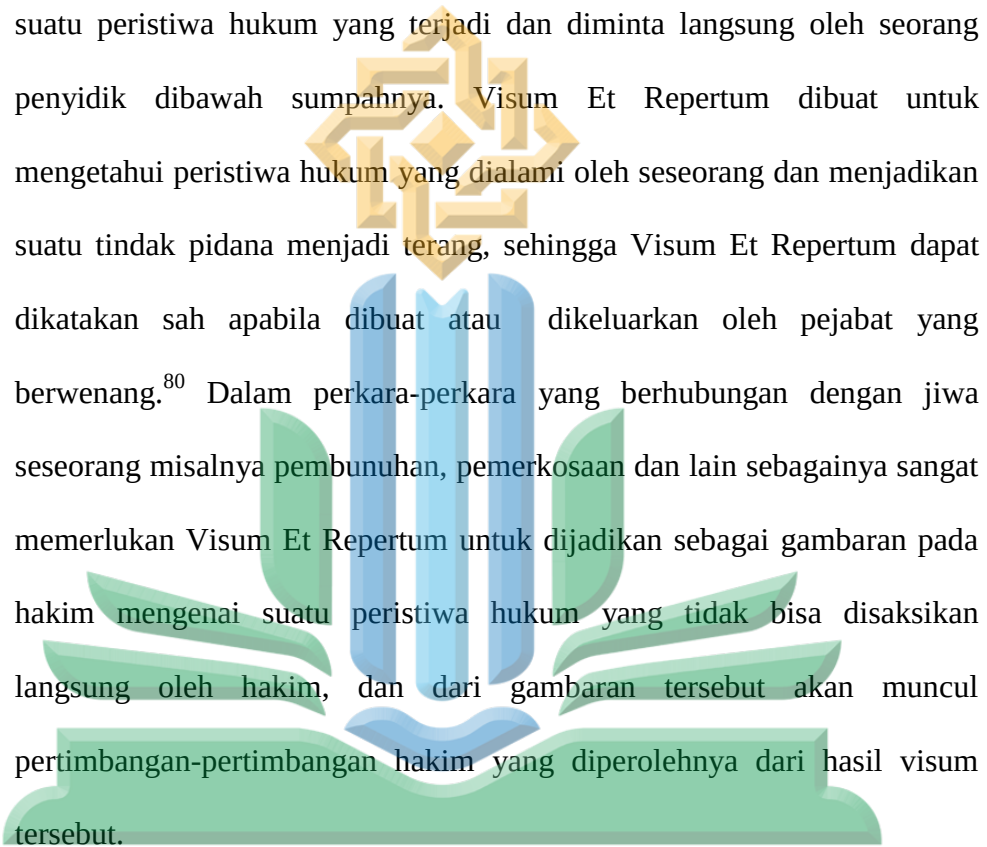
sehingga apabila terdapat sebuah teks yang tidak berkaitan dengan tanda bacaan didalamnya atau telah memuat tanda bacaan didalam, namun tidak mengungkapkan hasil gagasan seseorang maka tidak termasuk dalam alat bukti surat.⁷⁸ Dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia, surat yang digunakan untuk dijadikan sebagai alat bukti hanyalah surat yang dibuat diatas sumpah yang dilakukan sebelumnya atau sumpah jabatan. Adapun macam-macam surat yang dijelaskan dalam Pasal 187 KUHAP yang pada pokoknya yaitu:⁷⁹

- a. Surat yang dibuat dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau dibuat langsung didepan pejabat tersebut, mengenai apa yang dialami, dan didengarnya disertai dengan penjelasan.
- b. Surat yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pemastian akan suatu hal atau administrasi yang menjadi tanggungjawabnya.
- c. Surat yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh seorang ahli dibidangnya mengenai suatu peristiwa tertentu yang diminta secara resmi oleh pejabat yang berwenang.
- d. Surat lain yang memiliki hubungan dengan alat bukti lainnya.

Alat bukti berupa Visum Et Repertum termasuk dalam alat bukti surat huruf c, karena Visum Et Repertum merupakan surat hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli kedokteran forensik, mengenai

⁷⁸ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia*, 86

⁷⁹ Setneg RI, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 187



suatu peristiwa hukum yang terjadi dan diminta langsung oleh seorang penyidik dibawah sumpahnya. Visum Et Repertum dibuat untuk mengetahui peristiwa hukum yang dialami oleh seseorang dan menjadikan suatu tindak pidana menjadi terang, sehingga Visum Et Repertum dapat dikatakan sah apabila dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.⁸⁰ Dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan jiwa seseorang misalnya pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya sangat memerlukan Visum Et Repertum untuk dijadikan sebagai gambaran pada hakim mengenai suatu peristiwa hukum yang tidak bisa disaksikan langsung oleh hakim, dan dari gambaran tersebut akan muncul pertimbangan-pertimbangan hakim yang diperolehnya dari hasil visum tersebut.

Dalam persidangan Visum Et Repertum berperan sebagai bahan pertimbangan hakim, seperti halnya pada bagian kesimpulan pada Visum Et Repertum berisi argumen atau penjelasan dari seorang dokter mengenai hasil pemeriksaan, namun pada bagian ini sifatnya tidak mengikat. Pada bagian lainnya seperti bagian pemberitaan termasuk dalam bukti materil karena pada bagian tersebut menjelaskan sebab akibat dari suatu tindak pidana, sehingga pada bagian ini dianggap sebagai pengganti barang bukti karena jika barang bukti yang ditemukan hanya jenazah atau jenazah yang telah busuk dan tidak mungkin dibawa dipersidangan. Oleh karena itu

⁸⁰ Novaizin Ramadhani Putra Bastian, dkk, “Tinjauan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana”, *Pancasakti Law Journal* Vol. 2 No. 1 (2024): 88

Visum Et Repertum disebut pengganti barang bukti yang telah diperiksa oleh seorang ahli kedokteran forensik.⁸¹

Surat yang sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 187 huruf c sama halnya dengan penjelasan Pasal 186 KUHAP, yang mana dalam keterangan dapat berupa surat yang ditulis berdasarkan sumpah yang ia ucapkan saat itu atau pada saat sumpah jabatannya, sehingga apabila dalam suatu persidangan hasil Visum Et Repertum belum bisa membuat terang suatu perkara maka hakim boleh meminta keterangan dari dokter ahli forensik yang membuat Visum Et Repertum tersebut untuk menjelaskannya berdasarkan keilmuan yang dimilikinya.⁸² Misalnya hal tersebut belum juga menjernihkan perkara tersebut, hakim juga bisa meminta agar dilakukannya pemeriksaan ulang terhadap barang bukti yang

diajukan di persidangan. Hal ini berdasarkan pada Pasal 180 KUHAP yang pada pokoknya:⁸³

- 1) Untuk menjernihkan suatu perkara di persidangan, hakim dapat meminta keterangan dari seorang ahli dan dapat meminta pemeriksaan ulang;
- 2) Dalam hal ini timbul keberatan dari pihak terdakwa atau kuasa hukumnya terkait hasil keterangan ahli sebagaimana yang dimaksud ayat (1) agar meminta hakim untuk melakukan penelitian ulang;

⁸¹ Petrus, *Visum Et Repertum Dalam Praktik Kedokteran*, 30

⁸² Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia*, 89

⁸³ Setneg RI, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 180

- 3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana yang dimaksud ayat (2);
- 4) Penelitian yang dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Berdasarkan penjelasan diatas Visum Et Repertum dapat berupa keterangan ahli dan juga surat. Visum Et Repertum dapat dikatakan sebagai keterangan ahli apabila jika hasil dari pemeriksaan tersebut disampaikan secara lisan oleh dokter ahli forensik dibawah sumpahnya. Sedangkan Visum Et Repertum dapat dikatakan sebagai surat apabila hasil pemeriksaannya ditulis dalam bentuk laporan yang nantinya akan diajukan dipersidangan. Dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, Visum Et

Repertum yang dilakukan terhadap jenazah Dini Sera Afrianti korban tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh kekasihnya Ronald Tannur. Awalnya saat korban tidak sadarkan diri, korban dilarikan ke

Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan mendapatkan penanganan, namun pada saat diperiksa korban telah tidak bernyawa sehingga dokter yang pada saat itu menjaga menyarankan agar korban dibawa ke IKF RSUD Dr. Soetomo karena kematiannya dianggap tidak wajar. Setelah mendapatkan surat pengantar Visum Et Repertum dan setelahnya pada tanggal 4 Oktober 2023 dilakukannya otopsi terhadap korban. Pada saat persidangan penuntut umum selain mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor VER/A/372/X/2023/SPKT, juga turut menghadirkan

dokter ahli forensik yang memeriksa korban pada saat itu untuk menjelaskan hasil pemeriksaannya berdasarkan keilmuan yang dimilikinya.⁸⁴

Dalam penerapannya baik Visum et Repertum maupun keterangan ahli sama-sama tidak dapat mengikat hakim, karena teori dan sistem hukum pembuktian yang dianut oleh Indonesia adalah teori dan sistem hukum pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif sehingga memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai sejauh mana bukti-bukti tersebut membuatnya memiliki keyakinan dan akhirnya menentukan tidak bersalahnya terdakwa.⁸⁵ Didalam sebuah persidangan Visum Et Repertum tidak dapat berdiri sendiri, artinya jika dalam sebuah persidangan hanya ada Visum Et Repertum saja maka akan membuat

Visum tersebut lumpuh.⁸⁶ Oleh karenanya Visum Et Repertum juga harus didukung oleh alat bukti lainnya agar tindak pidana tersebut menjadi terang dan membuat keyakinan hakim semakin kuat.

Berdasarkan pada administrasinya, Visum Et Repertum merupakan alat bukti yang masuk dalam akta autentik karena dalam pembuatannya dibuat dibawah sumpah oleh seorang dokter ahli forensik mengenai pemeriksaan terhadap individu, sehingga tidak mungkin jika Visum Et Repertum dibuat untuk kebutuhan lain selain kebutuhan persidangan. Hal

⁸⁴ Mahkamah Agung, Direktori Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

⁸⁵ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia*, 97

⁸⁶ Narulita Anggun, "Kekuatan Pembuktian Dan Penilaian Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Stabat Nomor 416/Pid.B/2015/PN.Stb)", *Jurnal Verstek* Vol. 7 No. 1 (2019): 172

ini sesuai dengan tujuan diadakannya Visum Et Repertum dipersidangan yaitu untuk membenarkan atau barang bukti yang ada mengenai suatu peristiwa hukum yang terjadi, sehingga keputusan yang diambil selaras dengan fakta yang telah ada dan menjadi penguat dalam keyakinan hakim sebelum memutuskan suatu perkara. oleh karenanya Visum Et Repertum tidak dapat berdiri sendiri, karena merujuk pada Pasal 183 KUHP bahwasannya memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dan diperkuat dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari 2 alat bukti tersebut.⁸⁷

Dalam konsep keadilan menurut pendapat John Rawls berprinsip pada kesamarataan. Rawls membagi kesamarataan kedalam 2 prinsip, pertama persamarataan hak bagi seluruh umat manusia dan yang kedua

agar hak setiap individu terpenuhi, maka perlu mempertimbangkan ekonomi dan kesenjangan sosial dalam setiap kebijakan yang akan dibuat.⁸⁸ Berdasarkan hal tersebut membuktikan bahwa Visum Et

Repertum bukan hanya berperan penting dalam proses pembuktian, melainkan juga memiliki peranan yang penting bagi korban khususnya dalam memperjuangkan hak-hak mereka yang hilang akibat dari suatu tindak pidana. Visum Et Repertum membantu para korban dalam memperjuangkan hak-hak mereka agar didengar dan diakui penderitaan

⁸⁷ Lisdayanty, Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Pengungkapan Delik Pembunuhan Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar, *Phinisi Integration Review* Vol. 2 No. 2, (2019): 278

⁸⁸ Ferry Irawan Febriansyah dan Yogi Prasetyo, *Konsep Keadilan Pancasila*, (Ponorogo: UnMuh Ponorogo Press, 2020), 33

yang mereka rasakan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dengan harapan agar mendapatkan keadilan.

Dalam kasus yang menjerat anak dari anggota eks DPR RI, yakni Ronald Tannur yang menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap kekasihnya sendiri yakni Dini Sera Afianti. Dalam kasus ini penuntut umum mengajukan hasil otopsi yang tertuang pada surat Visum Et Repertum VER/372/X/2023/SPKT pada tanggal 4 Oktober 2023. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum adalah sebagai berikut:⁸⁹

1. Pemeriksaan di luar menunjukkan temuan-temuan sebagai berikut:
 - a. Terjadi pelebaran pembuluh darah pada *konjungtiva* (selaput lendir), kelopak mata dan *sklera* (selaput keras) kelopak mata.
 - b. Ditemukan *petechiae* (bintik pendarahan) pada area yang sama.
 - c. Ujung jari-jari dan kuku kedua tangan tampak kebiruan (*sianosis*).
 - d. Serta menunjukkan tanda-tanda pucat yang merupakan indikasi umum pada kasus mati lemas.
 - e. Ditemukan luka lecet di area dada, perut, lengan atas kiri, serta tungkai atas kanan dan kiri, serta tungkai bawah kiri seluruhnya disebabkan oleh kekerasan tumpul.
 - f. Luka memar pada bagian kepala, telinga kiri, leher, dada, perut, punggung, lengan kanan, lengan atas kiri, serta tungkai kiri. Semuanya merupakan akibat dari kekerasan benda tumpul.
2. Hasil Pemeriksaan dalam ditemukan:
 - a. Pelebaran pembuluh darah di otak, usus halus, dan usus besar yang disebabkan kematian *asfiksia* (mati lemas).
 - b. Ditemukan resapan darah di kulit kepala, leher bagian dalam, otot dada, serta pada tulang iga kanan nomor 2 sampai 5.

⁸⁹ Mahkamah Agung, Direktori Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.b/2023/PN.Sby hal 11

- c. Luka memar juga ditemukan pada bagian bawah paru kanan dan organ hati akibat kekerasan tumpul.
- d. Terdapat pendarahan internal di rongga perut dengan estimasi volume kurang lebih 1200 ml.
- 3. Hasil Pemeriksaan tambahan ditemukan:
 - a. Kandungan alkohol ditemukan di dalam lambung dan aliran darah.
 - b. Terjadi pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, serta kedua ginjal.
 - c. Ditemukan pendarahan pada area *alveolar* (tempat pertukaran udara) paru kanan bawah dan paru kiri atas.
- 4. Kematian disebabkan oleh luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan benda tumpul yang memicu pendarahan hebat hingga mengakibatkan kematian.

Selama proses persidangan berlangsung, Penuntut Umum juga mendatangkan seorang dokter ahli forensik yang pada saat itu memeriksa jenazah korban. Hal ini dilakukan untuk memperjelas maksud dari hasil pemeriksaan terhadap korban yang tertuang dalam alat bukti surat Visum

Et Repertum. Dalam kesaksiannya berdasarkan keilmuan yang dimilikinya dibawah sumpah, ahli menjelaskan bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan diluar tidak menyebabkan kematian bagi korban, karena hanya memar dan lecet pada bagian otot dan kulit. Kemudian ahli juga menjelaskan mengenai resapan darah yang ditemukan di kepala dan leher, hal itu terjadi karena adanya pencekikan. Dalam penjelasannya, ahli juga menjelaskan bahwa korban meninggal karena adanya kerusakan yang terjadi di organ hati akibat adanya kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan korban pendarahan dan meninggal dunia.⁹⁰

⁹⁰ Mahkamah Agung RI, Direktori Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.b/2023/PN.Sby hal 52

Selain alat bukti diatas, penuntut juga mengajukan alat bukti serta barang bukti lainnya agar memperkuat tuntutan pada terdakwa Ronald Tannur, seperti manghadirkan saksi-saksi yang melihat maupun mendengar kejadian tersebut, mendatangkan ahli-ahli selain ahli forensik diatas, dan beberapa barang bukti lainnya seperti CCTV di area parkir basement mall lenmarc dan lain sebagainya. Menurut salah satu kesaksian security Blackhole KTV Club Lenmarc yang dihadirkan dipersidangan, menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui secara langsung adanya peristiwa tindak pidana tersebut, namun saksi didatangi oleh satpam Mall Lenmarc bahwa terdapat perempuan yang tergeletak di parkir basement. Sebelum tergeletaknya korban di parkir basement, saksi sempat melihat bahwa korban dengan terdakwa sempat bersitegang didepan resepsionis Blackhole KTV Club Lenmarc. Kemudian setelah saksi bersama satpam mall tersebut turun ke basement, saksi melihat bahwa korban telah tergeletak dengan keadaan badan kotor, terdengar rintihan seperti menahan sakit sambil memegang perut, mabuk serta terdapat pola tertentu pada bagian lengan kanan terlihat kotor dan berdebu.⁹¹

Sedangkan dalam CCTV yang diputar saat persidangan berlangsung hanya menayangkan kejadian-kejadian yang terjadi di parkir basement Mall Lenmarc. Bahwa terdapat mobil terdakwa yang terparkir disana, kemudian datanglah korban yang duduk disamping kiri mobil setelah itu terdakwa datang dan langsung masuk kedalam mobil.

⁹¹ Mahkamah Agung, Direktori Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.b/2023/PN.Sby hal 43

Selanjutnya mobil tersebut bergerak belok ke arah kanan dan berhenti, terlihat korban berada dibelakang mobil dengan posisi tertidur namun masih bisa bergerak lalu kemudian jatuh lagi dan setelah itu terdakwa turun dari mobilnya dan menghampiri korban. Mengenai CCTV yang terdapat di dalam lift Mall Lenmarc tidak ada disebabkan adanya renovasi, sehingga menyebabkan rusaknya jalur instalasi kabelnya putus. Hal tersebut telah tertuang dalam berita acara kerusakan CCTV.⁹²

Berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, hal tersebut belum cukup membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana kepada korban Dini Sera Afrianti. Hakim menjelaskan bahwa semua perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum bahwasannya korban meninggal akibat kelalaian terdakwa *in casu* tidak memberikan

suatu keyakinan kepada hakim akan adanya perbuatan tersebut.⁹³ Padahal jika hasil Visum Et Repertum dikaitkan dengan keterangan para saksi, barang bukti seperti CCTV dan pendapat ahli yang dihadirkan dipersidangan dapat disimpulkan bahwa memang benar terjadi suatu tindak pidana, namun hakim menilai hal tersebut belum cukup membuktikan bahwa terdakwa lah yang bersalah.

B. Tindakan Hakim Yang Mengesampingkan Visum Et Repertum

Pengesampingan Visum Et Repertum oleh seorang hakim dalam perkara pidana menimbulkan polemik, mengenai sejauh mana kebebasan

⁹² Mahkamah Agung, Direktori Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.b/2023/PN.Sby hal 44

⁹³ Mahkamah Agung RI, Direktori Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.b/2023/PN.Sby hal 96

seorang hakim dalam menilai setiap alat bukti yang dihadirkan dipersidangan. Visum Et Repertum sebagai salah satu alat bukti di Indonesia, memiliki kedudukan yang penting dalam mengungkap suatu fakta yang obyektif mengenai hasil pemeriksaan terhadap korban yang mengalami luka-luka hingga kematian akibat dari suatu tindak pidana. Dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, Visum Et Repertum tergolong alat bukti yang sah, sehingga perlu diperiksa dan dipertimbangkan secara menyeluruh oleh hakim untuk membentuk suatu keyakinannya atas terjadi suatu tindak pidana.⁹⁴

Sebagai salah satu pemegang kekuasaan, seorang hakim dituntut untuk berlaku adil dalam setiap pengambilan keputusannya. Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang pada

pokoknya menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk menjalankan peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan.⁹⁵

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuasaan kehakiman harus independen secara strukturalnya, artinya tidak boleh adanya intervensi dari pihak manapun dan dalam memutus suatu perkara yang diambil dilakukan tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

Pada dasarnya seorang hakim memiliki kebebasan dalam menjalankan kekuasaannya. Kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan yang secara harfiah tanpa adanya batasan, melainkan kebebasan

⁹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), 152

⁹⁵ Setneg RI, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 24 ayat (1)

yang tetap berada dalam batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Menurut Franken, seorang ahli hukum Belanda yang dikutip oleh Firman Flonata dalam jurnalnya menjelaskan bahwa independensi kekuasaan kehakiman tergolong dalam 4 macam yaitu:⁹⁶

1. Independensi Konstitusional (*Constitutionele Onafhankelijkheid*)

Independensi ini berkaitan dengan doktrin Trias Politika yang mengacu pada sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Dalam konteks ini, independensi kekuasaan kehakiman harus dimaknai sebagai kebebasan mutlak dari segala bentuk pengaruh politik atau intervensi kekuasaan eksekutif dan legislatif.

2. Independensi Fungsional (*Zakelijke of Functionele Onafhankelijkheid*)

Independensi ini merujuk pada kebebasan seorang hakim dalam menjalankan fungsi profesinya secara mandiri. Dalam konteks ini, hakim diberikan kewenangan untuk menafsirkan suatu norma hukum apabila ketentuan tersebut tidak diatur secara jelas. Namun demikian, hakim tidak dibenarkan untuk memutus perkara tanpa adanya dasar hukum yang mengaturnya. Dalam kondisi tertentu, apabila suatu peraturan bertentangan dengan konstitusi, hakim memiliki wewenang untuk tidak menerapkan bahkan mencabut peraturan tersebut.

3. Independensi Personal Hakim (*Persoonlijke of Rechtspositionele Onafhankelijkheid*)

⁹⁶ Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi* Vol. 12 No. 2 (2015): 224

Independensi ini mengacu pada kebebasan hakim secara pribadi dalam menangani dan memutus suatu perkara.

4. Independensi Praktis yang Nyata (*Praktische of Feitelijke Onafhankelijkheid*)

Independensi ini menekankan pada sikap tidak memihak yang harus dimiliki oleh seorang hakim dalam praktik peradilan. Hakim dituntut untuk bersikap objektif dan tidak terpengaruh oleh opini publik atau pemberitaan yang berkembang dimasyarakat. Meskipun demikian, hakim tetap dituntut untuk mengikuti perkembangan sosial dan keilmuan yang relevan, namun harus tetap menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama dalam mempertimbangkan dan memutus perkara.

Dalam perkara yang menyeret anak anggota eks DPR RI, yakni Ronald Tannur ditangani oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor putusan 454/Pid.B/2024/PN.Sby. Adapun dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa Ronald Tannur dalam surat dakwaan alternative kesatu Pasal 338 KUHP dengan pidana penjara selama 12 tahun. Dalam hukum islam perbuatan Ronald Tannur yang membunuh kekasihnya disebut dengan *qathlul amd* atau pembunuhan sengaja.⁹⁷ Pembunuhan sengaja merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan secara sengaja, melebihi batas kewajaran dan penganiayaan terhadap seseorang yang memang menjadi

⁹⁷ Khairul Hamim, *Fiqh Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020), 243

sasaran atas perbuatannya dengan menggunakan alat-alat yang dapat menyebabkan kematian.

Dalam firman Allah SWT mengharamkan pembunuhan sengaja ini, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 93

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ۖ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: Dan siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka padanya, melaknatnya dan menyediakan baginya azab yang sangat besar.

Adapun unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja yakni:⁹⁸

- a. Korban adalah individu yang masih hidup
- b. Tindakan yang dilakukan pelaku mengakibatkan korban kehilangan nyawanya
- c. Pelaku memiliki niat atau kehendak secara sadar untuk melakukan perbuatan tersebut terhadap korban.

Kebebasan seorang hakim dalam menilai suatu alat bukti ditegaskan dalam Pasal 183 KUHP, yang mengatur bahwa seorang hakim hanya boleh memutus suatu perkara berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah dan dari alat bukti tersebut memperoleh keyakinan atasnya. Kendati demikian kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang absolut, melainkan seorang hakim harus menggunakan kebebasannya secara akuntabel, rasional, dan proporsional dengan tetap memperhatikan semua

⁹⁸ Ismail Rumadan, *Dasar-Dasar Fiqih Jinayah*, (Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama, 2022), 92

alat bukti yang diajukan dipersidangan.⁹⁹ Pengesampingan Visum Et Repertum sebagai alat bukti dalam persidangan tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum, dapat menyebabkan penyalahgunaan prinsip *judicial independence* yang pada hakikatnya harus beriringan dengan prinsip *due process of law*.¹⁰⁰

Hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman juga dibebani tanggungjawab etik dan moral dalam menilai keseluruhan alat bukti secara menyeluruh. Pengabaian Visum Et Repertum tanpa dasar pertimbangan yang jelas dan logis, dapat melukai prinsip *fair trial* atau peradilan yang adil dan prinsip *equality before the law*.

Dalam perkara Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa meskipun

kematian korban disebabkan oleh kekerasan benda tumpul pada bagian organ hati, hal tersebut belum cukup untuk menimbulkan keyakinan yang memadai mengenai adanya keterkaitan langsung antara tindakan terdakwa dengan peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan, pernyataan tersebut tercantum pada halaman 96 pada putusan tersebut yang pada pokoknya berbunyi:¹⁰¹

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan hukum diatas dan hasil Visum Et Repertum, menurut hemat Majelis, kejadian dan perbuatan yang telah Penuntut Umum uraikan didalam surat dakwaan yang pada intinya adalah Dini Sera Afrianti meninggal karena

⁹⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerepan KUHP: Pemeriksaan Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 186-187

¹⁰⁰ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 210-212

¹⁰¹ Mahkamah Agung RI, Direktori Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.b/2023/PN.Sby hal 96

kelalaian dari terdakwa pada saat mengendarai mobil hingga mengakibatkan terlindasnya Dini Sera Afrianti *in casu* tidak memberikan suatu keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa benar kematian Dini Sera disebabkan karena hal tersebut.

Dalam pertimbangan hukum, pada saat CCTV ditayangkan majelis hakim tetap tidak melihat adanya suatu peristiwa hukum yang menyebabkan korban meninggal dunia, sebagaimana dalam halaman 88 pada putusan tersebut yang berbunyi:¹⁰²

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum yang didasarkan pengamatan hasil CCTV di area parkir basement lenmarc, dihubungkan dengan pendapat dari Ahli tersebut diatas, Majelis tidak melihat adanya suatu fakta sebagaimana perbuatan yang diuraikan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya, sebagaimana tampilan CCTV dimuka persidangan yang telah disaksikan oleh seluruh pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum, majelis telah mencernatinya dari sudut pandang kamera CCTV, bahwasannya posisi mobil terdakwa dari posisi terparkir, akan bergerak, bergerak, dan kemudian berbelok ke kanan, lalu jalan lurus dan berhenti, keberadaan posisi diri korban Dini Sera Afrianti sejatinya berada diluar alur kendaraan yang dikendarai terdakwa;

Menimbang, bahwa majelis telah menelaah secara seksama bahwa dari uraian pertimbangan hukum yang didasarkan pada pemeriksaan dimuka persidangan tersebut diatas, majelis telah melihat secara seksama bahwasannya dari pembuktian penuntut umum dimuka persidangan, tiada suatu perbuatan terdakwa yang dibuktikan penuntut umum sebagaimana dalam uraian unsur kedua dakwaan penuntut umum yang dapat membuktikan adanya perbuatan-perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap diri terdakwa.

Majelis hakim menyusun pertimbangan berdasarkan pada dakwaan alternative dan kumulatif, terhadap setiap pasal yang didakwakan yaitu

Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

¹⁰² Mahkamah Agung RI, Direktori Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.b/2023/PN.Sby hal 88

- a) Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menilai bahwa unsur “barang siapa” merujuk pada individu atau manusia sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, terdakwa Gregorius Ronald Tannur sebagaimana identitasnya telah dijelaskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, secara fisik dan psikis dinilai mampu mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya. Oleh karena itu unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti dalam persidangan;¹⁰³
- b) Dalam pertimbangannya terkait unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, majelis hakim menyatakan bahwa setelah mempertimbangkan keterangan para saksi dan ahli yang dihadirkan di persidangan serta menelaah alat bukti berupa Visum Et Repertum Nomor KF.23.0465 tertanggal 13 Oktober 2023 dan menghubungkannya dengan rekaman CCTV di area parkir basement Lenmarc, tidak ditemukan adanya perbuatan dari terdakwa yang secara meyakinkan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.¹⁰⁴

Selanjutnya dalam Pasal 359 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

¹⁰³ Mahkamah Agung RI, Direktori Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.b/2023/PN.Sby hal 74

¹⁰⁴ Mahkamah Agung RI, Direktori Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.b/2023/PN.Sby hal 89

- a) Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menilai bahwa unsur “barang siapa” merujuk pada individu atau manusia sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, terdakwa Gregorius Ronald Tannur sebagaimana identitasnya telah dijelaskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, secara fisik dan psikis dinilai mampu mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya. Oleh karena itu unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti dalam persidangan;¹⁰⁵
- b) Dalam menilai unsur “karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati”, majelis hakim mempertimbangkan seluruh keterangan saksi, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh penihat hukum terdakwa serta seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Berdasarkan penilaian tersebut, tidak ditemukan adanya perbuatan dari terdakwa yang dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kealpaan yang mengakibatkan kematian orang lain, dalam hal ini korban. Oleh karena itu, menurut pertimbangan majelis hakim, unsur ini tidak terbukti sehingga dakwaan alternatif ketiga maupun dakwaan kesatu dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.¹⁰⁶

Selanjutnya dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

¹⁰⁵ Mahkamah Agung RI, Direktori Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.b/2023/PN.Sby hal 89

¹⁰⁶ Mahkamah Agung RI, Direktori Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.b/2023/PN.Sby hal 97

- a) Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menilai bahwa unsur “barang siapa” merujuk pada individu atau manusia sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, terdakwa Gregorius Ronald Tannur sebagaimana identitasnya telah dijelaskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, secara fisik dan psikis dinilai mampu mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya. Oleh karena itu unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti dalam persidangan;
- b) Dalam pertimbangannya terhadap unsur “melakukan penganiayaan”, majelis hakim menilai bahwa ketentuan Pasal 351 KUHP merupakan bagian dari rumpun delik penganiayaan yang secara substansial telah dikaji dan dinilai dalam keseluruhan proses pembuktian. setelah menelaah seluruh fakta dan alat bukti yang diajukan, majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur penganiayaan sebagaimana didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, seluruh dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti. Konsekuensinya terdakwa harus dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan. Selain itu sesuai dengan Pasal 97 ayat (1) KUHP jo Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP terdakwa berhak untuk memperoleh rehabilitasi.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Mahkamah Agung RI, Direktori Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.b/2023/PN.Sby hal 98

Pertimbangan-pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa hakim tidak terlalu mempertimbangkan faktor pendukung terkait adanya Visum Et Repertum, seperti barang bukti berupa CCTV serta keterangan para saksi dan keterangan ahli yang dihadirkan dipersidangan. Hakim menilai bahwa seluruh alur kejadian jika dikaitkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan seperti kesaksian para saksi, keterangan ahli, Visum Et Repertum beserta barang bukti CCTV belum menimbulkan keyakinan pada diri seorang hakim. Sehingga majelis hakim menilai bahwa tidak terdapat peristiwa hukum sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Berdasarkan penjelasannya sebelumnya sistem pembuktian Indonesia menganut sistem pembuktian negatif yang mengharuskan hakim memutus suatu perkara berdasarkan dua alat bukti, serta memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti tersebut. Kendati demikian dalam mempertimbangkan setiap alat bukti yang diajukan, hakim haruslah berhati-hati dan tetap mempertimbangkan setiap alat bukti yang diajukan, sehingga dari putusan yang di hasilkan dapat memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban.

Berdasarkan teori kekuasaan kehakiman, hakim diberikan kebebasan dalam memutus perkaranya namun kebebasan tersebut harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁸ Dalam putusan nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby tindakan hakim yang mengabaikan rangkaian peristiwa hukum yang terjadi tidak dapat dibenarkan, karena hal

¹⁰⁸ Yulkarnaini Siregar dan Zetria Erma, *Buku Ajar Kekuasaan Kehakiman*, (Jawa Barat: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2023), 64

tersebut menimbulkan dampak yang sangat besar terutama bagi keluarga korban. Apabila alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan, maka jelas bahwa telah terjadi suatu peristiwa hukum yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Kemudian diperjelas dalam Visum Et Repertum bahwa korban meninggal dunia akibat adanya kekerasan benda tumpul, sehingga menambah memperkuat adanya peristiwa hukum tersebut.

Dalam perkembangannya, setelah putusan tersebut diputuskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya jaksa penuntut umum langsung mengajukan kasasi terkait putusan tersebut, karena dinilai terdapat kejanggalan dalam setiap pertimbangan hakim pada putusan tingkat pertama. Kemudian setelah permohonan kasasi tersebut diterima, majelis hakim pada tingkat

kasasi menilai bahwa memang telah terjadi peristiwa hukum yang menyebabkan korban meninggal dunia. Hal ini didasarkan oleh kesaksian para saksi, keterangan ahli, hasil Visum Et Repertum korban, serta barang

bukti CCTV. Sehingga hal tersebut membuat Ronald Tannur dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun.¹⁰⁹ Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam putusan pada tingkat pertama memang majelis hakim mengabaikan setiap fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, seakan-akan adanya keberpihakan antara majelis hakim dengan terdakwa sehingga hakim kabur akan kesalahan yang telah diperbuat oleh terdakwa Ronald Tannur.

¹⁰⁹ Mahkamah Agung RI, Direktori Putusan Nomor 1466 K/Pid.B/2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana belum menjelaskan secara eksplisit mengenai apa itu Visum Et Repertum dan bagaimana kedudukannya dalam proses pembuktian, namun dalam Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 Pasal 1 yang menjelaskan bahwa Visum Et Repertum merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli dokter dibawah sumpahnya mengenai pemeriksaan hasil pengamatan yang memiliki kekuatan di persidangan. Lalu mengenai kedudukannya Visum Et Repertum termasuk dalam alat bukti surat sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 184 (1) huruf c, sehingga Visum Et Repertum termasuk dalam alat bukti yang sah dalam persidangan. Meskipun Visum Et Repertum merupakan alat bukti yang sah dalam proses pembuktian pidana, namun tetap Visum Et Repertum tidak bisa berdiri sendiri di persidangan sehingga memerlukan alat bukti lain agar bisa memperkuat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa.
2. Dalam perkara nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby yang menjerat anak anggota eks DPR RI yaitu Ronald Tannur yang membunuh kekasihnya sendiri Dini Sera Afrianti. Tindakan hakim dalam putusan

tersebut tidak dapat dibenarkan, karena telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Padahal jika fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan alat bukti serta barang bukti yang diajukan jelas telah terjadi suatu tindak pidana, namun hakim seolah-olah kabur sehingga tidak dapat melihat peristiwa hukum tersebut. Ditambah dengan diadakannya hasil Visum Et Repertum korban yang membuat tindak pidana menjadi terang, namun dalam penglihatan hakim hal tersebut belum cukup membuktikan adanya peristiwa hukum. Dikarenakan hal tersebut akhirnya hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Pada putusan tersebut juga terlihat seperti terdapat keberpihakan majelis hakim terhadap terdakwa, hal ini terbukti dalam putusan kasasi bahwa putusan pada tingkat pertama

tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga hal tersebut yang membuat akhirnya terdakwa Ronald Tannur dihukum.

B. Saran

1. Mengingat perkembangan zaman yang semakin berkembang ini, agar tidak terjadi ketimpangan antara setiap alat bukti yang diajukan di persidangan seperti Visum Et Repertum perlu adanya payung hukum, karena sebagai negara hukum perlu adanya kepastian hukum mengenai penggunaan Visum Et Repertum di persidangan mengingat betapa pentingnya Visum Et repertum di persidangan guna mengungkap suatu tindak pidana agar menjadi terang dan sebagai

bentuk keadilan bagi keluarga korban melalui Visum Et Repertum tersebut.

2. Sebagai seorang yang dianggap perantara tuhan di dunia karena dianggap profesi yang mulia (*officium nobile*), hakim dituntut untuk selalu adil dalam setiap keputusannya dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Sehingga akan menghasilkan putusan yang adil dan seimbang, antara korban dan pelaku. Mengingat dalam Pasal 183, hakim diberikan kebebasan dalam menilai setiap alat bukti yang diajukan di persidangan, namun janganlah menggunakan hal tersebut untuk melukai nilai-nilai keadilan demi kepentingan salah satu pihak saja. Dalam memutus suatu perkara hakim dituntut untuk tidak membedakan siapapun pada saat persidangan berlangsung, karena hakikatnya kita semua sama dihadapan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afandi, Dedi, *Visum Et Repertum: Tata laksana dan Teknik Pembuatan*, Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017

Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia*, Depok: Raih Asa Sukses, 2011

Darmawati, Uti, *Ensiklopedia Bahasa Dan Sastra Indonesia: Ragam Teks*, Klaten: PT Intan Pariwara, 2014

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan Metode 3 Jam Hafal 1 Halaman*, Bandung: Cordoba, 2017

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016

Efendi, Suharto, dan Jonaedi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana (Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013

Mardiansyah, Helmi Zaki, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jember: Fakultas Syariah IAIN Jember, 2021

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005

Minabari Amin, *Beban Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama, 2023

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020

Petrus Asan, *Visum et Repertum*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2022

Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2019

Rosidi, Selfianus Laritmas, dan Ahmad, *Teori-Teori Negara Hukum*, Jakarta: Kencana, 2024

Siagian, Fauzan, dan Baharuddin, *Kamus Hukum & Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, 2017

Situmeang Sahat Maruli T., *Buku Ajar Kriminologi*, Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021

Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh Jinayah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997

Yulianingsih, M. Firdaus Sholihin, dan Wiwin, *Kamus Hukum Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Jurnal

Ante Susanti, *Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 11 No.2
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/1544/1239>

Lenti Glenda Magdalena, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 8 No.4,
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/20384>

Mamuaja Karunia Mirakel Orlando, dkk, *Peranan Visum Et Repetum Dalam Pembuktian Tindak Pidana*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 12 No. 2
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49755/43372>

Melisa dkk, *Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia*, Jurnal Al-Manhaj Vol. 5 No.1 2023

Nugroho Bastian, *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP*, Jurnal Yuridika, Vol. 32 No. 1 <https://ejournal.unair.ac.id/YDK/article/view/4780>

Pandiangan Hendri Jayadi, *Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana dan Perdata*, Jurnal Hukum To-ra, Vol. 3 No. 2
<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1154/983>

Pandit I Gde Suranaya, *Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik*, Jurnal Adminitrasi Publik Vol. 1 No.1 Desember 2016

Rahmawati, Difa Aisyafa Imany, Septia Annisa Ray, dan Sonya, *Analisis Kejahatan Terhadap Nyawa Dalam Perspektif Kriminologi*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2 No. 8 <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/download/1915/1594/3686>

Rajafi Ahmad, *Qishash dan Maqasid Al-Syariah (Analisis Pemikiran Asy-Syathibi dalam Kitab Al-Muwafaqat)*, Jurnal Al-syir'ah, Vol. 8 No. 2
<https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/20>

Skripsi

Al Aini Maisyarah, "Peranan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Putusan Nomor 26/Pid.sus/2019/PN Bkt)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022

Bangkit Mahanantiyo, "Tinjauan Yuridis Peranan Visum Et Repertum Yang Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Alat Bukti Dalam Penjatuhan Putusan Oleh Majelis Hakim PN Kendal Studi Putusan: Putusan PN Kendal Nomor: 5/PID.SUS/2017/PN. KDL." Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2017

Diah Ayu Lestari, "Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN. Pin)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022

Nanda Raihanal Misky, "Peranan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Di Aceh (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No.7/JN/2021/MS.Aceh)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2022

Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sekretariat Negara Indonesia. Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Sekretariat Negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN. Sby

Internet

H. S. Brahmana, “Teori Dan Hukum Pembuktian” diakses pada 06 November 2024,
https://www.pnlksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829_Teori%2Bdan%Bdan%2BHukum%2BPembuktian.pdf

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online/daring, diakses pada 29 Oktober 2024
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>

NU Online, diakses pada 17 April 2025 <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/6>

Rachmawati, “Perjalanan Kasus Ronald Tannur, Lintas Tubuh Pacar dengan Mobil hingga buat Laporan Palsu, Kini Divonis Bebas”, diakses pada 21 September 2024
<https://surabaya.kompas.com/read/2024/07/25/190900978/perjalanan-kasus-ronald-tannur-lintas-tubuh-pacar-dengan-mobil-hingga-buat?page=all>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R



LEMBAR KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ulin Nuha
 NIM : 211102040019
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Fakultas : Syariah
 Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penulisan ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain. Kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian ditemukan unsur-unsur plagiasi dalam hasil penelitian ini, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Jember, 23 Mei 2025



METERAI
TEMPEL
C7C09AJX187381649

Ulin Nuha

211102040019



PUTUSAN

Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gregorius Ronald Tannur Anak Dari Edward Tannur;

Tempat lahir : Kefamenanu.

Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 23 Februari 1992.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : - Jalan El Tari RT. 012 RW. 006 Kelurahan Benpasi Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur ;

- Pakuwon City Virginia Regency E3 No. 3 Surabaya ;

Agama : Katholik.

Pekerjaan : Online Shop.

Pendidikan : SMA.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Terdakwa ditahan dirumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024 ;

halaman 1 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;

di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu :

1. Lisa Rachmat, S.H;
2. Hutomo Septian Hadiprayitno, S.H;
3. Drs. Sugianto, S.H;
4. Kevin Wibowo, S.H;
5. Adam Dharma Putra, S.H;

Para Advokat pada Kantor Hukum "Lisa Associates & Legal Consultant",
beralamat Kantor di Jalan Raya Kendalsari No.51-52, Kota Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/Pid.B/LA/S/III/2024, tertanggal 08
Maret 2024 ;

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Pengadilan Negeri Surabaya;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 27
Juni 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada

halaman 2 dari **102 halaman** Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GREGORIUS RONALD TANNUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pembunuhan**” sebagaimana Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Restitusi kepada ahli waris DINI SERA AFRIANTI sebesar Rp. 263.673.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit mobil inova reborn diesel Nopol B- 1744-VON tahun 2020 warna abu-abu metalik.

Dirampas untuk negara, untuk dilakukan lelang umum dan hasilnya diperhitungkan sebagai pembayaran restitusi kepada ahli waris DINI SERA AFRIANTI.

- ✓ 1 (satu) potong hoodie warna abu-abu
- ✓ 1 (satu) pasang sandal warna hitam
- ✓ 1 (satu) buah topi warna hitam
- ✓ 1 (satu) unit HP merk Samsung
- Dikembalikan kepada terdakwa.
- ✓ 1 (satu) unit HP Iphone 11 Promax milik korban.
- ✓ 1 (satu) pasang anting emas warna perak
- ✓ 1 (satu) buah cincin emas warna perak
- ✓ 1 (satu) buah kalung warna kuning emas beliontin biru
- ✓ 1 (satu) buah piercing warna perak.
- ✓ 1 (satu) buah buku harian milik korban DINI SERA AFRIANTI

Dikembalikan kepada ahli waris DINI SERA AFRIANTI

halaman 3 dari **102 halaman** Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar rekaman quick look (rekaman denyut jantung) yang dikeluarkan dari rumah sakit National Hospital pada tanggal 04 Oktober 2023 yang disita dari saksi an Dr. FELICIA LIMANTORO
- ✓ 1 (satu) surat ijin usaha penyelenggaraan hiburan umum yaitu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar 91204072126720006 Tanggal 12 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Wali kota Surabaya kepada DPMPTSP Kota Surabaya
- ✓ 1 (satu) surat ijin penjualan minuman beralkohol dibawah golongan B 5% sampai 20% golongan C 20% sampai 40% Surat Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B DAN C (SKPL-B DAN SKPL-C) PB-UMKU 912040721267200110004 tanggal 16 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya
- ✓ 1 (satu) surat ijin penjualan minuman beralkohol 5% Surat Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) PB-UMKU 912040721267200080001 tanggal 31 desember 2021 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya
- ✓ 1 (satu) surat ijin penjualan barang kena cukai, Sebagai Tempat Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol nomor 019757962-077500-9120407212672, Perusahaan imperialium PT Imperium Happy Puppy, tanggal 10 Januari 2023 dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Sidoarjo
- ✓ 1 (satu) surat ijin pengelolaan Bar, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standart Nomor 91204072126720001 tanggal 16 september 2022, Perusahaan imperialium PT Imperium Happy Puppy yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya
- ✓ 1 (satu) surat ijin pengelolaan restoran, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standart Nomor 91204072126720003 tanggal 19 september 2022, Perusahaan imperialium PT Imperium Happy Puppy

halaman 4 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya

- ✓ 1 (satu) surat ijin layak Kesehatan kebersihan pengelolaan Restoran, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Laik Higiene Sanitasi-Di Wilayah Pb-Umku Nomor 912040721267200080002 tanggal 06 september 2022 perusahaan imperialium PT IMPERIUM HAPPY PUPPY yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya
- ✓ 2 (dua) lembar Bill Room 7 balchole KTV an Mr. YUNA tanggal 03 sampai 04 Oktober 2023 yang disita dari RIGA BAGUS PURWANDA
- ✓ 1 (satu) Print Surat Berita Acara Kerusakan CCTV Lenmarc Mall yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira jam 15.51 WIB yang disita dari Ambali Uman Widodo
- ✓ 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 8 GB dengan S/N 03024523042023042835 warna merah hitam yang disita dari Tri Cahya Rizqi Harlin Jaya
- ✓ 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 64 GB dengan S/N 04021116083122164934 warna hitam merah yang disita dari saksi an Yohanes Setya Budi
- ✓ 1 (satu) unit flashdisk merk V-Gen model VendorCo kapasitas 8 GB dengan S/N 7480931272605642437 warna kuning
- ✓ 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 32 GB dengan S/N 02002628060422212556 warna hitam merah yang disita dari saksi an Yosi Febrianto
- ✓ 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 16 GB dengan S/N 0001424071923111802 warna merah hitam merah yang disita dari saksi an Ocvi Afianti Astuti.
- ✓ 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil inova reborn diesel Nopol B-1744-VON tahun 2020 warna abu-abu metalik

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- ✓ 1 (satu) botol minuman keras tequila jose cuuerva
- ✓ 1 (satu) helai baju warna merah
- ✓ 1 (satu) buah celana pendek warna hitam

halaman 5 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah celana dalam warna krem
- ✓ 1 (satu) buah bra berenda warna merah
- ✓ Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis masing-masing tertanggal 11 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GREGORIUS RONALD TANNUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam DAKWAAN PERTAMA Pasal 338 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa GREGORIUS RONALD TANNUR dari segala tuntutan (Vrijspraak) ;
3. Memulihkan segala hak Terdakwa GREGORIUS RONALD TANNUR dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil inova reborn diesel Nopol B-1744-VON tahun 2020 warna abu-abu metalik ;
 - 1 (satu) potong hoodie warna abu-abu ;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam ;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam ;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil inova reborn diesel Nopol B-1744-VON tahun 2020 warna abu-abu metalik ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

5. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara;

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka dengan kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim Yang Mulia-lah nasib Terdakwa Gregorius Ronald Tannur kami pasrahkan, dengan harapan Majelis Hakim Yang Mulia dalam menjatuhkan putusan mengandung rasa keadilan;

halaman 6 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut diatas, Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan menyatakan bahwa tetap pada tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di muka persidangan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor No. Reg. Perkara : PDM-424/Eoh.2/01/2024, tertanggal 22 Pebruari 2024 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Gregorius Ronald Tannur pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 00.26 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Lenmarc Mall Jl. Mayjend Jonosewojo Surabaya, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB korban DINI SERA AFRIANTI dihubungi oleh saksi IVAN SIANTO melalui pesan WhatsAps untuk diajak karaoke di Blackhole KTV lalu korban DINI SERA AFRIANTI menyetujui ajakan saksi IVAN SIANTO, selanjutnya sekira pukul 21.40 WIB korban DINI SERA AFRIANTI datang bersama Terdakwa untuk bergabung dengan saksi IVAN SIANTO, saksi RAHMADANI RIFAN NADIFI, saksi EKA YUNA PRASETYA, saksi ALLAN CHRISTIAN di room 7 Blackhole KTV yang berada di Lenmarc Mall jalan Mayjend Jonosewojo Surabaya dan tidak lama kemudian sekitar pukul 22.10 WIB datang saksi HIDAYATI BELA AFISTA alias BELA untuk bergabung dengan yang lainnya.
- Bahwa di dalam Room Nomor 7 tersebut mereka berkaraoke dan meminum minuman beralkohol jenis Tequilla Jose secara bergantian namun korban DINI SERA AFRIANTI sempat menolak dengan alasan jika mabuk akan bertengkar dengan Terdakwa, akan tetapi korban DINI SERA AFRIANTI tetap meminum minuman beralkohol jenis Tequilla Jose tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB saksi IVAN SIANTO, saksi RAHMADANI RIFAN NADIFI beserta saksi HIDAYATI BELA AFISTA alias BELA meninggalkan Room Nomor 7 dikarenakan saksi HIDAYATI BELA AFISTA alias BELA sudah

halaman 7 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk berat lalu sekira pukul 00.10 WIB korban DINI SERA AFRIANTI bersama Terdakwa meninggalkan Room Nomor 7 dimana pada saat meninggalkan Room Nomor 7 tersebut Terdakwa membawa botol Tequilla Jose yang ada sisa minumannya.

- Bahwa pada saat di depan lift untuk turun ke parkir mobil terjadi cekcok antara korban DINI SERA AFRIANTI dengan Terdakwa kemudian saat di dalam lift korban DINI SERA AFRIANTI menampar Terdakwa lalu Terdakwa mencekik leher korban DINI SERA AFRIANTI dan berusaha menjauhkan pukulan korban DINI SERA AFRIANTI terhadap Terdakwa serta Terdakwa menendang kaki kiri korban DINI SERA AFRIANTI sehingga korban DINI SERA AFRIANTI terjatuh di dalam lift lalu korban DINI SERA AFRIANTI menarik baju Terdakwa yang membuat Terdakwa langsung memukul korban DINI SERA AFRIANTI dibagian kepala menggunakan botol Tequilla yang dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah sampai di basement terjadi cek cok antara korban DINI SERA AFRIANTI dengan Terdakwa mengenai siapa yang memulai memukul duluan saat di dalam lift tersebut kemudian Terdakwa bersama korban DINI SERA AFRIANTI kembali masuk ke Blackhole KTV untuk menanyakan rekaman CCTV yang ada dalam lift namun dijawab oleh saksi STEVEN YOSEFA bin ASEP SAIPUDIN tidak memiliki rekaman CCTV didalam lift karena CCTV tersebut masuk dalam manajemen mall bukan wewenang Blackhole KTV. Selanjutnya korban DINI SERA AFRIANTI dan Terdakwa turun kembali melalui lift menuju parkir melihat ruangan manajemen mall untuk menanyakan CCTV di dalam lift, namun saat itu tidak ada orang dan gelap kemudian korban DINI SERA AFRIANTI tetap menunggu di parkir basement sambil menuju mobil Toyota Innova warna abu-abu nopol B-1744-VON milik Terdakwa sambil bermain Handphone dan mengirim voice note ke saksi IVAN SIANTO sedangkan Terdakwa naik kembali ke Blackhole KTV untuk menanyakan lagi perihal CCTV di dalam lift karena ruang manajemen mall sudah gelap. Kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan saksi STEVEN YOSEFA bin ASEP SAIPUDIN dan dijawab kembali tidak ada lalu Terdakwa turun ke basement dan menuju mobil.
- Bahwa saat menuju mobil tersebut Terdakwa melihat korban DINI SERA AFRIANTI sedang duduk selonjor di sebelah kiri mobil bagian pintu depan lalu Terdakwa langsung masuk ke mobil Innova bagian pengemudi dan ketika Terdakwa sudah di dalam mobil menanyakan kepada korban DINI

halaman 8 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERA AFRIANTI "mau pulang atau tidak?" tetapi karena tidak ada respon atau jawaban dari korban DINI SERA AFRIANTI membuat Terdakwa semakin kesal dan emosi sehingga Terdakwa sengaja langsung menjalankan mobil Innova nya ke arah kanan dimana saat itu Terdakwa mengetahui posisi korban DINI SERA AFRIANTI sedang bersandar di mobil sebelah kiri. Seharusnya Terdakwa dapat mengetahui akibat perbuatannya apabila Terdakwa menjalankan mobilnya belok ke arah kanan dengan posisi korban DINI SERA AFRIANTI bersandar di badan mobil akan membuat tubuh korban ikut bergerak mengikuti laju mobil, namun karena Terdakwa merasa kesal dan emosi Terdakwa tetap menjalankan mobilnya sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa melindas korban DINI SERA AFRIANTI. Selanjutnya setelah Terdakwa merasakan sesuatu terjadi pada mobilnya, sehingga Terdakwa turun dan melihat korban DINI SERA AFRIANTI yang sudah tergeletak di tengah jalan lalu karena ada mobil yang dikendarai saksi I NYOMAN BUDI DARMA KANGIN yang akan keluar terhalang oleh mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk mobil lagi untuk memajukan mobilnya menjauhi korban DINI SERA AFRIANTI dan memarkir mobilnya sehingga saksi I NYOMAN BUDI DARMA KANGIN bisa lewat dan saat berada di pos portal parkir saksi I NYOMAN BUDI DARMA KANGIN mengatakan kepada saksi MUBAROK bahwa "ada seorang perempuan tergeletak, tolong dibantu" lalu saksi MUBAROK memberitahu saksi AGUS SANTOSO sebagai pengawas secure parkir selanjutnya saksi MUBAROK bersama dengan saksi FAJAR FAHRUDIN, saksi IMAM SUBEKTI dan saksi AGUS SANTOSO mendatangi korban DINI SERA AFRIANTI yang tergeletak di tengah jalan parkir basement.

Bahwa saat berada di basement saksi MUBAROK, saksi FAJAR FAHRUDIN, saksi IMAM SUBEKTI dan saksi AGUS SANTOSO melihat mobil Toyota Innova warna abu-abu nopol B-1744-VON yang masih menyala dan Terdakwa berada didalam mobil kemudian saksi IMAM SUBEKTI mengambil dokumentasi korban DINI SERA AFRIANTI untuk ditanyakan kepada Blackhole KTV lalu Terdakwa keluar mobil Innova dan mengambil dokumentasi kemudian saksi FAJAR FAHRUDIN dan saksi AGUS SUSANTO menanyakan kepada Terdakwa apakah kenal dengan korban DINI SERA AFRIANTI lalu dijawab Terdakwa "tidak kenal". Selanjutnya saksi FAJAR FAHRUDIN, saksi AGUS SUSANTO dan saksi MUBAROK berinisiatif memindahkan korban DINI SERA AFRIANTI ke

halaman 9 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir agar tidak menghalangi jalan lalu datang saksi IMAM SUBEKTI bersama dengan saksi STEVEN YOSEFA dan saksi STEVEN YOSEFA mengatakan bahwa saksi STEVEN YOSEFA melihat Terdakwa waktu datang ke Blackhole KTV bersama dengan korban DINI SERA AFRIANTI yang tergeletak tersebut, akhirnya Terdakwa mengakui kenal dengan korban DINI SERA AFRIANTI kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik korban DINI SERA AFRIANTI dan mengangkat korban DINI SERA AFRIANTI untuk ditaruh di baris belakang belakang mobil Innova milik Terdakwa lalu Terdakwa mengendarai mobilnya meninggalkan parkiran Lenmarc sekitar pukul 01.10 WIB.

- Bahwa Terdakwa membawa korban DINI SERA AFRIANTI ke Apartemen Orchard Tanglin dan pada saat di lobby, Terdakwa mengambil kursi roda lalu menaruh korban DINI SERA AFRIANTI di kursi roda tersebut dan dititipkan ke petugas security yaitu saksi MOHAMMAD MUSTOFA selanjutnya saksi MOHAMMAD MUSTOFA meminta identitas Terdakwa akan tetapi Terdakwa menolak dan Terdakwa langsung pergi. Kemudian saksi HERMAWAN bin ADI melihat dari CCTV mobil Terdakwa naik ke lantai parkir mobil dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Orchard 31-12 milik korban DINI SERA AFRIANTI lalu saksi MOHAMMAD MUSTOFA dan saksi HERMAWAN bin ADI naik ke kamar korban DINI SERA AFRIANTI untuk menyusul Terdakwa lalu terdakwa dimintai keterangan dan pertanggungjawaban terhadap korban DINI SERA AFRIANTI yang ada di lobby bawah kemudian terdakwa turun ke lobby dan melihat kondisi korban DINI SERA AFRIANTI sudah tidak bernafas. Selanjutnya datang saksi RETNO HAPPY PURWANINGTYAS yang kenal dengan korban DINI SERA AFRIANTI berinisiatif membawa korban DINI SERA AFRIANTI ke rumah sakit lalu saksi HERMAWAN bin ADI mengangkat korban DINI SERA AFRIANTI untuk ditaruh di mobil Innova milik Terdakwa di kursi depan sebelah pengemudi lalu berangkat menuju ke Rumah Sakit National Hospital.
- Bahwa setelah berada di lobby UGD Rumah Sakit National Hospital di cek oleh saksi dr. FELICIA LIMANTORO dimana korban DINI SERA AFRIANTI masih duduk di mobil dan diketahui bahwa korban DINI SERA AFRIANTI sudah tidak bernafas, kemudian saksi dr. FELICIA LIMANTORO melakukan pemeriksaan menggunakan alat Defibrilator (alat kejut listrik) yang berfungsi untuk mengecek irama detak jantung korban DINI SERA AFRIANTI dan hasilnya kondisi jantung korban DINI SERA AFRIANTI

halaman 10 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Asystole” yang berarti korban DINI SERA AFRIANTI sudah tidak mempunyai denyut jantung. Selanjutnya untuk memastikan saksi dr. FELICIA LIMANTORO memeriksa pupil korban DINI SERA AFRIANTI dan diketahui reflek mata korban DINI SERA AFRIANTI terhadap cahaya negatif sehingga dr. FELICIA LIMANTORO menyarankan kepada pengantar korban DINI SERA AFRIANTI agar dibawa IKF RSUD Dr. Soetomo karena termasuk dalam kategori kematian yang tidak wajar.

- Bahwa di RSUD Dr. Soetomo dilakukan autopsi terhadap korban DINI SERA AFRIANTI oleh dr. RENNY SUMINO, Sp.F.M., M.H. dan sesuai dengan Visum et Repertum No. KF. 23.0465 diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia antara dua puluh tahun hingga tiga puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh sembilan sentimeter, warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Pelebaran pembuluh darah pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
 - b. Bintik perdarahan pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
 - c. Kebiruan pada ujung jari-jari dan kuku tangan kanan dan kiri.
 - d. Pucat pada ujung jari-jari dan kuku kaki kanan dan kiri.

Kelainan di atas lazim ditemukan pada mati lemas.

- e. Luka lecet pada dada, perut, lengan atas kiri, tungkai atas kanan dan kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul.
 - f. Luka memar pada kepala, telinga kiri, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kanan, lengan atas kiri dan tungkai atas kiri akibat kekerasan tumpul.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Pelebaran pembuluh darah pada otak, usus halus, usus besar akibat mati lemas.
 - b. Resapan darah pada kulit bagian dalam kepala. Resapan darah pada kulit bagian dalam leher. Resapan darah pada otot dada. Resapan darah pada tulang iga kedua, ketiga, keempat dan kelima kanan.

halaman 11 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Luka memar pada бага bawah paru kanan dan hati akibat kekerasan tumpul.
- d. Luka robek pada hati akibat kekerasan tumpul.
- e. Perdarahan pada rongga perut kurang lebih 1200 ml.
4. Pada pemeriksaan tambahan ditemukan :
 - a. Ditemukan alkohol pada lambung dan darah.
 - b. Pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan dan ginjal kiri.
 - c. Perdarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri atas.
5. Sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi perdarahan hebat.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 338 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa GREGORIUS RONALD TANNUR pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 00.26 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Lenmarc Mall Jl. Mayjend Jonosewojo Surabaya, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB korban DINI SERA AFRIANTI dihubungi oleh saksi IVAN SIANTO melalui pesan WhatsAps untuk diajak karaoke di Blackhole KTV lalu korban DINI SERA AFRIANTI menyetujui ajakan saksi IVAN SIANTO, selanjutnya sekira pukul 21.40 WIB korban DINI SERA AFRIANTI datang bersama Terdakwa untuk bergabung dengan saksi IVAN SIANTO, saksi RAHMADANI RIFAN NADIFI, saksi EKA YUNA PRASETYA, saksi ALLAN CHRISTIAN di room 7 Blackhole KTV yang berada di Lenmarc Mall jalan Mayjend Jonosewojo Surabaya dan tidak lama kemudian sekitar pukul

halaman 12 dari **102 halaman** Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.10 WIB datang saksi HIDAYATI BELA AFISTA alias BELA untuk bergabung dengan yang lainnya.

- Bahwa di dalam Room Nomor 7 tersebut mereka berkaraoke dan meminum minuman beralkohol jenis Tequilla Jose secara bergantian namun korban DINI SERA AFRIANTI sempat menolak dengan alasan jika mabuk akan bertengkar dengan Terdakwa, akan tetapi korban DINI SERA AFRIANTI tetap meminum minuman beralkohol jenis Tequilla Jose tersebut. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB saksi IVAN SIANTO, saksi RAHMADANI RIFAN NADIFI beserta saksi HIDAYATI BELA AFISTA alias BELA meninggalkan Room Nomor 7 dikarenakan saksi HIDAYATI BELA AFISTA alias BELA sudah mabuk berat lalu sekira pukul 00.10 WIB korban DINI SERA AFRIANTI bersama Terdakwa meninggalkan Room Nomor 7 dimana pada saat meninggalkan Room Nomor 7 tersebut Terdakwa membawa botol Tequilla Jose yang ada sisa minumannya.
- Bahwa pada saat di depan lift untuk turun ke parkir mobil terjadi cekcok antara korban DINI SERA AFRIANTI dengan Terdakwa kemudian saat di dalam lift korban DINI SERA AFRIANTI menampar Terdakwa lalu Terdakwa mencekik leher korban DINI SERA AFRIANTI dan berusaha menjauhkan pukulan korban DINI SERA AFRIANTI terhadap Terdakwa serta Terdakwa menendang kaki kiri korban DINI SERA AFRIANTI sehingga korban DINI SERA AFRIANTI terjatuh di dalam lift lalu korban DINI SERA AFRIANTI menarik baju Terdakwa yang membuat Terdakwa langsung memukul korban DINI SERA AFRIANTI dibagian kepala menggunakan botol Tequilla yang dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah sampai di basement terjadi cek cok antara korban DINI SERA AFRIANTI dengan Terdakwa mengenai siapa yang memulai memukul duluan saat di dalam lift tersebut kemudian Terdakwa bersama korban DINI SERA AFRIANTI kembali masuk ke Blackhole KTV untuk menanyakan rekaman CCTV yang ada dalam lift namun dijawab oleh saksi STEVEN YOSEFA bin ASEP SAIPUDIN tidak memiliki rekaman CCTV didalam lift karena CCTV tersebut masuk dalam manajemen mall bukan wewenang Blackhole KTV. Selanjutnya korban DINI SERA AFRIANTI dan Terdakwa turun kembali melalui lift menuju parkir melihat ruangan manajemen mall untuk menanyakan CCTV di dalam lift, namun saat itu tidak ada orang dan gelap kemudian korban DINI SERA AFRIANTI tetap menunggu di parkir basement sambil menuju mobil Toyota Innova

halaman 13 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu nopol B-1744-VON milik Terdakwa sambil bermain Handphone dan mengirim voice note ke saksi IVAN SIANTO sedangkan Terdakwa naik kembali ke Blackhole KTV untuk menanyakan lagi perihal CCTV di dalam lift karena ruang manajemen mall sudah gelap. Kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan saksi STEVEN YOSEFA bin ASEP SAIPUDIN dan dijawab kembali tidak ada lalu Terdakwa turun ke basement dan menuju mobil.

- Bahwa saat menuju mobil tersebut Terdakwa melihat korban DINI SERA AFRIANTI sedang duduk selanjor di sebelah kiri mobil bagian pintu depan lalu Terdakwa langsung masuk ke mobil Innova bagian pengemudi dan ketika Terdakwa sudah di dalam mobil menanyakan kepada korban DINI SERA AFRIANTI "mau pulang atau tidak?" tetapi karena tidak ada respon atau jawaban dari korban DINI SERA AFRIANTI membuat Terdakwa semakin kesal dan emosi sehingga Terdakwa langsung menjalankan mobil Innova nya ke arah kanan dimana saat itu Terdakwa mengetahui posisi korban DINI SERA AFRIANTI sedang bersandar di mobil sebelah kiri dan saat jalan ke arah kanan tersebut mobil yang dikemudikan Terdakwa melindas korban DINI SERA AFRIANTI. Selanjutnya setelah Terdakwa merasakan sesuatu terjadi pada mobilnya, sehingga Terdakwa turun dan melihat korban DINI SERA AFRIANTI sudah tergeletak di tengah jalan lalu karena ada mobil yang dikendarai saksi I NYOMAN BUDI DARMA KANGIN yang akan keluar terhalang oleh mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk mobil lagi untuk memajukan mobilnya menjauhi korban DINI SERA AFRIANTI dan memarkir mobilnya sehingga saksi I NYOMAN BUDI DARMA KANGIN bisa lewat dan saat berada di pos portal parkir saksi I NYOMAN BUDI DARMA KANGIN mengatakan kepada saksi MUBAROK bahwa "ada seorang perempuan tergeletak, tolong dibantu" lalu saksi MUBAROK memberitahu saksi AGUS SANTOSO sebagai pengawas secure parkir selanjutnya saksi MUBAROK bersama dengan saksi FAJAR FAHRUDIN, saksi IMAM SUBEKTI dan saksi AGUS SANTOSO mendatangi korban DINI SERA AFRIANTI yang tergeletak di tengah jalan parkir basement.
- Bahwa saat berada di basement saksi MUBAROK, saksi FAJAR FAHRUDIN, saksi IMAM SUBEKTI dan saksi AGUS SANTOSO melihat mobil Toyota Innova warna abu-abu nopol B-1744-VON yang masih menyala dan Terdakwa berada didalam mobil kemudian saksi IMAM SUBEKTI mengambil dokumentasi korban DINI SERA AFRIANTI untuk

halaman 14 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan kepada Blackhole KTV lalu Terdakwa keluar mobil Innova dan mengambil dokumentasi kemudian saksi FAJAR FAHRUDIN dan saksi AGUS SUSANTO menanyakan kepada Terdakwa apakah kenal dengan korban DINI SERA AFRIANTI lalu dijawab Terdakwa “tidak kenal” selanjutnya saksi FAJAR FAHRUDIN, saksi AGUS SUSANTO dan saksi MUBAROK berinisiatif memindahkan korban DINI SERA AFRIANTI ke pinggir agar tidak menghalangi jalan. Saat dipindahkan tersebut kondisi korban DINI SERA AFRIANTI masih dapat bergerak dan saksi FAJAR FAHRUDIN, saksi AGUS SUSANTO dan saksi MUBAROK mendengar suara korban DINI SERA AFRIANTI seperti mengerang kesakitan. Selanjutnya datang saksi IMAM SUBEKTI bersama dengan saksi STEVEN YOSEFA dan saksi STEVEN YOSEFA mengatakan bahwa saksi STEVEN YOSEFA melihat Terdakwa waktu datang ke Blackhole KTV bersama dengan korban DINI SERA AFRIANTI yang tergeletak tersebut, akhirnya Terdakwa mengakui kenal dengan korban DINI SERA AFRIANTI selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang milik korban DINI SERA AFRIANTI dan mengangkat korban DINI SERA AFRIANTI untuk ditaruh di baris belakang belakang mobil Innova milik Terdakwa lalu Terdakwa mengendarai mobilnya meninggalkan parkir Lenmarc sekitar pukul 01.10 WIB.

- Bahwa Terdakwa membawa korban DINI SERA AFRIANTI ke Apartemen Orchard Tanglin dan pada saat di lobby, Terdakwa mengambil kursi roda lalu menaruh korban DINI SERA AFRIANTI di kursi roda tersebut dan dititipkan ke petugas security yaitu saksi MOHAMMAD MUSTOFA selanjutnya saksi MOHAMMAD MUSTOFA meminta identitas Terdakwa akan tetapi Terdakwa menolak dan Terdakwa langsung pergi. Kemudian saksi HERMAWAN bin ADI melihat dari CCTV mobil Terdakwa naik ke lantai parkir mobil dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Orchard 31-12 milik korban DINI SERA AFRIANTI lalu saksi MOHAMMAD MUSTOFA dan saksi HERMAWAN bin ADI naik ke kamar korban DINI SERA AFRIANTI untuk menyusul Terdakwa lalu terdakwa dimintai keterangan dan pertanggungjawaban terhadap korban DINI SERA AFRIANTI yang ada di lobby bawah kemudian terdakwa turun ke lobby dan melihat kondisi korban DINI SERA AFRIANTI sudah tidak bernafas. Selanjutnya datang saksi RETNO HAPPY PURWANINGTYAS yang kenal dengan korban DINI SERA AFRIANTI berinisiatif membawa korban DINI SERA AFRIANTI ke rumah sakit lalu saksi HERMAWAN bin ADI mengangkat korban DINI

halaman 15 dari **102 halaman** Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERA AFRIANTI untuk ditaruh di mobil Innova milk Terdakwa di kursi depan sebelah pengemudi lalu berangkat menuju ke Rumah Sakit National Hospital.

- Bahwa setelah berada di lobby UGD Rumah Sakit National Hospital di cek oleh saksi dr. FELICIA LIMANTORO dimana korban DINI SERA AFRIANTI masih duduk di mobil dan diketahui bahwa korban DINI SERA AFRIANTI sudah tidak bernafas, kemudian saksi dr. FELICIA LIMANTORO melakukan pemeriksaan menggunakan alat Defibrilator (alat kejut listrik) yang berfungsi untuk mengecek irama detak jantung korban DINI SERA AFRIANTI dan hasilnya kondisi jantung korban DINI SERA AFRIANTI "Asystole" yang berarti korban DINI SERA AFRIANTI sudah tidak mempunyai denyut jantung. Selanjutnya untuk memastikan saksi dr. FELICIA LIMANTORO memeriksa pupil korban DINI SERA AFRIANTI dan diketahui reflek mata korban DINI SERA AFRIANTI terhadap cahaya negatif sehingga dr. FELICIA LIMANTORO menyarankan kepada pengantar korban DINI SERA AFRIANTI agar dibawa IKF RSUD Dr. Soetomo karena termasuk dalam kategori kematian yang tidak wajar.
- Bahwa di RSUD Dr. Soetomo dilakukan autopsi terhadap korban DINI SERA AFRIANTI oleh dr. RENNY SUMINO, Sp.F.M., M.H. dan sesuai dengan Visum et Repertum No. KF. 23.0465 diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia antara dua puluh tahun hingga tiga puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh sembilan sentimeter, warna kulit sawo matang.

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Pelebaran pembuluh darah pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
 - b. Bintik perdarahan pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
 - c. Kebiruan pada ujung jari-jari dan kuku tangan kanan dan kiri.
 - d. Pucat pada ujung jari-jari dan kuku kaki kanan dan kiri.
- Kelainan di atas lazim ditemukan pada mati lemas.
- e. Luka lecet pada dada, perut, lengan atas kiri, tungkai atas kanan dan kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul.

halaman 16 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Luka memar pada kepala, telinga kiri, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kanan, lengan atas kiri dan tungkai atas kiri akibat kekerasan tumpul.

3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- Pelebaran pembuluh darah pada otak, usus halus, usus besar akibat mati lemas.
- Resapan darah pada kulit bagian dalam kepala. Resapan darah pada kulit bagian dalam leher. Resapan darah pada otot dada. Resapan darah pada tulang iga kedua, ketiga, keempat dan kelima kanan.
- Luka memar pada bagian bawah paru kanan dan hati akibat kekerasan tumpul.
- Luka robek pada hati akibat kekerasan tumpul.
- Perdarahan pada rongga perut kurang lebih 1200 ml.

4. Pada pemeriksaan tambahan ditemukan :

- Ditemukan alkohol pada lambung dan darah.
- Pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan dan ginjal kiri.
- Perdarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri atas.

5. Sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi perdarahan hebat.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP;

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Atau

Ketiga :

Kesatu :

J E M B E R

Bahwa ia Terdakwa GREGORIUS RONALD TANNUR pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 00.26 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di area Parkir Basement Lenmarc Mall Jl. Mayjend Jonosewojo Surabaya, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **karena**

halaman 17 dari **102 halaman** Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB korban DINI SERA AFRIANTI dihubungi oleh saksi IVAN Sianto melalui pesan WhatsAps untuk diajak karaoke di Blackhole KTV lalu korban DINI SERA AFRIANTI menyetujui ajakan saksi IVAN Sianto, selanjutnya sekira pukul 21.40 WIB korban DINI SERA AFRIANTI datang bersama Terdakwa untuk bergabung dengan saksi IVAN Sianto, saksi RAHMADANI RIFAN NADIFI, saksi EKA YUNA PRASETYA, saksi ALLAN CHRISTIAN di room 7 Blackhole KTV yang berada di Lenmarc Mall jalan Mayjend Jonosewojo Surabaya dan tidak lama kemudian sekitar pukul 22.10 WIB datang saksi HIDAYATI BELA AFISTA alias BELA untuk bergabung dengan yang lainnya.
- Bahwa di dalam Room Nomor 7 tersebut mereka berkaraoke dan meminum minuman beralkohol jenis Tequilla Jose secara bergantian namun korban DINI SERA AFRIANTI sempat menolak dengan alasan jika mabuk akan bertengkar dengan Terdakwa, akan tetapi korban DINI SERA AFRIANTI tetap meminum minuman beralkohol jenis Tequilla Jose tersebut. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB saksi IVAN Sianto, saksi RAHMADANI RIFAN NADIFI beserta saksi HIDAYATI BELA AFISTA alias BELA meninggalkan Room Nomor 7 dikarenakan saksi HIDAYATI BELA AFISTA alias BELA sudah mabuk berat lalu sekira pukul 00.10 WIB korban DINI SERA AFRIANTI bersama Terdakwa meninggalkan Room Nomor 7 dimana pada saat meninggalkan Room Nomor 7 tersebut Terdakwa membawa botol Tequilla Jose yang ada sisa minumannya.
- Bahwa pada saat di depan lift untuk turun ke parkir mobil terjadi cekcok antara korban DINI SERA AFRIANTI dengan Terdakwa kemudian saat di dalam lift korban DINI SERA AFRIANTI menampar Terdakwa lalu Terdakwa mencekik leher korban DINI SERA AFRIANTI dan berusaha menjauhkan pukulan korban DINI SERA AFRIANTI terhadap Terdakwa serta Terdakwa menendang kaki kiri korban DINI SERA AFRIANTI sehingga korban DINI SERA AFRIANTI terjatuh di dalam lift lalu korban DINI SERA AFRIANTI menarik baju Terdakwa yang membuat Terdakwa langsung memukul korban DINI SERA AFRIANTI dibagian kepala menggunakan botol Tequilla yang dibawa oleh Terdakwa.

halaman 18 dari **102 halaman** Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di basement terjadi cek cok antara korban DINI SERA AFRIANTI dengan Terdakwa mengenai siapa yang memulai memukul duluan saat di dalam lift tersebut kemudian Terdakwa bersama korban DINI SERA AFRIANTI kembali masuk ke Blackhole KTV untuk menanyakan rekaman CCTV yang ada dalam lift namun dijawab oleh saksi STEVEN YOSEFA bin ASEP SAIPUDIN tidak memiliki rekaman CCTV didalam lift karena CCTV tersebut masuk dalam manajemen Mall bukan wewenang Blackhole KTV. Selanjutnya korban DINI SERA AFRIANTI dan Terdakwa turun kembali melalui lift menuju parkir melihat ruangan manajemen mall untuk menanyakan CCTV di dalam lift, namun saat itu tidak ada orang dan gelap kemudian korban DINI SERA AFRIANTI tetap menunggu di parkir basement sambil menuju mobil Toyota Innova warna abu-abu nopol B-1744-VON milik Terdakwa sambil bermain Handphone dan mengirim voice note ke saksi IVAN SIANTO sedangkan Terdakwa naik kembali ke Blackhole KTV untuk menanyakan lagi perihal CCTV di dalam lift karena ruang Manajemen Mall sudah gelap. Kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan saksi STEVEN YOSEFA bin ASEP SAIPUDIN dan dijawab kembali tidak ada lalu Terdakwa turun ke basement dan menuju mobil.
- Bahwa saat menuju mobil tersebut Terdakwa melihat korban DINI SERA AFRIANTI sedang duduk selonjor di sebelah kiri mobil bagian pintu depan lalu Terdakwa langsung masuk ke mobil Innova bagian pengemudi dan ketika Terdakwa sudah di dalam mobil menanyakan kepada korban DINI SERA AFRIANTI "mau pulang atau tidak?" tetapi karena tidak ada respon atau jawaban dari korban DINI SERA AFRIANTI membuat Terdakwa semakin kesal dan emosi sehingga tanpa memperhatikan keberadaan korban DINI SERA AFRIANTI, Terdakwa langsung menjalankan mobil Innova nya ke arah kanan sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa melindas korban DINI SERA AFRIANTI. Selanjutnya setelah Terdakwa merasakan sesuatu terjadi pada mobilnya, sehingga Terdakwa turun dan melihat korban DINI SERA AFRIANTI yang sudah tergeletak di tengah jalan lalu karena ada mobil yang dikendarai saksi I NYOMAN BUDI DARMA KANGIN yang akan keluar terhalang oleh mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk mobil lagi untuk memajukan mobilnya menjauhi korban DINI SERA AFRIANTI dan memarkir mobilnya sehingga saksi I NYOMAN BUDI DARMA KANGIN bisa lewat dan saat berada di pos portal parkir saksi I NYOMAN BUDI DARMA KANGIN mengatakan

halaman 19 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi MUBAROK bahwa “ada seorang perempuan tergeletak, tolong dibantu” lalu saksi MUBAROK memberitahu saksi AGUS SANTOSO sebagai pengawas secure parkir selanjutnya saksi MUBAROK bersama dengan saksi FAJAR FAHRUDIN, saksi IMAM SUBEKTI dan saksi AGUS SANTOSO mendatangi korban DINI SERA AFRIANTI yang tergeletak di tengah jalan parkir basement.

- Bahwa saat berada di basement saksi MUBAROK, saksi FAJAR FAHRUDIN, saksi IMAM SUBEKTI dan saksi AGUS SANTOSO melihat mobil Toyota Innova warna abu-abu nopol B-1744-VON yang masih menyala dan Terdakwa berada didalam mobil kemudian saksi IMAM SUBEKTI mengambil dokumentasi korban DINI SERA AFRIANTI untuk ditanyakan kepada Blackhole KTV lalu Terdakwa keluar mobil Innova dan mengambil dokumentasi kemudian saksi FAJAR FAHRUDIN dan saksi AGUS SUSANTO menanyakan kepada Terdakwa apakah kenal dengan korban DINI SERA AFRIANTI lalu dijawab Terdakwa “tidak kenal” selanjutnya saksi FAJAR FAHRUDIN, saksi AGUS SUSANTO dan saksi MUBAROK berinisiatif memindahkan korban DINI SERA AFRIANTI ke pinggir agar tidak menghalangi jalan lalu datang saksi IMAM SUBEKTI bersama dengan saksi STEVEN YOSEFA dan saksi STEVEN YOSEFA mengatakan bahwa saksi STEVEN YOSEFA melihat Terdakwa waktu datang ke Blackhole KTV bersama dengan korban DINI SERA AFRIANTI yang tergeletak tersebut, akhirnya Terdakwa mengakui kenal dengan korban DINI SERA AFRIANTI selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang milik korban DINI SERA AFRIANTI dan mengangkat korban DINI SERA AFRIANTI untuk ditaruh di baris belakang belakang mobil Innova milik Terdakwa lalu Terdakwa mengendarai mobilnya meninggalkan parkiran Lenmarc sekitar pukul 01.10 WIB.

- Bahwa Terdakwa membawa korban DINI SERA AFRIANTI ke Apartemen Orchard Tanglin dan pada saat di lobby, Terdakwa mengambil kursi roda lalu menaruh korban DINI SERA AFRIANTI di kursi roda tersebut dan dititipkan ke petugas security yaitu saksi MOHAMMAD MUSTOFA selanjutnya saksi MOHAMMAD MUSTOFA meminta identitas Terdakwa akan tetapi Terdakwa menolak dan Terdakwa langsung pergi. Kemudian saksi HERMAWAN bin ADI melihat dari CCTV mobil Terdakwa naik ke lantai parkir mobil dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Orchard 31-12 milik korban DINI SERA AFRIANTI lalu saksi MOHAMMAD MUSTOFA dan saksi HERMAWAN bin ADI naik ke kamar korban DINI SERA AFRIANTI

halaman 20 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyusul Terdakwa lalu terdakwa dimintai keterangan dan pertanggungjawaban terhadap korban DINI SERA AFRIANTI yang ada di lobby bawah kemudian terdakwa turun ke lobby dan melihat kondisi korban DINI SERA AFRIANTI sudah tidak bernafas. Selanjutnya datang saksi RETNO HAPPY PURWANINGTYAS yang kenal dengan korban DINI SERA AFRIANTI berinisiatif membawa korban DINI SERA AFRIANTI ke rumah sakit lalu saksi HERMAWAN bin ADI mengangkat korban DINI SERA AFRIANTI untuk ditaruh di mobil Innova milk Terdakwa di kursi depan sebelah pengemudi lalu berangkat menuju ke Rumah Sakit National Hospital.

- Bahwa setelah berada di lobby UGD Rumah Sakit National Hospital di cek oleh saksi dr. FELICIA LIMANTORO dimana korban DINI SERA AFRIANTI masih duduk di mobil dan diketahui bahwa korban DINI SERA AFRIANTI sudah tidak bernafas, kemudian saksi dr. FELICIA LIMANTORO melakukan pemeriksaan menggunakan alat Defibrilator (alat kejut listrik) yang berfungsi untuk mengecek irama detak jantung korban DINI SERA AFRIANTI dan hasilnya kondisi jantung korban DINI SERA AFRIANTI "Asystole" yang berarti korban DINI SERA AFRIANTI sudah tidak mempunyai denyut jantung. Selanjutnya untuk memastikan saksi dr. FELICIA LIMANTORO memeriksa pupil korban DINI SERA AFRIANTI dan diketahui reflek mata korban DINI SERA AFRIANTI terhadap cahaya negatif sehingga dr. FELICIA LIMANTORO menyarankan kepada pengantar korban DINI SERA AFRIANTI agar dibawa IKF RSUD Dr. Soetomo karena termasuk dalam kategori kematian yang tidak wajar.

- Bahwa dilakukan autopsi terhadap korban DINI SERA AFRIANTI oleh dr. RENNY SUMINO, Sp.F.M., M.H. dan sesuai dengan Visum et Repertum No. KF. 23.0465 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia antara dua puluh tahun hingga tiga puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh sembilan sentimeter, warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Pelebaran pembuluh darah pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
 - b. Bintik perdarahan pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
 - c. Kebiruan pada ujung jari-jari dan kuku tangan kanan dan kiri.

halaman 21 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pucat pada ujung jari-jari dan kuku kaki kanan dan kiri.

Kelainan di atas lazim ditemukan pada mati lemas.

e. Luka lecet pada dada, perut, lengan atas kiri, tungkai atas kanan dan kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul.

f. Luka memar pada kepala, telinga kiri, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kanan, lengan atas kiri dan tungkai atas kiri akibat kekerasan tumpul.

3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

a. Pelebaran pembuluh darah pada otak, usus halus, usus besar akibat mati lemas.

b. Resapan darah pada kulit bagian dalam kepala. Resapan darah pada kulit bagian dalam leher. Resapan darah pada otot dada. Resapan darah pada tulang iga kedua, ketiga, keempat dan kelima kanan.

c. Luka memar pada baga bawah paru kanan dan hati akibat kekerasan tumpul.

d. Luka robek pada hati akibat kekerasan tumpul.

e. Perdarahan pada rongga perut kurang lebih 1200 ml.

4. Pada pemeriksaan tambahan ditemukan :

a. Ditemukan alkohol pada lambung dan darah.

b. Pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan dan ginjal kiri.

c. Perdarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri atas.

5. Sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi perdarahan hebat.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 359 KUHP;

Dan

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa GREGORIUS RONALD TANNUR pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya

halaman 22 dari **102 halaman** Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam lift Lenmarc Mall Jl. Mayjend Jonosewojo Surabaya, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja melakukan penganiayaan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB korban DINI SERA AFRIANTI dihubungi oleh saksi IVAN SIANTO melalui pesan WhatsAps untuk diajak karaoke di Blackhole KTV dan dijawab oleh korban DINI SERA AFRIANTI "iya" lalu sekira jam 21.40 WIB korban DINI SERA AFRIANTI datang bersama terdakwa untuk bergabung dengan saksi IVAN SIANTO, saksi RAHMADANI RIFAN NADIFI, saksi EKA YUNA PRASETYA, saksi ALLAN CHRISTIAN kemudian tidak berselang lama sekitar pukul 22.10 WIB datang saksi HIDAYATI BELA AFISTA alias BELA dan ikut bergabung dengan yang lainnya di dalam Room Nomor 7 tersebut.
- Bahwa di dalam Room Nomor 7 tersebut mereka berkaraoke dan meminum minuman beralkohol jenis Tequilla Jose secara bergantian namun korban DINI SERA AFRIANTI sempat menolak dengan alasan jika mabuk akan bertengkar dengan Terdakwa, akan tetapi korban DINI SERA AFRIANTI tetap meminum minuman beralkohol jenis Tequilla Jose tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB saksi IVAN SIANTO, saksi RAHMADANI RIFAN NADIFI beserta saksi HIDAYATI BELA AFISTA alias BELA meninggalkan Room Nomor 7 dikarenakan saksi HIDAYATI BELA AFISTA alias BELA sudah mabuk berat lalu sekira pukul 00.10 WIB korban DINI SERA AFRIANTI bersama Terdakwa meninggalkan Room Nomor 7 dimana pada saat meninggalkan Room Nomor 7 tersebut Terdakwa membawa botol Tequilla Jose yang ada sisa minumannya.
- Bahwa pada saat di depan lift untuk turun ke parkir mobil terjadi cekcok antara korban DINI SERA AFRIANTI dengan Terdakwa kemudian saat di dalam lift korban DINI SERA AFRIANTI menampar Terdakwa lalu Terdakwa mencekik leher korban DINI SERA AFRIANTI dan berusaha menjauhkan pukulan korban DINI SERA AFRIANTI terhadap Terdakwa serta Terdakwa menendang kaki kiri korban DINI SERA AFRIANTI sehingga korban DINI SERA AFRIANTI terjatuh di dalam lift lalu korban

halaman 23 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINI SERA AFRIANTI menarik baju Terdakwa yang membuat Terdakwa langsung memukul korban DINI SERA AFRIANTI dibagian kepala menggunakan botol Tequilla yang dibawa oleh Terdakwa.

- Bahwa setelah sampai di basement terjadi cek cok antara korban DINI SERA AFRIANTI dengan Terdakwa mengenai siapa yang memulai memukul duluan saat di dalam lift tersebut kemudian Terdakwa bersama korban DINI SERA AFRIANTI kembali masuk ke Blackhole KTV untuk menanyakan rekaman CCTV yang ada dalam lift namun dijawab oleh saksi STEVEN YOSEFA bin ASEP SAIPUDIN tidak memiliki rekaman CCTV didalam lift karena CCTV tersebut masuk dalam manajemen Mall bukan wewenang Blackhole KTV. Selanjutnya korban DINI SERA AFRIANTI dan Terdakwa turun kembali melalui lift menuju parkir melihat ruangan manajemen mall untuk menanyakan CCTV di dalam lift, namun saat itu tidak ada orang dan gelap kemudian korban DINI SERA AFRIANTI tetap menunggu di parkir basement sambil menuju mobil Toyota Innova warna abu-abu nopol B-1744-VON milik Terdakwa sambil bermain Handphone dan mengirim voice note ke saksi IVAN SIANTO sedangkan Terdakwa naik kembali ke Blackhole KTV untuk menanyakan lagi perihal CCTV di dalam lift karena ruang Manajemen Mall sudah gelap. Kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan saksi Steven Yosefa Bin Asep Saipudin dan dijawab kembali tidak ada lalu Terdakwa turun ke basement dan menuju mobil.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap korban Dini Sera Afrianti yang dilakukan oleh dr. Renny Sumino, Sp.F.M., M.H. dan sesuai dengan Visum et Repertum No. KP. 23.0465 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Luka memar pada kepala, leher, dan tungkai atas kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dari Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

halaman 24 dari **102 halaman** Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, telah didengar keterangan saksi-saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Tuti Herawati :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Dini Sera Afrianti (korban) karena saksi adalah Ibu kandung dari Dini Sera Afrianti (korban) ;
- Bahwa saksi terakhir berkomunikasi dengan Dini Sera Afrianti sekira hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 pukul 18.30 WIB, dimana saat itu anak dari Dini Sera Afrianti meminta untuk dibelikan sepatu namun Dini Sera Afrianti mengatakan jika saat itu masih belum punya uang dan saksi melihat mereka asik ngobrol. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 05.30 WIB, saksi mendapat informasi dari anak bungsu saksi yang mengaku telah mendapat pesan dari teman korban yang bernama Detia (melalui instagram: detiaputri_dh) yang mengabarkan tentang kematian Dini Sera Afrianti karena diduga kena serangan jantung. Selanjutnya saksi langsung mengabari cucu saksi yang kemudian saksi melihat foto kondisi Dini Sera Afrianti melalui informasi yang diterima cucu saksi bahwa Dini Sera Afrianti dalam kondisi sedang tidur di lantai menggunakan baju warna merah dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui Dini Sera Afrianti meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB di Lenmarc Mall Jalan Mayjend Jono Sewojo No. 9 Pradah Kali kendal Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya. Hal tersebut saksi ketahui setelah melihat foto korban Dini Sera Afrianti yang sudah posisi berbaring di atas kereta kompartemen di lingkungan kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Soetomo dimana saat itu saksi melihat Terdakwa sedang berada di dekat korban dalam posisi duduk;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 20.00 WIB, saksi sempat membaca status WA Dini Sera Afrianti dengan kalimat "*walaupun kamu menelepon cewek kamu, aku tetap mencintai kamu*" dimana tulisan tersebut saksi ketahui di HP milik anaknya. Dan ketika anaknya meminta untuk dibelikan sepatu, dan saat itu korban mengaku tidak bekerja sehingga tidak mempunyai uang untuk membelikan sepatu anaknya;

halaman 25 dari **102 halaman** Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) lembar *screenshot* gambar foto yang terdapat di akun tiktok korban Libra Gurls adalah Dini Sera Afrianti, ketika masih hidup;
- Bahwa mengetahui kabar tersebut, sekira jam 10.00 WIB saksi bersama cucu langsung berangkat dari Sukabumi untuk menuju ke bandara udara Soekarno Hatta Jakarta. Sekira jam 21.00 WIB, dimana yang membiayai perjalanan Saksi bersama Saksi Sakinah Tulzannah adalah Terdakwa melalui transfer uang;
- Bahwa setelah tiba di Surabaya, saksi bertemu Terdakwa dan membuat laporan tentang peristiwa kematian ke Polrestabes Surabaya didampingi Pengacara yang merupakan teman Detia, dan setelah membuat laporan resmi, selanjutnya saksi menandatangani surat persetujuan untuk dilakukan otopsi yang dilakukan di kamar mayat Rs. Dr. Soetomo Surabaya yang selesai otopsi sekira jam 04.00 WIB;
- Bahwa yang membiayai Saksi ke Surabaya adalah Terdakwa, dengan cara Terdakwa menelpn Saksi Kiki (**Sakinah Tulzannah**) lalu mengirim uang.
- Bahwa Saski selama di Surabaya tinggal di rumah temannya, meskipun Terdakwa mentransfer untuk untuk biaya hotel melalui Saksi **Sakinah Tulzannah**;
- Bahwa Saksi bersama Sakinah Tulzannah kemudian membawa jenazah Dini Sera Afrianti dan kemudian dimakamkan, dimana seluruh pembiayaan rumah sakit, pengiriman jenazah dan biaya pemakaman dibantu oleh Terdakwa;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, tetapi meluruskan bahwa Terdakwa yang menghubungi terlebih dahulu terhadap adik Dini Sera Afrianti melalui Instagram, lalu Terdakwa menyampaikan akan memfasilitasi keluarga Saksi Korban ke Surabaya, dan atas hal tersebut, Saksi membenarkan;

Saksi 2. Sakinah Tulzannah :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa aktivitas saksi sehari-hari sebagai Konten Kreator di youtube dan tiktok dengan alamat akun: itskeyzz;
- Bahwa hubungan saksi dengan Dini Sera Afrianti (korban) yaitu saksi sebagai sepupu dari Dini Sera Afrianti;
- Bahwa Saksi bersaudara dengan Saksi Korban karena orang tua Saksi Korban berkeluarga antara nenek dengan orang tua Saksi, dan Saksi yang

halaman 26 dari **102 halaman** Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani Saksi TUTII HERAWATI sebagai orang tua Dini Sera Afrianti dari sukabumi ke surabaya dan kembali lagi ke sukabumi hingga pemakaman yang seluruhnya dibantu pembiayaan oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi TUTII HERAWATI ke rumah Saksi memberitahukan bahwa Dini Sera Afrianti meninggal lalu meminta antar ke Surabaya dan tidak ada orang lain yang mengantar sehingga Saksi yang mengantar, dimana perjalanan tersebut, Terdakwa yang membelikan uang tiket karena Saksi terlebih dahulu telah menghubungi Terdakwa karena Dini Sera Afrianti sering melihat konten IG nya Dini Sera Afrianti ada Terdakwa lalu Saksi meminta no WA Terdakwa melalui IG Terdakwa lalu dan bisa menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa selanjutnya membantuk mengirimkan uang untuk perjalanan ke Surabaya;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Dini Sera Afrianti sekira tanggal 24 Maret 2022 saat makan di restoran barbeque Kayzen di sekitar Pakuwon Mall Surabaya;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2023 saksi melihat status WA milik Dini Sera Afrianti (korban) yang memposting cowok barunya, kemudian sekira bulan Juli 2023 saksi berkomunikasi lagi dengan Dini Sera Afrianti dimana saat itu bahwa Saksi ngobrol biasa dan tidak ada yang aneh karena Dini Sera Afrianti tampak bahagia dengan cowok barunya yang biasa dipanggil Onald (Terdakwa);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 08.30 WIB, saksi didatangi nenek saksi yang merupakan ibu kandung dari Dini Sera Afrianti (saksi Tuti Herawati) dalam kondisi menangis tersedu-sedu di depan kamar tidur saksi yang kemudian menjelaskan bahwa Dini Sera Afrianti telah meninggal. Selanjutnya saksi langsung mencari kontak Terdakwa dan langsung mengirim pesan melalui DM instagram untuk meminta nomor Hpnya dan kemudian setelah mendapat nomor telepon Terdakwa saksi langsung meminta kabar Dini Sera Afrianti melalui pesan WA namun saat itu Terdakwa mengalihkan telepon saksi ke petugas kepolisian yang tidak saksi kenal dan meminta kepada keluarga untuk segera datang untuk mengurus jenazah almarhumah Dini Sera Afrianti. Sekira jam 09.46 WIB, tiba-tiba saksi mendapat kiriman pesan dari teman almarhum dan menanyakan apakah sudah dipesankan tiket ke Surabaya oleh Terdakwa. Saat itu saksi menerima kiriman foto kondisi Dini Sera Afrianti dimana korban dalam kondisi sedang tidur di lantai menggunakan baju warna merah dan celana pendek warna hitam paha dan ada bekas noda warna hitam di bagian tangan dan kaki. Mengetahui kabar tersebut

halaman 27 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira jam 10.00 WIB saksi bersama nenek saksi langsung berangkat dari Sukabumi untuk menuju ke bandara udara Soekarno Hatta Jakarta. sekira jam 21.00 WIB

- Bahwa nenek saksi langsung membuat laporan tentang peristiwa kematian Dini Sera Afrianti ke Polestabs Surabaya;
- Bahwa teman dekat Dini Sera Afrianti adalah Nita dan Detia, sedangkan Saksi mengenal Terdakwa sesuai postingan Instagram;
- bahwa saksi berdua sampai di Surabaya jam 7 malam lalu dijemput Detia yang merupakan teman dari Sukabumi yang mengajak Dini Sera Afrianti pergi ke Surabaya;
- bahwa Detia mengirim WA ke saksi sebelumnya menanyakan kapan Saksi ke Surabaya, lalu dijawab bahwa Saksi sedang bersama Saksi TUTII HERAWATI sedang menuju perjalanan.
- Pada saat tiba di Surabaya, Saksi dipertemukan dengan teman Detia yang bekerja sebagai Pengacara, dan diarahkan agar Saksi membuat Laporan karena selama dalam perjalanan mendapatkan foto dan video Dini Sera Afrianti meninggal dunia memakai baju warna merah dan celana hitam sebagaimana seluruhnya yang dikirim oleh Detia,
- Bahwa Detia selanjutnya mengajak dari bandara Juanda bertemu Pengacara yang saksi tidak ingat namanya lalu ke Polres untuk membuat Laporan karena dasarnya melihat video tersebut, dan selanjutnya Saksi pergi ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi menerangkan riwayat hidup Dini Sera Afrianti pernah menikah secara siri sekira tahun 2011 dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Badul Aji dimana saat itu korban masih sekolah di bangku kelas 3 SMP sedangkan suaminya masih sekolah kelas 3 SMA di Sukabumi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur 12 tahun bernama Desta Raditya;
- Bahwa saksi mengetahui Dini Sera Afrianti telah meninggal dunia dalam posisi tidur di lantai basement Blackhole KTV yang beralamat di Lenmarc Mall Jalan Mayjend Jono Sewojo No.9 Pradah Kali Kendal Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB, adapun penyebab kematiannya saksi tidak mengerti namun sesuai foto yang saksi lihat ada bekas noda warna hitam di bagian tangan dan kaki;
- Bahwa kondisi Dini Sera Afrianti sesuai foto yang saksi lihat dari *handphone* saat itu yaitu seperti memar di bagian paha dan ada bekas noda warna hitam di bagian tangan dan kaki;

halaman 28 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaporkan atas inisiatif setelah bertemu teman Detia yang bekerja sebagai Pengacara berdasarkan foto dan video yang menunjukkan Dini Sera Afrianti dalam kondisi tergeletak, yang asalnya dikirim dari Detia tersebut akan tetapi Saksi tidak mengetahui dari mana asal muasal foto dan video tersebut,
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Dini Sera Afrianti diotopsi, melainkan Saksi melihat jenazah Dini Sera Afrianti setelah pelaksanaan otopsi yang berada di kamar jenazah, hanya dibagian kepala, diantaranya luka di bagian kepala dan bagian lain yang mungkin hasil proses otopsi.
- Bahwa saat itu Saksi bersama Terdakwa, menerangkan bahwa Dini Sera Afrianti meninggal karena lambung dan jantung, dan Polisi menerangkan meninggal karena sakit;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, tetapi meluruskan bahwa Terdakwa yang menghubungi terlebih dahulu terhadap adik Dini Sera Afrianti melalui Instagram, lalu Terdakwa menyampaikan akan memfasilitasi keluarga Saksi Korban ke Surabaya, dan atas hal tersebut, Saksi membenarkan;

Saksi 3. Rahmadhani Rifan Nadifi :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah dikenalkan oleh Dini Sera Afrianti (korban) kurang lebih 2 bulan dan ketemu sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi kenal dengan Dini Sera Afrianti sebagai teman sejak tahun 2021, dan Saksi mengetahui Dini Sera Afrianti suka minum minuman beralkohol;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wib saksi berangkat menuju Black hole KTV Lenmarc Mall L3 A3-A11 Jl. Mayien Yono Suwono No. 9 Surabaya untuk bertemu dengan Allan Christian, Eka Yuna Prasetya dan Ivan Sianto ;

- Bahwa setelah saksi bertemu dengan mereka lalu langsung masuk ke Room Saturn dengan pesanan Mr. Yuna (Eka Yuna Prasetya) dan memesan chicken skin crackers harga Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), Free jeruk, Fruits palteer harga Rp. 120.000, - (seratus dua puluh ribu rupiah), Malboro Gold Light 2 bungkus harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) X 2 total Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Spiva 330 mini bar harga Rp. 240.000, - (dua ratus empat ribu rupiah),

halaman 29 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sprite 250 ml harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), Sprite mini bar harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), SS cheese stick harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Minuman beralkohol merk Twin tequila jose cuervo 3 botol harga Rp. 1.750.000,- X 3 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) total harga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Dini Sera Afianti bersama pacarnya (Terdakwa) datang dan langsung bergabung di dalam room, disusul sekitar pukul 22.30 Wib Hidayah Bela Afista datang dengan sendirian dan bergabung dengan Ivan Sianto, Allan Christian, Eka Yuna Prasetya, Dini Sera Afianti dan Terdakwa di dalam room Saturn;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman lainnya berada di room Saturn Black hole KTV dalam rangka untuk kumpul-kumpul, minum-minum dan nyanyi nyanyi dan bersenang-senang;
- Bahwa di dalam room, saksi bersama Hidayah Bela Afista, Ivan Sianto, Allan Christian, Eka Yuna Prasetya, Dini Sera Afianti dan Terdakwa minum minuman beralkohol Twin tequila jose cuervo ;
- Bahwa keadaan Dini Sera Afianti ketika datang ke room Saturn Black hole KTV baik baik saja, dan sempat bilang kepada saksi bahwa Dini Sera Afianti tidak minum banyak karena jika Dini Sera Afianti mabuk maka akan bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Dini Sera Afianti dengan Terdakwa adalah teman dekat (pacar) dan hubungan mereka saat itu baik-baik saja, tidak ada pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Dini Sera Afianti selama ini kuat dan suka minum minuman beralkohol;
- Bahwa pada saat itu, sepengetahuan Saksi, Dini Sera Afianti ikut minum alkohol;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 WIB saksi bersama dengan Ivan Sianto dan Hidayah Bela Afista meninggalkan Room Saturn Black hole KTV dikarenakan Hidayah Bela Afista sudah mabuk berat;
- Bahwa ketika saksi meninggalkan room Saturn Black hole KTV, kondisi Dini Sera Afianti tidak mabuk berat dan tidak terjadi apa-apa dengan Dini Sera Afianti;

halaman 30 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 07.30 WIB saksi dikabari oleh Ivan Sianto bahwa Dini Sera Afrianti sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kematian Dini Sera Afrianti, dikarenakan waktu kejadian saksi sudah pulang mendahului bersama dengan Ivan Sianto dan Hidayah Bela Afista;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 4. Eka Yuna Prasetya :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah dikenalkan oleh Dini Sera Afrianti (korban) kurang lebih 2 bulan dan ketemu sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Dini Sera Afrianti hanya sebagai teman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB saksi dikabari oleh Ivan Sianto diajak untuk nongkrong di Black hole KTV Lenmarc Mall, kemudian pukul 19.20 WIB saksi berangkat dari rumah. Setibanya di parkir Black hole KTV Lenmarc Mall L3 A3-A11 Jl. Mayjen Yono Suwono No. 9 Surabaya saksi bertemu dengan Ramadhani Rifan Nadifi, Allan Chritiana dan Ivan Sianto lalu langsung masuk ke Room Saturn dengan pesanan atas nama saksi;
- Bahwa Saksi yang memesan room mulai jam 19.59 WIB - 03.59 WIB dan memesan chicken skin crackers harga Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), Free jeruk, Fruits palteer harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Marlboro Gold Light 2 bungkus harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) X 2 total Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Spiva 330 mini bar harga Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), sprite 250 ml harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), Sprite mini bar harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), SS cheese stick harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Minuman beralkohol merk Twin tequila jose cuervo 3 botol harga Rp. 1.750.000,- x 3 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) total harga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Dini Sera Afrianti bersama pacarnya (Terdakwa) datang dan langsung bergabung di dalam room, disusul sekitar pukul 22.30 WIB, Hidayah Bela

halaman 31 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afista datang dengan sendirian dan bergabung dengan Rahmadhani Rifan Nadifi, Ivan Sianto, Allan Christian, saksi, Dini Sera Afianti dan Terdakwa di dalam room Saturn;

- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman lainnya berada di room Saturn Black hole KTV dalam rangka untuk kumpul-kumpul, minum-minum dan nyanyi nyanyi dan bersenang-senang;
- Bahwa di dalam room, saksi bersama Hidayah Bela Afista, Ivan Sianto, Allan Christian, Rahmadhani Rifan Nadifi, Dini Sera Afianti dan Terdakwa minum minuman beralkohol Twin tequila jose cuervo ;
- Bahwa setahu saksi, Dini Sera Afianti ikut minum minuman beralkohol;
- Bahwa maksud dan tujuannya saksi mengundang Dini Sera Afianti adalah karena sudah lama tidak bertemu dan selanjutnya karena ada kesempatan berkumpul maka Ivan Sianto menghubungi Dini Sera Afianti dan selanjutnya Bella juga ikut menelphone Dini Sera Afianti untuk diajak karaoke dan minum-minum alkhohol;
- Bahwa saksi bersama teman-temannya sudah beberapa kali kumpul-kumpul dan minum minuman beralkohol Bersama Dini Sera Afianti sebelumnya;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 WIB saksi bersama dengan Ivan Sianto dan Hidayah Bela Afista meninggalkan Room Saturn Black hole KTV dikarenakan Hidayah Bela Afista sudah mabuk berat;
- Bahwa minuman yang saksi dan teman-temannya minum tidak dicampuri minuman lain sama sekali hanya tequila jose cuervo saja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Dini Sera Afianti dan Terdakwa meninggalkan Room Saturn Black hole KTV Lenmarc Mall L3 A3-A11 Jl. Mayjen Yono Suwono No. 9 Surabaya, dan mereka berdua tidak berpamitan, langsung meninggalkan room dan saksi tidak tau kemana mereka berdua pergi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 WIB saksi bersama dengan Allan Christian meninggalkan Room Saturn Black hole KTV Lenmarc Mall L3 A3-A11 Jl. Mayjen Yono Suwono No. 9 Surabaya, setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap korban yang teman teman yang lainnya;

halaman 32 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 07.30 WIB saksi dikabari oleh Ivan Sianto kalau Dini Sera Afrianti sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Dini Sera Afrianti meninggal dunia, apakah dianiaya atau dibunuh oleh Terdakwa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa keadaan Dini Sera Afrianti ketika datang di room Saturn Black hole KTV Lenmarc Mall L3 A3-A11 Jl. Mayjen Yono Suwono No. 9 Surabaya baik baik saja, tidak mabuk berat dan tidak luka;
- Bahwa saksi mengetahui saat diruang karaoke, Dini Sera Afrianti ikut minuman beralkohol, dan saksi hanya sempat mendengar kalau Dini Sera Afrianti tidak minum terlalu banyak dikarenakan jika saksi mabuk maka akan bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Dini Sera Afrianti dengan Terdakwa sebagai pacar dan hubungan mereka saat itu baik-baik saja, tidak ada pertengkar;
- Bahwa selama saksi mengenal Dini Sera Afrianti, Saksi mengetahui kalau Dini Sera Afrianti kuat dan suka minum minimal beralkohol;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu Dini Sera Afrianti minum Tequila jose cuervo dan Terdakwa juga minum;
- Bahwa saksi tidak tahu apabila Terdakwa membawa botol minuman tequila jose cuervo karena pada saat saksi bangun tidur sudah tidak melihat mereka berdua dan saksi hanya melihat Allan saja yang baru keluar dari toilet;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 5. Ivan Sianto :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah dikenalkan oleh Dini Sera Afrianti (korban) kurang lebih 2 bulan dan ketemu sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi kenal dengan Dini Sera Afrianti sebagai teman sejak tahun 2019;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saksi menghubungi Dini Sera Afrianti melalui Whatsapp mengajak kumpul-kumpul di Black hole dengan pesan "*Din kita mau blk hole kamu mau ikut*"

halaman 33 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ta" dijawab oleh Dini sera afrianti "iya". Selanjutnya sekitar pukul 19.15 WIB. saksi berangkat dari rumah Jl. Raya Manyar No.66 Surabaya menuju Black hole KTV Lenmarc Mall L3 A3-A11 Jalan Mayjen Yono Suwono No. 9 Surabaya dan tiba sekitar 19.45 WIB. Sesampainya di Black hole KTV Lenmarc Mall saksi bertemu dengan teman-temannya yakni Rahmadani Ifan Nadifi, Allan Christian, Eka Yuna Prasetya lalu saksi bersama teman-temannya langsung masuk ke Room Saturn dengan pesanan Mr. Yuna (Eka Yuna Prasetya);

- Bahwa Eka Yuna Prasetya memesan room mulai jam 19.59 WIB - 03.59 WIB dan memesan makanan chicken skin crackers harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Free jeruk, Fruits palteer harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Malboro Gold Light 2 bungkus harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) X 2 total Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Spiva 330 mini bar harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat ribu rupiah), sprite 250 ml harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), Sprite mini bar harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), SS cheese stick harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Minuman beralkohol merk Twin tequila jose cuervo 3 botol harga Rp. 1.750.000,- X 3 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) total harga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Dini Sera Afrianti bersama pacarnya (Terdakwa) datang dan langsung bergabung di dalam room, disusul sekitar pukul 22.30 WIB Hidayah Bela Afista datang dengan sendirian dan bergabung dengan Rahmadhani Rifan Nadifi, Ivan Sianto, Allan Christian, saksi, Dini Sera Afrianti dan Terdakwa di dalam room Saturn;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman lainnya berada di room Saturn Black hole KTV dalam rangka untuk kumpul-kumpul, minum-minum dan nyanyi nyanyi dan bersenang-senang;
- Bahwa di dalam room, saksi bersama Hidayah Bela Afista, Rahmadani Rifan Nadifi, Allan Christian, Eka Yuna Prasetya, Dini Sera Afrianti dan Terdakwa minum minuman beralkohol Twin tequila jose cuervo ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Dini Sera Afrianti ikut minum minuman beralkohol beberapa sloki;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 WIB saksi bersama dengan Rahmadhani Rifan Nadifi dan Hidayah Bela Afista meninggalkan Room Saturn Black hole KTV

halaman 34 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Hidayah Bela Afista sudah mabuk berat. Setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap Dini Sera Afianti yang teman teman yang lainnya;

- Bahwa ketika saksi meninggalkan room Saturn Black hole KTV, kondisi Dini Sera Afianti sepertinya tidak terlalu mabuk berat dan tidak terjadi apa-apa dengan Dini Sera Afianti;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 06.30 WIB saksi dikabari oleh Terdakwa bahwa Dini Sera Afianti sudah meninggal akibat asam lambung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Dini Sera Afianti meninggal dunia, apakah dianiaya atau dibunuh oleh Terdakwa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saat Dini Sera Afianti datang ke room 07 KTV Blackhole jam 22.00 WIB, dan selama didalam room saksi melihat baik baik saja dimana Terdakwa dengan Dini Sera Afianti duduk berdua tanpa ada pertengkaran atau kekerasan;
- Bahwa maksud saksi mengundang Dini Sera Afianti datang ke KTV karena lokasi tinggal korban ada di area Surabaya Barat sehingga saksi mengajak teman saksi yang ada di area Surabaya Barat untuk berkumpul bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat saksi meninggalkan room Saturn Black hole KTV Lenmarc Mall bersama dengan Rahmadhani Rifan Nadifi dan Hidayah Bela Afista, kondisi Dini Sera Afianti masih dalam keadaan masih sadar dan tidak ada mengeluh rasa sakit apapun dan tidak ada luka;
- Bahwa yang menuangkan minuman tequilla josecuervo adalah waiter KTV blackhole dimana cara menuangkan minuman tequilla josecuervo yaitu waiter mengisi semua gelas kecil yang ada dimeja lalu yang berminat minum mengambil sendiri, dan saksi melihat Dini Sera Afianti ikut minum minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, minuman tequilla josecuervo yang diminum oleh saksi bersama teman-temannya tidak dicampuri minuman lain, murni hanya tequilla jose cuervo;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 6. Hidayati Bella Afista :

halaman 35 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Dini Sera Afrianti (korban) sebagai teman;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Dini Sera Afrianti dan antara Terdakwa dengan Dini Sera Afrianti adalah sebagai pasangan kekasih;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 saksi diajak oleh Ivan Sianto untuk karaoke di Black hole KTV Lenmarc Mall, kemudian sekira pukul 22.30 WIB saksi datang sendirian dan bergabung dengan Rahmadhani Rifan Nadifi, Ivan Sianto, Eka Yuna Prasetyo, Allan Christian, Dini Sera Afrianti dan Terdakwa di dalam room Saturn;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman lainnya berada di room Saturn Black hole KTV dalam rangka untuk kumpul-kumpul, minum-minum dan nyanyi nyanyi dan bersenang-senang;
- Bahwa di dalam room, saksi bersama Hidayah Bela Afista, Ivan Sianto, Allan Christian, Eka Yuna Prasetya, Dini Sera Afrianti dan Terdakwa minum minimal beralkohol Twin tequila jose cuervo ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Dini Sera Afrianti ikut minum dari sloki tersebut, akan tetapi saksi Dini Sera Afrianti tidak sampai mabuk berat ;
- Bahwa pada sekitar pukul 00.00 WIB saksi bersama Ivan Sianto dan Rahmadhani Rifan Nadifi meninggalkan Room Saturn Black hole KTV dikarenakan saksi sudah mabuk berat;
- Bahwa saat Dini Sera Afrianti tiba dan berada di dalam room, Dini Sera Afrianti baik baik saja/sehat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 saksi dikabari oleh Ivan melalui telephone kalau Dini Sera Afrianti meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Dini Sera Afrianti meninggal dunia;
- Bahwa hubungan Dini Sera Afrianti dengan Terdakwa sebagai pacar yang saksi ketahui baik-baik saja, dan tidak ada pertengkarannya;
- Bahwa selama saksi berteman, Dini Sera Afrianti dikenal kuat dan suka minum minuman beralkohol;

halaman 36 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dini Sera Afrianti diundang untuk kumpul-kumpul di KTV blackhole karena sudah lama tidak bertemu dan berkumpul;
- Bahwa sepengamatan Saksi, saat itu Dini Sera Afrianti ikut minum minuman beralkohol dan sebenarnya saksi Dini Sera Afrianti kuat minum alkohol;
- Bahwa yang menuangkan minuman beralkohol tersebut adalah waitersnya di tempat sloki itu sudah tertuang semua, dan korban mengambil sendiri sloki minuman tersebut di tempat nampun sloki;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi 7. Fajar Fahrudin :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai security mall lenmarc jabatan Danru security, saksi bekerja mulai tahun 2018;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 saksi sedang bekerja masuk shift II atau shift malam, dimana shift II atau shift malam dimulai pukul 19.00 Wib s.d 07.00 WIB;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 pukul 00.41 WIB, saksi mendapat laporan dari Agus Susanto sebagai Pengawas Secure parkir mall lenmarc bahwa terdapat seorang perempuan yang tergeletak ditengah jalan carpark basement mall lenmarc setelah mendapat laporan tersebut pukul 00.44 WIB saksi merapat ke lokasi jalan carpark basement mall lenmarc lalu saksi bersama Imam Subekti sebagai security mall lenmarc mengetahui dan melihat seorang perempuan tergeletak ditengah jalan carpark basement mall lenmarc dan saksi mengetahui sudah ada mobil innova warna abu-abu dalam keadaan masih menyala sudah berada di dekat lokasi 1 (satu) orang perempuan tergeletak kemudian Imam Subekti mengambil dokumentasi lalu dokumentasi tersebut ditanyakan ke pihak black hole lalu saksi bersama Agus Susanto berinisiatif untuk memindahkan 1 (satu) orang perempuan yang tergeletak tersebut ke pinggir lalu sewaktu saksi bersama Agus Susanto dan Mubarak memindahkan seorang perempuan tergeletak tiba-tiba 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil mobil innova warna abu-abu turun dari mobil lalu mengambil dokumentasi ;

halaman 37 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Agus Susanto menanyakan kepada 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil mobil innova warna abu-abu lalu datang Imam Subekti dan Steven Yosefa dan menanyakan kembali kepada 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil mobil innova warna abu-abu, apakah kenal dengan cewek ini lalu 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil mobil innova warna abu-abu menjawab tidak kenal lalu 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil innova warna abu-abu saksi ketahui menelpon temannya yang bernama Alan lalu Steven bilang kepada 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil mobil innova warna abu-abu bahwa tadi saat datang ke blackhole masuk bersama 1 (satu) orang perempuan yang tergeletak akhirnya 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil mobil innova warna abu-abu tersebut baru mengakui kalau kenal dengan 1 (satu) orang perempuan yang tergeletak tersebut dan saksi, Agus Susanto, Imam Subekti, Steven Yosefa mengamati kondisi 1 (satu) orang perempuan yang tergeletak tersebut tergeletak terlihat kotor dari debu, kemudian 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil mobil innova warna abu-abu meminta untuk dipesankan taxi tetapi saksi, Agus Susanto, Imam Subekti, Steven Yosefa menolak memesan taxi, dan selanjutnya 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil innova warna abu-abu tersebut menuju kembali ke mobil untuk membuka bagasi (kabin belakang) mobil dan 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil innova warna abu-abu mengambil barang milik seorang perempuan yang tergeletak seperti HP, Tas kecil warna hitam, dan sandal lalu barang tersebut di letakkan di kabin belakang (bagasi) mobil innova lalu 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil innova warna abu-abu akan mengangkat tubuh perempuan yang tergeletak untuk ditaruh ke bagasi belakang mobil dengan terlebih dahulu mengambil tisu untuk membersihkan kotoran debu yang ada pada tubuh perempuan tersebut, dan setelah berhasil tubuh perempuan tersebut diangkat ke dalam mobil, lalu mobil keluar meninggalkan area lenmarc pukul 01.10 WIB;
- Bahwa saksi menerangkan kondisi perempuan saat itu terlihat seperti mabuk berat yang tergeletak tidak bisa bangun dan saksi mendengar suara rintihan sambil memegang bagian perutnya kemudian saksi melihat perempuan tersebut dibagian lengan kanannya terdapat berbentuk pola tertentu yang tergeletak terlihat kotor dan berdebu;
- Bahwa saksi membenarkan rekaman video yang diputar di persidangan yang berasal dari CCTV Mall Lenmarc;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

halaman 38 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 8. Imam Subekti :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai security mall lenmarc jabatan Pengawas parkir sejak tahun 2021;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 saksi sedang bekerja masuk shift II atau shift malam dimulai pukul 19.00 Wib s.d 07.00 WIB;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 00.41 WIB saksi mendapatkan laporan dari komandan (Fajar Fahrudin) yang mendapatkan info ada cewek indikasi mabuk berat dan tidur di tengah jalan parkir dari AGUS lalu Fajar Fahrudin mengajak saksi untuk turun ke basement. Setelah itu saksi dokumentasi cewek tersebut kemudian saksi menuju Blackhole untuk verifikasi kepada Stevan Yosefa (security Blackhole) apakah cewek tersebut adalah customer Blackhole dan Stevan mengiyakan bahwa cewek tersebut costumer nya di room 07, kemudian saksi mengajaknya turun untuk memastikan kebenarannya. Setelah sampai di basement parkir posisi cewek tersebut sudah berpindah posisi dipindahkan oleh Fajar dan Agus ke tepi;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat kondisi cewek seperti orang mabuk, kotor dan terlihat merintih seperti antara orang mengalami sakit atau mabuk. Kemudian Agus mencoba untuk berkomunikasi dengan cewek tersebut namun tidak ada sahutan ataupun tanggapan untuk cewek tersebut. oleh karena tidak ada respon, Agus dan Stevan mencoba berkomunikasi kepada pengendara mobil yang sedang parkir Kijang innova warna abu-abu dengan No. Pol : B-1744-VON yang kebetulan ada orang di dalam mobil tersebut dengan lokasi 5 meter dari cewek tersebut karena pengendara mobil tersebut adalah teman yang satu room dengan cewek tersebut. Selanjutnya pengendara mobil tersebut turun dari mobil dan menggotong cewek tersebut di masukkan kedalam kabin belakang mobil dan kemudian pergi;
- Bahwa saksi menerangkan kondisi perempuan saat itu terlihat seperti mabuk berat yang tergeletak tidak bisa bangun dan saksi mendengar suara rintihan yang saksi tidak ketahui apa karena sakit atau mengigau karena mabuk kemudian saksi melihat pada bagian lengan kanan adanya bentuk pola tertentu yang saat itu tergeletak terlihat kotor dari debu;

halaman 39 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama Agus Susanto, Fajar datang ketempat korban yang tergeletak di tengah jalan area basement Agus Susanto memanggil Terdakwa dari tempat saksi berdiri di dekat korban dan menanyakan "masnya kenal cewek ini ? masnya tau nggak cewek yang ada ditengah-tengah ini?" dan dijawab terdakwa yang saat itu saksi lihat sudah berdiri didepan mobilnya dengan mengatakan "aku gak kenal aku gak tau" dan selanjutnya karena saksi diminta komandan saksi untuk memastikan identitas korban apakah sama dengan yang di Karaoke Blackhole atau bukan, lalu saksi mengambil foto korban dan langsung menuju Karaoke Blackhole menemui petugas security Stevan Yosefa (security Blackhole) dan selanjutnya menunjukkan foto perempuan tersebut dan ternyata Stevan Yosefa menerangkan benar perempuan tersebut tamunya dan langsung ikut turun bersama saksi menuju area parkir basement lenmark tempat korban tergeletak Sesampainya di lokasi Stevan Yosefa melihat korban dan memastikan apabila korban adalah tamu Blachole yang datang bersama Terdakwa. Selanjutnya Stevan Yosefa mengatakan kepada Terdakwa "masnya ini tadi yang diatas kan bareng mbaknya ? dan dijawab "ya bener saksi masuk bareng " dan selanjutnya Terdakwa menelephone temannya yang bernama Alan tetapi tidak ada jawaban. Selanjutnya Terdakwa mengatakan "saksi mau pulang" tak tinggal dulu rumah saksi jauh daerah kenjeran" kemudian saksi tidak mengijinkan dan menyuruh Terdakwa menelephone temannya lagi dan karena tidak ada jawaban teman korban, maka terdakwa terpaksa membawa korban dan melihat terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa HP, Tas dan sandal yang dimasukkan ke mobil duluan tepatnya di bagian kabil belakang (bagasi) dan kemudian korban diangkat oleh Terdakwa kedalam ruang belakang mobil sambil terlihat ngomel-ngomel kelihatan kesal dengan korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait video rekaman saat kejadian di basement kapan dan dimana terdakwa memvideo korban tersebut saksi tidak memperhatikan sama sekali karena pada saat kejadian saksi hanya fokus kepada korban namun saksi memang melihat Terdakwa memegang handphone dan saksi pikir untuk menghubungi keluarga korban atau temannva saja. Namun saksi mengetahui Terdakwa mengambil video tersebut setelah ada berita viral di media social;
- Bahwa saat itu memang korban sempat duduk sebentar namun matanya terpejam sambil mengeluarkan suara "eh seperti mengigau' yang kemudian

halaman 40 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tergeletak lagi seperti keluar suara mengigau sambil tangan kirinya memegang perut sebelah kanan" bahkan sampai korban diangkat kedalam bagasi mobil masih ada gerakan ditubuh korban;

- Bahwa saksi membenarkan rekaman video yang diputar di persidangan yang berasal dari CCTV mall lenmarc;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 9. Steven Yosefa :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Security Blackhole KTV Club Lenmarc sejak bulan Juni 2022 hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung tentang peristiwa tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang dan atau sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan atau karena lalai menyebabkan matinya seseorang, namun pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 00.50 WIB, pada saat saksi bertugas jaga sebagai Security Blackhole KTV Club Lenmarc, saksi dihipnotis oleh Security Mall atas nama Imam Subekti dan diberitahukan oleh Imam Subekti bahwa ada Perempuan yang tergeletak di Basement Lenmarc dan saksi ditunjukkan foto dari korban perempuan tergeletak di parkir. Kemudian saksi turun ke parkir basement Lenmarc untuk melihat korban perempuan yang tergeletak di parkir Basement Lenmarc tersebut masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa saksi tidak mengenal korban, namun saksi mengetahui bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, korban datang bersama teman pria nya untuk menemui teman-teman korban yang sedang karaoke di Room 07 Blackhole KTV Club Lenmarc. Pada saat itu saksi ketahui korban menggunakan baju warna merah, celana pendek kain warna hitam, rambut sebau warna pirang. Dan untuk teman pria nya (Terdakwa) menggunakan baju hoodie warna abu-abu, menggunakan topi warna hitam, celana training hitam;
- Bahwa saksi ketahui untuk teman-teman korban yang berada di Room 07 Blackhole KTV Club, Lenmarc berjumlah 7 orang dengan rincian 5 Pria dan 2 Perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 00.49 WIB, korban keluar room 07 bersama teman pria korban

halaman 41 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) dan saksi melihat korban sempat bersitegang dengan Terdakwa di depan resepsionis Blackhole KTV Club Lenmarc;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 22.22 WIB korban dan teman prianya (Terdakwa) datang berdua masuk ke Blackhole KTV Club Lenmarc Surabaya, yang kemudian di depan Lift resepsionis saksi hampiri dan saksi tanya mengenai maksud tujuan, yang kemudian dijawab oleh korban bahwasannya akan bertemu dengan teman korban yang sudah berada di Room 07. Selanjutnya sekitar 30 menit kemudian, saksi melihat korban keluar dari Room 07 dalam keadaan marah, lalu disusul oleh temannya dan juga disusul oleh Terdakwa. Sesaat kemudian korban, temannya dan Terdakwa masuk Kembali ke Room 07 Blackhole KTV Club Lenmarc Surabaya. Sekitar pukul 00.15 WIB hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, saksi melihat teman korban berjumlah 3 orang yang terdiri 2 pria dan 1 perempuan meninggalkan dari Room 07. Selanjutnya sekira pukul 00. 49 WIB, korban dan TERDAKWA keluar Room 07 dengan membawa botol minuman dan keluar melalui lift. Sekitar 15 menit hingga 20 menit kemudian, korban dan Terdakwa naik kembali ke resepsionis Blackhole KTV Club Lenmarc Surabaya dan menghampiri saksi untuk menanyakan CCTV yang berada di dalam Lift dikarenakan korban mengaku ditampar Terdakwa yang kemudian keduanya turun kembali melalui lift. Selanjutnya sekitar 15 menit kemudian Terdakwa naik kembali dan menanyakan perihal CCTV yang berada di dalam Lift, dikarenakan Terdakwa dituduh menampar korban. Kemudian Terdakwa turun kembali Pukul 00.50 WIB;

- Bahwa kemudian saksi didatangi oleh Imam Subekti yang merupakan satpam Mall Lenmarc yang memberikan informasi kepda Saksi mengenai terdapat Perempuan tergeletak di basement dan menunjukkan foto dari perempuan (korban) yang tergeletak tersebut kepada saksi. Yang kemudian Saksi informasikan kepada Imam Subekti bahwa benar foto Perempuan yang tergeletak yang berada di Bsement parkir Lenmarc Mall merupakan customer atau pengunjung Blackhole KTV Club, Lenmarc Surabaya yang datang bersama Terdakwa. Kemudian saksi turun bersama Imam Subekti menuju parkir Basement Lenmarc Mall dan benar saksi melihat seorang Perempuan yang tergeletak di parkir Basement Lenmarc Mall Surabaya, dan saksi ketahui Perempuan tersebut adalah Customer Blackhole KTV Club Surabaya. Saksi melihat korban dalam keadaan badan kotor lusuh, masih merintih dan mabuk. Yang kemudian saksi

halaman 42 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Terdakwa apakah mengenal dengan korban yang tergeletak? namun dijawab oleh Terdakwa bahwa tidak mengenal korban dan korban merupakan teman dari temannya, yang kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk menelepon teman yang dimaksud, namun teman korban tidak kunjung datang;

- Bahwa Terdakwa berkeinginan mengantar korban untuk pulang, kemudian Terdakwa mengangkat tubuh korban dan dimasukkan ke bagian belakang mobil Toyota Innova Reborn warna abu-abu Nopol : B-1744-VON milik terdakwa dan pada saat itu, saksi mendengar korban masih mengerang kesakitan;
- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan yang tergeletak (korban) tersebut, namun korban adalah customer atau pengunjung dari Blackhole KTV Club Lenmarc di Room 07 yang datang pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 pukul 22.22 WIB.;
- Bahwa Saksi menerangkan kondisi perempuan saat itu terlihat seperti mabuk berat yang tergeletak tidak bisa bangun dan saksi mendengar suara rintihan sambil memegang bagian perutnya kemudian saksi melihat lengan kanan berbentuk pola tertentu dalam keadaan tergeletak terlihat kotor dari debu;
- Bahwa saksi membenarkan rekaman video yang diputar di persidangan yang berasal dari CCTV mall lenmarc;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 10. Yosi Febrianto :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya peristiwa tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WIB saksi didatangi oleh atasan saksi sebagai Operasional Manager di lenmarc mall untuk mengecek CCTV yang diperlukan anggota Polrestabes Surabaya. Sekitar jam 19.00 WIB anggota Polrestabes Surabaya datang untuk meminta tolong kepada saksi dengan maksud membukakan rekaman dan meng-copy rekaman CCTV di area basement lenmarc mall mengenai kejadian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 00.23 WIB perihal adanya seorang wanita terlindas dan terseret mobil;

halaman 43 dari **102 halaman** Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dari rekaman tersebut, saksi melihat sebuah mobil Toyota jenis innova warna abu-abu telah terparkir lalu ada seorang wanita yang duduk di samping kiri mobil, kemudian mobil belok ke kanan dan berhenti dan terlihat perempuan berada di belakang mobil dengan posisi tertidur namun masih bisa bergerak lalu sempat duduk dan jatuh lagi, selanjutnya selang beberapa menit kemudian pengemudi laki-laki tersebut turun dan menghampiri korban perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tersebut berdasarkan rekaman CCTV mall pada tanggal 4 Oktober 2023 sekira jam 00.26 Wib yang saksi lihat dari awal datang ada seorang wanita yang berdiri didepan mobil namun setelah itu wanita tersebut berjalan kesamping kiri mobil dan terlihat dibagian bawah selanjutnya terlihat seorang laki-laki yang jalan masuk kedalam mobil untuk selanjutnya setelah mobil dijalankan terlihat mobil berhenti menghadap ke arah CCTV terlihat ada seorang perempuan tergeletak di samping sebelah kanan pandangan CCTV tepatnya dibelakang mobil sebelah kiri;
- Bahwa untuk CCTV di sebelah sisi kiri parkir mobil sebenarnya ada, namun CCTV tersebut mengarah ke arah mobil yang mau keluar area parkir basement;
- Bahwa untuk CCTV didalam Lift mall Lenmarc yang digunakan oleh korban dan Terdakwa ketika turun dari Blackhole memang ada semuanya, namun untuk CCTV tersebut sudah rusak dibagian jalur instalasi kabelnya putus karena pembangunan renofasi proyek dan untuk kerusakan tersebut sudah dituangkan dalam Berta Acara kerusakan CCTV yang meliputi area lower grown meliputi Lift Panoramic C dan D, area trans mart, imigrasi, tunnel (trowongan area gym);
- Bahwa pihak management lenmarc menanggapi kejadian yang terjadi di area lift dengan memerintahkan operasional manajer untuk mengantisipasi / mencari solusi supaya ada CCTV lain yang dipasang di area yang saat ini sedang direnovasi baik dengan CCTV yang menggunakan kabel atau tidak selama proses renovasi tersebut terjadi, namun tidak bisa terealisasi sampai saat ini karena kesulitan mencari jalur lokasinya;
- Bahwa saksi membenarkan rekaman video yang diputar di persidangan yang berasal dari CCTV mall lenmarc;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 11. Hermawan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Danru Security di apartmen orchad alamat Jl. Puncak Indah Lontar 2 Rt 02 Rw 15 Kelurahan Lontar Kecamatan Lakarsantri Surabaya dan saksi bekerja sejak tahun 2017 hingga sekarang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, saksi sedang menjalankan tugasnya sebagai security, kemudian sekitar pukul 01.15 WIB saksi merapat dari area car check apartment ke Lobby Apartmen Orchard Tanglin Lantai GF dan disana telah ada Dini Sera Afrianti (korban) dalam keadaan diatas kursi roda ;
- Bahwa pada malam itu, saksi sebenarnya tidak jaga di bagian loby namun saksi berjaga di pintu masuk mobil dan selanjutnya baru Mustofa mendatangi saksi serta menyampaikan apabila Andin (Dini Sera Afrianti) dalam kondisi mabuk berat dan ditinggal di loby. Setelah itu saksi menuju loby apartemen dan sudah melihat mobil Innova yang dikemudikan Terdakwa yang mengantar Andin sudah naik ke area carpark (parkiran atas);
- Bahwa saat itu, sepenghlihatan saksi melihat lengan tangan kanan berbentuk pola tertentu, kondisi kaki berdebu dan kondisi baju berdebu dan seperti tidak sadarkan diri. Sesaat setelah itu saksi melihat dari CCTV mobil milik Terdakwa naik ke lantai parkir dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Orchard 31-12 yang dimana tempat tersebut adalah sewaan Dini Sera Afrianti. Setelah itu saksi dan security lain (Mustofa) menemui Terdakwa untuk dimintai keterangan terkait kejadian tersebut dan sesaat kemudian saksi meminta identitas Terdakwa, tapi tidak mau dan menyampaikan "besok saja dimintai Kketerangannya", lalu setelah itu saksi turun kembali ke Lobby dan Terdakwa menuju ke Carpark Apartmen, dan selanjutnya mobil Innova warna abu-abu yang dikemudikan Terdakwa merapat ke lobby drop off dari parkir apartemen;
- Bahwa setelah masuk ke dalam ruangan management lobby Terdakwa memberi pertolongan pertama kepada Dini Sera Afrianti dengan cara memompa jantung dan memberi nafas buatan, dan selanjutnya saksi bersama Mustofa, Ardian dan Retno Happy Purwaningtyas (TYAS)

halaman 45 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Dini Sera Afrianti ke Rumah Sakit Nasional Hospital menggunakan mobil Innova milik Terdakwa sekitar pukul 02.00 WIB;

- bahwa setibanya di depan Ruang IGD Nasional Hospital dari pihak rumah sakit memberi pertolongan pertama dengan menggunakan alat Defibulator dengan posisi Dini Sera Afrianti masih berada didalam mobil. Setelah di cek oleh dokter jaga, kemudian Dini Sera Afrianti dinyatakan telah meninggal dunia dan disarankan oleh Pihak rumah sakit Nasional Hospital untuk dirujuk di Rumah Sakit Dr. Soetomo guna dilakukan Visum Et Repertum dan selanjutnya sekitar pukul 03.30 WIB Dini Sera Afrianti dibawa ke Rumah Sakit Dr. Soetomo;
- Bahwa setelah saksi diperiksa, Saksi sesungguhnya tidak tahu siapa yang melakukan dan dengan acara bagaimana dugaan penganiayaan tersebut dilakukan terhadap korban, dan saksi tidak tahu siapa yang melakukan tuduhan penganiayaan terhadap Dini Sera Afrianti, karena saksi mengetahui bahwa Dini Sera Afrianti sudah dalam kondisi seperti tidak berdaya datang bersama pacarnya (Terdakwa) tersebut

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi 12. Ardian Argo Sanjaya :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security di apartmen orchad alamat Jl. Puncak Indah Lontar 2 Rt 02 Rw 15 Kelurahan Lontar Kecamatan Lakarsantri Surabaya dan saksi bekerja sejak tahun 2021 hingga sekarang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 01.15 WIB saat saksi sedang istirahat, saksi ditelfon teman saksi (MUSTOFA) untuk merapat ke lobby apartmen orchad. Setibanya di lobby saksi melihat seorang Perempuan (Dini Sera Afrianti) sedang duduk dikursi roda tidak sadarkan diri, lalu saksi mengecek ternyata dalam kondisi mabuk, kaki, baju kotor berdebu dan sepertinya ada luka dilengan kanan korban, setelah itu mobil Innova warna abu-abu yang dikemudikan Terdakwa merapat ke lobby drop off dari parkir apartemen dan Terdakwa masuk ruangan management lobby untuk memberi pertolongan pertama kepada Dini Sera Afrianti dengan cara memompa jantung dan memberi nafas buatan dan selanjutnya saksi bersama Mustofa, Hermawan dan Retno Happy Purwaningtyas (Tyas) membawa Dini Sera Afrianti ke Rumah Sakit

halaman 46 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Hospital menggunakan mobil Innova milik Terdakwa sekitar pukul 02.00 WIB;

- Bahwa setibanya di depan Ruang IGD Nasional Hospital dari pihak rumah sakit memberi pertolongan pertama dengan menggunakan alat. Setelah di cek oleh dokter jaga, kemudian Dini Sera Afrianti dinyatakan telah meninggal dunia dan disarankan oleh Pihak rumah sakit Nasional Hospital untuk dirujuk di Rumah Sakit Dr. Soetomo guna dilakukan pengecekan penyebab kematiannya tidak wajar, dan selanjutnya sekitar pukul 03.30 WIB Dini Sera Afrianti dibawa ke Rumah Sakit Dr. Soetomo;
- Bahwa saat Terdakwa menurunkan Dini Sera Afrianti di lobby, saksi tidak berada disana, dan saksi mengetahui hal yang saksi ceritakan tersebut kalau Mustofa dan Hermawan sedang bersama Terdakwa di kamar korban di lantai 31 unit 12, kemudian saksi mendorong kursi roda korban ke dalam kantor manajemen apartemen orchard tanglin dan saksi juga langsung menghubungi Retno Happy Purwaningtyas (Tyas) sehingga Retno Happy Purwaningtyas (Tyas) datang untuk membantu Saksi menolong korban;
- Bahwa setelah saksi diperiksa, saksi sesungguhnya tidak tahu siapa yang melakukan dan dengan acara bagaimana dugaan penganiayaan tersebut dilakukan terhadap korban;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi 13. Retno Happy Purwaningtyas :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Dini Sera Afrianti (korban) karena merupakan penyewa apartemen Orchard Tanglin;
- Bahwa saksi bekerja di bidang agen property dan saksi juga berprofesi sebagai Broker Apartemen di Apartemen Orchard Tanglin;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Lobby apartemen Orchard Tanglin Jl. Puncak Indah II Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya saat mengantarkan Dini Sera Afrianti (Andin);
- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat Dini Sera Afrianti (Andin) dalam keadaan duduk lemas diatas kursi roda di ruang kantor di belakang

halaman 47 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resepsionis Apartemen Orchard Tanglin dan pada saat itu Dini Sera Afrianti (Andin) didampingi oleh Terdakwa;

- Bahwa kondisi Dini Sera Afrianti (Andin) saat itu sudah tidak memiliki respon gerak tubuh, sepenglihatan saksi sekilas di bagian lengan kanan bergaris-garis membentuk pola tertentu, memar kotor di bagian paha memanjang di bagian dengkul kiri luar dan jari-jari tangan korban, kedua betis kaki dalam keadaan kotor, perut korban membesar dan suhu badan korban sudah dalam keadaan dingin;
 - Bahwa saksi datang ke ruangan tersebut setelah ditelepon oleh Security yaitu Hermawan dan Ardian yang menginformasikan bahwa Dini Sera Afrianti (Andin) berada di Lobby Apartemen Orchard Tanglin dalam keadaan mabuk dan ada beberapa luka, yang kemudian pada saat itu saksi langsung turun ke lobby apartemen Orchard Tanglin;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa sempat memompa-mompa bagian dada korban seperti memberikan pertolongan medis atau CPR kepada Dini Sera Afrianti (Andin) yang pada waktu itu duduk di kursi roda, dan kemudian saksi berinisiatif membawa Dini Sera Afrianti (Andin) ke Rumah Sakit National Hospital bersama Mustofa, Hermawan, Ardian Argo dan Terdakwa;
 - Bahwa sesampainya di IGD RS. National Hospital, saksi langsung turun untuk mencari dokter jaga, yang kemudian beberapa dokter jaga dan perawat langsung memeriksa kondisi Dini Sera Afrianti (Andin) dan selanjutnya dilakukan kejut jantung dengan menggunakan alat kejut jantung, namun Dini Sera Afrianti (Andin) sudah tidak ada respon dan dinyatakan sudah meninggal dunia. Kemudian saksi disarankan oleh dokter RS. National Hospital untuk ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya ;
- atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 14. dr. Felicia Limantoro :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan dokter yang menjabat sebagai Kepala Unit Instalasi Gawat Darurat (IGD) di Rumah Sakit National Hospital yang beralamat di Boulevard Family selatan Kav. 1 Graha Famili Kec. Wiyung Kota Surabaya sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;

halaman 48 dari **102 halaman** Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 02.00 WIB terdapat pasien berjenis kelamin perempuan umur kurang lebih dua puluh delapan tahun yang datang ke IGD Rumah sakit National Hospital dalam kondisi tidak sadarkan diri dengan diantar oleh seorang laki-laki, seorang perempuan bersama beberapa orang sekuriti laki-laki;
- Bahwa keluhan yang disampaikan oleh seorang perempuan yang ikut mengantar pasien ke IGD saat itu yaitu pasien tersebut tidak sadarkan diri;
- Bahwa langkah yang dilakukan oleh petugas IGD Rumah sakit National Hospital saat itu yaitu melihat kondisi pasien secara visual dan perabaan yang posisi pasien tersebut masih di dalam mobil Innova warna Abu-abu dengan posisi duduk di kursi penumpang sisi depan sebelah pengemudi dalam kondisi badan sudah dingin, selanjutnya petugas mengambil alat Defibrilator (alat kejut listrik) yang berfungsi untuk mengecek irama detak jantung pasien. Setelah alat Defibrilator dipasang ternyata hasil dari pengecekan detak jantung pasien tersebut menyatakan bahwa kondisi jantung pasien "Asystole" yang berarti pasien tersebut sudah tidak mempunyai denyut jantung. Untuk memastikan kondisi pasien, saat itu kami langsung memeriksa pupil mata pasien dan diketahui bahwa refleks mata terhadap cahaya hasilnya negatif dan ditemukan lebam mayat yang terdapat pada punggung tangan sebelah kiri, terdapat luka leet di pergelangan tangan atas yang kemudian kami selaku dokter yang menangani saat itu menyarankan kepada pihak pengantar pasien agar membawa pasien ke IKF RSUD. Dr. Soetomo sehingga saat itu kami meminta juga kepada pihak sekuriti yang ikut mengantar pasien agar mengawal jenazah sampai ke IKF RSUD. Dr. Soetomo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab kematian pasien tersebut saat itu dikarenakan bukan saksi yang melakukan pemeriksaan, dan kondisi pasien saat di IGD Rumah sakit National Hospital setelah dilakukan pemeriksaan dinyatakan dalam keadaan tidak bernyawa. Adapun alasan kami menyampaikan bahwa kematian pasien tersebut, termasuk dalam kategori kematian yang tidak wajar karena usia pasien masih sangat muda dan ditemukan lebam sehingga hal tersebut perlu untuk ditelusuri lebih dalam penyebab kematian pasien tersebut;
- Bahwa pasien perempuan dalam kondisi tidak bernyawa tersebut tiba di halaman drop off IGD Rumah sakit National Hospital pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 02.00 WIB yang kemudian pasien

halaman 49 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut beserta pengantar keluar meninggalkan IGD sekira jam 02.17 WIB.;

- Bahwa yang sedang bertugas jaga di IGD RS. Rumah sakit National Hospital dan menerima pasien perempuan tersebut saat itu adalah dr. Ivana Sugiarto (Dokter umum) dengan dibantu perawat Ernawati Sihombing dan perawat atas nama Enggar Isnaeni, dan bukan saksi yang melakukan pemeriksaan;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 14. Rianto Wicaksono, S.H :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan saksi dan korban ;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian ini adalah mewakili dari ibu kandung korban (Dini Sera Afrianti) ;
- Bahwa mohon diberikan Restitusi kepada ibu kandung korban senilai Rp.263.673.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa pengajuan Restitusi tersebut diajukan dengan pertimbangan adanya nilai kerugian yang dialami oleh keluarga korban ;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa didalam pembuktian, selain menghadirkan saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga **menghadirkan Ahli** yang dibawah sumpah telah memberikan pendapat sesuai dengan keahlian yang dimiliki, sebagai berikut :

Ahli 1. dr. Renny Sumino, Sp.FM., M.H :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa Ahli berprofesi sebagai dokter spesialis forensik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo;

halaman 50 dari **102 halaman** Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 02.55 WIB, datang jenazah wanita bernama Dini Sera Afrianti ke Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr Soetomo;
- Bahwa yang menjadi obyek pemeriksaan/autopsi adalah jenazah seorang wanita bernama Dini Sera Afrianti, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Sukabumi, tanggal lahir 27 September 1995, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat KP Gunggaruh Girang RT 14 RW 04 Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setelah menerima jenazah tersebut, langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas adalah:
 - Memindahkan jenazah ke ruang otopsi;
 - Melakukan registrasi;
 - Menghubungi dokter jaga;
 - Melakukan pemulasaraan jenazah setelah dokter melakukan pemeriksaan.
- Bahwa setelah mendapatkan Surat Pengantar Visum et Repertum, selanjutnya melakukan wawancara atau heteroanamnesa pada pengantar jenazah, melakukan pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan penunjang untuk memastikan sebab kematian;
- Bahwa terhadap jenazah wanita bernama Dini Sera Afrianti dilakukan otopsi pada tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Dr. Soetomo;
- Bahwa yang melakukan autopsi terhadap jenazah wanita bernama Dini Sera Afrianti adalah ahli sendiri (dr. Renny Sumino) dan Tim Forensik RSUD Dr. Soetomo Surabaya, berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum/ Jenazah dari Polestables Surabaya dengan nomor : VER/A/372/X/2023/SPKT tanggal 4 Oktober 2023;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap luka-luka pada anggota gerak atas dan bawah tidak menyebabkan kematian karena luka memar dan lecet hanya sebatas otot dan kulit;
- Bahwa luka robek majemuk pada organ hati tidak disebabkan oleh patahnya tulang iga kedua sampai ke lima kanan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan, resapan darah pada kulit kepala dan leher bagian dalam, terjadi sebelum korban meninggal dunia;

halaman 51 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa resapan darah dikepala dan dileher tidak menyebabkan kematian dan bekas luka tersebut diatas dapat terjadi pada pencekikan;
- Bahwa kekerasan tumpul pada perut korban mengakibatkan robeknya organ hati yang menyebabkan perdarahan dan mematikan;
- Bahwa bagian organ tubuh yang dapat menyebabkan Dini Sera Afrianti meninggal dunia adalah organ hati;
- Bahwa penyebab kerusakan organ tubuh yang menyebabkan korban meninggal adalah kekerasan tumpul pada perut korban;
- Bahwa setelah dilakukan **autopsi**, kami menyimpulkan bahwa sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi perdarahan;
- Bahwa hasil autopsi terhadap korban meninggal dunia akibat suatu tindak pidana dituangkan dalam bentuk Visum et Repertum dan terhadap kasus ini hasil autopsi telah dituangkan dalam Visum et repertum Jenazah yang diterbitkan tanggal 13 Oktober 2023, yang pada pokoknya berisi:

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Pelebaran pembuluh darah pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
- Bintik perdarahan pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
- Kebiruan pada ujung jari-jari dan kuku tangan kanan dan kiri.
- Pucat pada ujung jari-jari dan kuku kaki kanan dan kiri.

Kelainan di atas lazim ditemukan pada mati lemas.

- Luka lecet pada dada, perut, lengan atas kiri, tungkai atas kanan dan kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul.

- Luka memar pada kepala, telinga kiri, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kanan, lengan atas kiri dan tungkai atas kiri akibat kekerasan tumpul.

Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- Pelebaran pembuluh darah pada otak, usus halus, usus besar akibat mati lemas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Resapan darah pada kulit bagian dalam kepala. Resapan darah pada kulit bagian dalam leher. Resapan darah pada otot dada. Resapan darah pada tulang iga kedua, ketiga, keempat dan kelima kanan.
- Luka memar pada baga bawah paru kanan dan hati akibat kekerasan tumpul.
- Luka robek pada hati akibat kekerasan tumpul.
- Perdarahan pada rongga perut kurang lebih 1200 ml.

Pada pemeriksaan tambahan ditemukan :

- Ditemukan alkohol pada lambung dan darah.
- Pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan dan ginjal kiri.
- Perdarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri atas.

Sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi perdarahan hebat ;

atas pendapat Ahli tersebut diatas, Terdakwa menyatakan akan menanggapi didalam Pembelaan yang akan diajukan secara tertulis;

Ahli 2. R. Suryo Narmodo, M.Psi :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa ahli berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Bagian Psikologi Kepolisian Polda Jawa Timur yang beralamat kantor di Jl. A. Yani No. 116 Surabaya;

Bahwa Terdakwa merupakan subyek observasi yang pernah dilakukan pemeriksaan psikologi oleh tim dari Bagian Psikologi Biro Sumber Daya Manusia Polda Jatim yang bernama Terdakwa;

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan psikologi terhadap subyek observasi Terdakwa pada sekira hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB s/d 16.30 WIB di ruang pemeriksaan penyidik Satreskrim Polestables Surabaya;
- Bahwa metode yang dilakukan ketika melakukan pemeriksaan psikologi terhadap subyek observasi Terdakwa saat itu yaitu metode Observasi (pengamatan), Metode tes psikologi (tes menggunakan kertas dan pensil

halaman 53 dari **102 halaman** Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan metode wawancara (interview) dan Auto Anamnesis (wawancara dengan subyek);

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap subyek observasi Terdakwa diperoleh hasil bahwa subyek observasi memiliki daya konsentrasi, orientasi ruang, waktu dan orang serta daya ingat yang dapat berfungsi dengan cukup baik. Tidak ditemukan adanya gejala halusinasi (penghayatan/ persepsi penginderaan) tanpa adanya stimulus eksternal serta tidak ditemukan depersonalisasi (penghayatan yang salah tentang dirinya). Tidak ditemukan juga adanya preokupasi (kekakuan pikiran yang menetap) terhadap ide-ide tertentu maupun gangguan pikiran yang berupa faham (keyakinan yang salah dan menetap tentang isi pikiran) atau ide-ide yang aneh. Tidak ditemukan adanya gangguan daya nilai realita serta mampu membedakan hal-hal yang nyata dan hal-hal yang merupakan fantasi/ khayalan atau imajinasi;
- Bahwa kesimpulan pada subyek observasi Terdakwa tidak ditemukan adanya indikasi gangguan jiwa berat (psikosis), koordinasi aspek pikiran (kognitif), perasaan (afektif), dan perilaku (psikomotorik) masih dapat berfungsi, dan selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan gejala waham (kesalahan pikiran), dan halusinasi, sehingga yang bersangkutan masih bisa membedakan antara realita dan hal-hal yang bersifat imajinasi (khayalan). Tindakan/ perilaku yang dilakukan subyek dengan kesadaran dan yang bersangkutan mampu merasakan sesuai dengan situasi yang ada;
- Bahwa subyek observasi (Terdakwa) tersebut dalam kategori tidak mengalami gangguan jiwa sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehubungan dengan kejadian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 pukul 00.15 Wib di parkir basemen di karaoke Black Hole Lenmarc Jl. Yono Suwoyo Surabaya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap subyek observasi Terdakwa, motif Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap seorang perempuan bernama Dini Sera Afrianti (korban) saat itu yaitu karena faktor emosional. Adanya ketidakcocokkan, kritikan, dan lain sebagainya membuat subyek mudah tersulut emosi hingga menimbulkan percek-cokkan. Puncak dari percek-cokkan tersebut subyek dapat melakukan kekerasan fisik pada korban. Kecenderungan subyek yang bertindak tanpa disertai pertimbangan yang matang, kurang bertanggung

halaman 54 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab serta cenderung melanggar aturan memungkinkan subyek melakukan serangkaian tindakan (kekerasan) tersebut;

atas pendapat Ahli tersebut diatas, Terdakwa menyatakan akan menanggapi didalam Pembelaan yang akan diajukan secara tertulis;

Ahli 3. Sapta Apriliantilo, S.H., M.H., LLM :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa ahli berprofesi sebagai dosen hukum pidana di Universitas Airlangga;
- Bahwa ahli diajukan sebagai ahli pidana dalam perkara ini;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan berada di bawah Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa sedangkan Pasal 351 ayat (3) berada di bawah Bab XX tentang Penganiayaan, sedangkan Pasal 359 KUHP mengenai kelalaian yang menyebabkan mati;
- Bahwa dalam delik pembunuhan yakni "dengan sengaja menyebabkan matinya seseorang", Pelaku memiliki sikap batin sengaja untuk menyrbabkan matinya korban. Kesengajaan di sini dapat berupa: 1) kesengajaan sebagai maksud, yakni kesengajaan untuk menimbulkan akibat yang dituju pelaku yang secara akal sehat dapat terwujud melalui perbuatannya; 2) kesengajaan sebagai kepastian, yakni kesengajaan melakukan perbuatan yang menimbulkan dua akibat yaitu akibat yang memang dikehendaki pelaku dan akibat yang sebetulnya tidak dikehendaki tetapi pasti terjadi; 3) kesengajaan sebagai kemungkinan, yakni kesengajaan untuk menimbulkan akibat yang masih mungkin atau belum tentu terjadi; dan 4) Dolus eventualis yakni pelaku sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat, tetapi bilapun terjadi pelaku siap menanggung (teori apa boleh buat);
- Bahwa dalam delik Pasal 351 ayat (3) yakni Penganiayaan menyebabkan matinya orang", kesengajaan pelaku adalah untuk menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain. Bilamana kemudian korban mati, hal itu berada di luar kesengajaan pelaku, tetapi pelaku tetap harus bertanggung jawab karena akibat tersebut kausal dengan perbuatan pelaku. Kematian kobran menjadi keadaan yang memperberat pidana bagi pelaku;

halaman 55 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menjelaskan ilustrasi adanya seorang laki-laki (A) dan seorang perempuan (B) menjalin hubungan dekat (pacaran), suatu hari mereka berdua diajak oleh teman-temannya yang terdiri dari 4 (empat) orang laki-laki dan seorang perempuan untuk bersenang-senang (minum-minuman beralkohol) di suatu tempat karaoke. Setibanya di tempat karaoke A, B dan beberapa temannya minum-minuman beralkohol hingga beberapa waktu dan disela acara tersebut A dengan membawa botol minuman keras bersama B pulang lebih dahulu dengan kondisi saat keluar ruang karaoke kondisi mereka cek-cok (adu mulut), hingga terjadi dorongan oleh A kepada B di dalam lift, kemudian B mencoba membalas dengan menggunakan tangan, lalu A mendorong dengan tenaga tubuh B menggunakan kakinya hingga B terjatuh. Saat terjatuh B memegang baju yang dikenakan A hingga baju A robek, lalu A mencoba melepaskan pegangan B dengan cara mendorong kepala B menggunakan botol minuman keras kemudian A memegang dengan tenaga leher B kemudian A dan B turun sampai ke basement parkir. Sesampainya di basement parkir, B duduk bersandar dipintu depan sebelah kiri mobil milik A, lalu A mengajak B untuk pulang bersama, namun B tidak mau kemudian A berjalan melewati B menuju pintu mobil (pengemudi) untuk menyalakan mobil Innova lalu A membuka kaca mengajak bicara B dan tidak lama kemudian A menjalankan mobil ke arah kanan (keluar) arah parkir dan kurang lebih 10 (sepuluh) meter A menghentikan laju kendaraannya karena merasakan sesuatu pada mobilnya kemudian berhenti lalu melihat sudah ada tubuh B yang tergeletak di tengah jalan parkir dengan kondisi kotor, ada luka dengan pola tertentu dan merintih. A tidak langsung turun dari mobil, melainkan selang berapa lama kemudian baru turun, lalu ada beberapa orang security yang datang menanyakan kondisi B yang tergeletak di tengah jalan parkir namun A tidak mengaku kenal dengan B sampai akhirnya beberapa orang security menanyakan ke security tempat karaoke, selanjutnya baru A mengakui bahwa B adalah teman A dan datang ke karaoke bersamaan. Kemudian A memasukkan tubuh B ke bagasi mobil lalu A membawa ke suatu apartemen. Setibanya di lobby apartemen, A menurunkan B untuk diletakkan di kursi roda dengan kondisi lemas tidak sadarkan diri lalu mendorongnya di lobby apartemen dan A meninggalkan lobby menuju unit kamar apartemen, sampai akhirnya pihak security apartemen mengejar A untuk mempertanggungjawabkan karena telah meninggalkan B dalam kondisi tidak sadar. Selanjutnya B dibawa menuju

halaman 56 dari **102 halaman** Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit, ternyata telah meninggal kemudian dilakukan autopsi terhadap B dengan hasil kematian B akibat kerusakan organ vital pada hati.

Terhadap ilustrasi tersebut Ahli berpendapat bahwa rangkaian perbuatan A merupakan bentuk kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dalam hal ini menurut Ahli bentuk kesengajaan A adalah Dolus eventualis yakni pelaku sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat, tetapi bilapun terjadi pelaku siap menanggung (teori apa boleh buat). Kesengajaan dengan kesadaran-mungkin, sebelumnya disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat atau Dolus eventualis. Kesengajaan jenis ini bergradasi yang terendah. Bahkan sering sukar membedakan dengan kealpaan (culpa). Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu. A yang mengetahui B sedang duduk bersandar di mobil lalu A yang melewatinya, dan langsung masuk mobil serta membuka kaca mengajak bicara B, artinya A mengerti dan sadar bahwa disamping bawah mobilnya dekat ban depan sedang duduk berselonjor B. Seharusnya A tidak menjalankan mobilnya terlebih dahulu sebelum memastikan B sudah tidak bersandar lagi atau melihat B menjauh dari mobil. Namun A tetap menjalankan mobilnya padahal mengetahui B sedang duduk bersandar atau A tidak mengambil tindakan keamanan/kehati-hatian tertentu agar B menjauh dari mobilnya, sehingga apabila B mendapat cedera/luka atau mati terlindas mobil tersebut maka tindakan tersebut termasuk kesengajaan jenis ini, karena (harus sadar akan kemungkinan terlindasnya B, yang mengakibatkan luka atau matinya. Dia telah memilih untuk memacu mobilnya, walaupun mempunyai kesadaran seperti tersebut di atas, dari pada meminta B menjauh dari mobil atau tidak menjalankan mobilnya.

- Bahwa berdasarkan ilustrasi peristiwa yang dipaparkan oleh Penuntut Umum tersebut di atas dapat ahli simpulkan bahwa Subjek hukum adalah subjek yang dapat mengemban hak dan kewajiban. Dalam konteks hukum pidana, maka subjek hukum yakni pelaku adalah orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang ia lakukan. Dalam ilustrasi tersebut, subjek hukumnya adalah A. Perbuatan

halaman 57 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh A diatas merupakan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa korban B sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP;

- Bahwa uraian Pasal 338 KUHP sebagai berikut "Barang siapa sengaja merampas orang lain diancam karena pembunuhan dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun", dengan uraian:

- Barang siapa merujuk pada subjek hukum orang perorangan.

- Dengan sengaja atau opzet adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dan diketahui atau willens en wetten. Menghendaki melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan matinya orang lain. Kata opzet atau sengaja dalam Pasal 338 KUHP haruslah diartikan secara luas, dimana tidak hanya opzet als oogmerk atau sengaja sebagai maksud saja, akan tetapi termasuk sengaja sebagai kepastian (opzet bi zekerheidsbewustzijn) dan juga termasuk sengaja sebagai kemungkinan atau (opzet bij mogelijksbewustzijn) atau dikenal juga sebagai voorwaardelik opzet atau sering dikenali juga sebagai dolus eventualis, yakni kesadaran akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau timbulnya suatu akibat tertentu. Misalnya, seorang Polisi yang sedang melakukan operasi penertiban surat kendaraan di jalan raya, lalu ada seorang pengendara mobil yang tidak mau dihentikan oleh petugas dan terus melajukan kendaran tanpa mengurangi kecepatan hingga nyaris menabrak petugas. Jika petugas tidak melompat ke arah kiri kemungkinan petugas akan tertabrak dan kemungkinan akan tewas. Si pengendara dapat didakwa sebagai percobaan pembunuhan dengan alasan bahwa pengendara seharusnya mengetahui jika tetap melajukan kendaraannya, dan jika petugas Polisi tidak melompat ke arah kiri, kemungkinan petugas akan ketabrak dan kemungkinan akan menyebabkan kematian. Selanjutnya, unsur merampas nyawa orang lain. Dalam hal ini ada perbedaan penggunaan frasa kata, dimana ada yang menggunakan kata "menghilangkan nyawa" ada pula yang menggunakan frasa "merampas nyawa". Lalu mana yang benar? Bahwa "merampas nyawa" berasal dari Bahasa Belanda beroven yang oleh beberapa sarjana dan juga BPHN Badan Pengkalian Hukum Nasional diteriemahkan sebagai tindakan merampas. Jika Kembali ke Bahasa Belanda en ander van het leven beroven yang berarti menghilangkan nyawa orang lain. Jika kita cari pengertian kata "menghilangkan

halaman 58 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyawa" artinya adalah menghilangkan nyawa tapa ada kekerasan atau tidak selalunya ada unsur kekerasan, manakala jika kita menggunakan kata merampas, maka seolah-olah ada unsur kekerasannya yang mana ini akan berbeda dalam melakukan pembuktian. Ahli pribadi lebih sepakat dan menggunakan frasa menghilangkan nyawa orang lain. Kemudian hal yang paling penting dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP selain ada matinya seseorang dan adanya perbuatan seseorang, hal berikutnya adalah harus ada pembuktian kausalitas antara perbuatan dan matinya korban. Jika ada kausalitas atau sebab akibat, maka tuduhan pembunuhan dapat dilaksanakan terhadap pelaku. Berdasarkan ilustrasi di atas, bahwa kematian B karena rusaknya organ vital yang diduga rusak akibat dilindas oleh mobil pelaku. Bahwa B yang sedang bersandar dipintu samping kiri mobil A yang selanjutnya duduk selonjor disamping mobil, dimana keadaan atau posisi tersebut diketahui oleh A yang melewatinya, lalu A langsung masuk mobil dan membuka kaca mengajak bicara B, artinya A mengerti dan sadar bahwa disamping bawah mobilnya dekat ban depan sedang duduk berselonjor B yang kemungkinan jika mobil dijalankan, B akan tertarik atau terseret mobil kemudian terlindas dan kemungkinan dapat berakibat pada kematian. Berdasarkan pada pengetahuan dan juga kemungkinan akan akibat yang bakal terjadi, dalam hal ini patut diduga pelaku telah dengan sengaja (voorwaardelijk opzet atau sering dikenali juga sebagai dolus eventualis) dengan kemungkinan menyebabkan matinya (beroven) seseorang.

- Hal ini menggambarkan bahwa A memiliki niat untuk melakukan perbuatan mengendarai mobil dan mengetahui bahwa B dapat terlindas mobil, tetapi meskipun mungkin A tidak menghendaknya, namun tetap mengendarai atau menjalankan mobilnya sehingga menggambarkan sikap batin yang bersifat tidak mempersoalkan bilamana B benar-benar terlindas mobil (dolus eventualis).
- Bahwa secara objektif perbuatan pelaku kausal dengan kematian korban, dengan uraian:
- Bahwa A sengaja menjalankan mobil dengan mengetahui ada B yang duduk selonjor menempel disebelah kiri mobil dekat ban depan, yang kemungkinan bisa saja terlindas. Lalu adanya kerusakan organ vital

halaman 59 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga menyebabkan kematian, dimana rusaknya organ vital tersebut disebabkan karena perbuatan sengaja dari A.

Dari segi mens rea, A melihat bahkan berbicara kepada B yang berada di samping mobil A bersandar di roda kiri depan. Kemudian dalam pengetahuannya tersebut, A tetap mengendarai mobilnya. Bahwa setelah melindas B, A hanya melihat dari dalam mobilnya yang menggambarkan bahwa A tidak mempersoalkan apakah B dapat mati akibat perbuatannya. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan perbuatannya A diliputi oleh kesengajaan, yakni kesengajaan dolus eventualis untuk menyebabkan matinya seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.

atas pendapat Ahli tersebut diatas, Terdakwa menyatakan akan menanggapi didalam Pembelaan yang akan diajukan secara tertulis;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan **Penasihat Hukum Terdakwa** juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan 1 (satu) orang Ahli yang meringankan memberikan pendapat dibawah sumpah (*a de charge*), pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Calvin Irawan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Almh. Dini Sera Afrianti;
- Bahwa saksi tahu kalau Almh. Dini Sera Afrianti ada punya sakit lambung;
- Bahwa Almh. Dini Sera Afrianti sering menceritakan (curhat) dan mengeluh kepada saksi bahwa lambungnya sakit;
- Bahwa Almh. Dini Sera Afrianti pada waktu mabuk pernah bertengkar dengan temannya;
- Bahwa Almh. Dini Sera Afrianti pada saat mabuk tempramennya suka marah-marah;
- Bahwa setahu Saksi, Dini Sera Afrianti meninggal karena sakit lambung;
- Bahwa yang saksi tahu kalau Terdakwa ketika mabuk karekternya diam, sopan;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

halaman 60 dari **102 halaman** Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Eddy Suzendi, A.Ma PKB, S.H :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai Wakil Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Transportasi Global Indonesia dari Ahli Keselamatan mantan dari KNKT ;
- Bahwa Ahli bertugas sebagai pengajar di sertifikasi profesi mengajar tentang pelatihan mengemudi dan uji kompetensi dan Ahli juga memberikan edukasi tentang keselamatan;
- Bahwa Ahli hadir di persidangan akan memberikan pendapat tentang Keselamatan Berkendara atau Kecelakaan Lalu Lintas sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh Ahli ;
- Bahwa ketika seseorang duduk di luar mobil sebelah kiri dalam keadaan duduk, pertama badan tersebut akan menerima gesekan yang kedua adalah kekuatan dari aksi dan yang ketiga adalah gaya sentrivugal;
- Bahwa ketika seseorang duduk diluar sebelah kendaraan maka diakan menerima traksi / gesekan dari permukaan yang dia duduk, ketika dia duduk apabila tarikan kuat maka dia akan terseret, kedua ketika kendaraan tersebut berbelok dia akan menerima gaya sentrivugal, yaitu gaya dimana melingkar ada dorongan kearah keluar, dipastikan akan keluar dari kurva, pertama dia akan tertarik tergantung dari penampang yang dia dudukin licin atau kesat dan seretan akan panjang dan ketika ada gaya sentrifugal maka dia akan terbang dan menjauh
- Yang kedua adalah gaya Inersiah yaitu gaya dimana pada saat dia diam akan bergerak tetap secara kedepan dan dari inersiah tersebut makan akan keluar dari gaya;
- Bahwa kalau si manusia terikat atau berpegangan ada kemungkinan dia terseret maka ada kemungkinan dia terbang, ketika dia dalam keadaan tidak terikat atau dalam keadaan bebas maka dia akan terbang karena pasti akan ada pental;
- Bahwa apabila dia tidak menempel maka tidak akan ada gesekan aksi;
- Bahwa di dalam ilmu Ahli yaitu ilmu investigator kita tidak boleh serta merta langsung menlong karena akan beresiko ada di bagian mana yang fatalitasnya, jadi ketika di tolong malah akan mencelakakan orang yang akan di tolong ,jadi kita ketika ada orang yang celaka, tentunya kita harus

halaman 61 dari **102 halaman** Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu para medis dulu, jadi para medis harus di hubungi oleh orang yang ada di sekitar situ;

- Bahwa tulang rusuk itu ketika patahnya tidak seperti tulang tangan atau tulang kaki, jadi ketika tulang rusuk itu patah itu biasanya tidak beraturan dan itu banyak sekali resiko-resiko ketika ada kecelakaan tidak terasa apa-apa, tapi ketika sampai rumah dia akan timbul sesak napas ternyata tulang rusuknya menusuk paru-paru, itu yang terjadi, jadi ketika mengalami cedera seperti tulang leher kita juga tidak boleh cepat menolong, ketika menolong maka akan lebih parah, begitu juga tulang rusuk, tulang rusuk patah dia seperti tidak beraturan dan ini akan cenderung menusuk organ, karena fungsi dari rongga dada ini adalah untuk melindungi organ-organ yang ada didalam;
- Bahwa ketika ada korban laka lantas tidak dianjurkan untuk menolong dulu, karena kita melihat kadang di jalan raya itu di biarkan bukan karena kita tega tapi memang membahayakan untuk si korban dan itu secara medis memang seperti itu harus di diamankan, tapi orang yang ada di situ atau orang yang terlibat harus menghubungi para medis;

atas pendapat Ahli tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Dini Sera Afrianti sempat berhubungan dekat pacaran, yaitu sejak April 2023 sampai dengan awal Juli 2023, lalu berpisah dimana Terdakwa pindah ke Jakarta sampai Septeber 2023, T dan kemudian Terdakwa dan Dini Sera Afrianti tidak berpacaran tapi menjadi teman dekat;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama Dini Sera Afrianti, dirinya sering marah dan menampar, dan hal tersebut yang menjadi salah satu alasan Terdakwa putus dengan Korban, akan tetapi Terdakwa tidak membalas dan sering mengalah sama Dini Sera Afrianti;
- bahwa Terdakwa dan Dini Sera Afrianti sering mabuk dan seingat Tedakwa pernah empat kali mengalami mabuk sekali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Dini Sera Afrianti meninggal dunia tanggal 4 Oktober 2023 saat di RS National Hospital, dan selanjutnya Terdakwa menerangkan awal mula kejadian, pada mulanya Terdakwa menjemput Dini Sera Afrianti jam 6 sore karena Dini Sera Afrianti meminta

halaman 62 dari **102 halaman** Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemputnya, untuk tujuan masak di apartemen, lalu saat belanja bahan, Terdakwa dan Dini Sera Afrianti sempat ke restoran IBC Tempoe Dulu di Citrand sekitar jam 7 malam, dan setelah selesai makan malam jam 7.30 malam, lalu korban di chat melalui WA oleh temannya bernama Ivan diajak minum di karaoke Black hole, dimana saat itu Dini menunjukkan chat kepada Terdakwa, lalu Terdakwa diajak ke Black hole KTV akan tetapi saat itu Terdakwa menolak karena karena Dini Sera Afrianti masih belum terlalu sehat dan saat itu sempat pulang dulu ke apartemen jam 8 malam kemudian berdebat karena Terdakwa tidak mau ikut sehingga sempat marah dan Terdakwa tidak tahu hal apa yang membuat dirinya marah dan Terdakwa dipaksa untuk ikut dan akhirnya Terdakwa mengikuti untuk pergi ke Black hole KTV;

- bahwa Terdakwa dan Dini Sera Afrianti tiba di Karaoke Black hole KTV sekitar jam 21:50 menemui teman-teman Dini Sera Afrianti yaitu Ivan, Eka Yuna, Muhamad dan Alan, dimana seluruh teman-teman Dini Sera Afrianti tersebut sebelumnya pernah dikenalkan Dini Sera Afrianti namun semuanya bukan teman Terdakwa;
- bahwa Terdakwa dan Dini Sera Afrianti berada di ruang Karaoke Black hole KTV sekitar 2 (dua) jam, dan saat itu semua teman-teman Dini Sera Afrianti, termasuk Dini Sera Afrianti dan Terdakwa minum minuman beralkohol jenis tequila dan lain-lain serta makanan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan teman-teman Dini Sera Afrianti yaitu Ivan, Bella, dan Muhamad pulang duluan sekitar jam 11.30, sedangkan didalam ruang karaoke masih ada Dini Sera Afrianti, Terdakwa dan Eka Yuna dan Alan Christian, dan kemudian Terdakwa dan Dini Sera Afrianti pulang duluan jam 12 malam, dan Terdakwa tidak tahu kapan Eka dan Christian tidak tahu kapan pulang;
- bahwa sebelum pulang, tidak ada kejadian, namun saat Terdakwa mengajak Dini Sera Afrianti pulang, Dini Sera Afrianti tidak mau lalu terjadi perdebatan, dan akhirnya Terdakwa dan Dini Sera Afrianti pulang membawa botol tequila jose cuervo yang masih tersisa, turun melalui lift jalur Karaoke Black Hole di lantai 3, dimana saat itu yang masuk lift duluan adalah Dini Sera Afrianti, dimana Dini bersuara marah akan tetapi Terdakwa tidak tahu apa penyebab kemarahannya tersebut;
- bahwa Terdakwa tidak pernah memukul, menendang, dan mencekik leher Dini Sera Afrianti sebagaimana keterangan dalam BAP, akan tetapi

halaman 63 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendorong badan Dini Sera Afrianti pada bagian dada yang mulanya saat Terdakwa dan Dini Sera Afrianti pulang, Dini Sera Afrianti memulai perdebatan, dan Dini Sera Afrianti sempat menarik jaket Terdakwa sehingga Terdakwa mendorong dada Dini Sera Afrianti untuk menjauhkan Dini Sera Afrianti agar tidak menarik jaket Terdakwa, dan hal tersebut yang menjadi perdebatan Terdakwa dan Dini Sera Afrianti perihal siapa duluan yang memulai perdebatan, oleh karenanya Terdakwa dan Dini Sera Afrianti berdebat dan ingin melihat hasil CCTV sehingga Terdakwa kembali ke karaoke Black Hole untuk memeriksa CCTV selama sekitar 2 sampai dengan 3 menit dengan tujuan melihat siapa yang memulai pertengkaran diantara Terdakwa dan Dini Sera Afrianti tersebut, akan tetapi saat itu dijawab security bukan wewenang mereka, lalu Terdakwa kembali ke basement, dan saat Terdakwa berada di basement Terdakwa kesal dan menyuruh Dini Sera Afrianti agar pulang bersama teman-temannya tersebut dimana saat itu Dini Sera Afrianti masih terus bermain whatsapp di handphone, dan oleh karena kelakuannya seperti itu, Terdakwa menyuruhnya agar dia pulang bersama teman-temannya yang telah mengajaknya minum dan berkaraoke tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa turun dari lantai atas untuk meminta CCTV, Terdakwa berencana pulang, sedangkan Dini Sera Afrianti sedang bersandar dekat kendaraan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa melihat dengan jelas keberadaan Dini Sera Afrianti, yaitu pada bagian kiri, dan sebelum Terdakwa naik ke ruang kemudi (kursi supir), Terdakwa melewati Dini Sera Afrianti, dan menegur mengapa disana, lalu Terdakwa akhirnya sempat mengajak Dini Sera Afrianti pulang, akan tetapi Dini Sera Afrianti tidak menjawab;
- Bahwa saat Terdakwa berada didalam mobil, Terdakwa sempat membuka kaca sedikit dengan maksud mau mengajak pulang, lalu Terdakwa menyalakan mobil, melihat dari spion dan klakson, Terdakwa berbelok ke kanan menuju arah keluar basement, dan Terdakwa meyakini tidak mendengar suara apapun saat mengendarai mobilnya, Terdakwa baru mengetahui Dini Sera Afrianti tergeletak pada saat Terdakwa akan memakai seatbelt lalu Terdakwa melihat dari spion tengah dan berhenti dalam jarak tidak lebih dari 100m, dan kemudian Terdakwa turun mendatangi Dini Sera Afrianti;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saat itu, Dini Sera Afrianti mabuk, tidak ada luka, dan Terdakwa sempat memindahkan mobilnya saat itu karena ada

halaman 64 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil lain yang akan lewat, dan Terdakwa juga menelpon teman-teman Dini Sera Afrianti, akan tetapi tidak ada yang mengangkat telponnya, lalu ada security datang dan kemudian membantu memasukan Dini Sera Afrianti kedalam mobil Terdakwa yaitu Kijang Reborn tahun 2020 No Pol B1744 VON, warna abu-abu metalik, milik keluarga Tedakwa;

- Bahwa saat sebelum memasukan Dini Sera Afrianti kedalam mobil Terdakwa, security sempat bertanya apakah ini temannya, dan Terdakwa menjawab bukan karena Terdakwa berfikir, teman-temannya Dini Sera Afrianti tersebut masih ada diatas ruang karaoke Black Hole sesuai dalam pikiran Terdakwa saat itu bahwa dirinya akan pulang bersama temannya karena terdakwa sudah mengajaknya pulang akan tetapi tidak menjawab;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kondisi basement saat itu kotor, dan Terdakwa sempat melihat Dini Sera Afrianti berguling sedikit;
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023, pada jam yang Terdakwa sudah tidak ingat namun sudah dini hari rabu, Terdakwa membawa pulang ke tempat tinggal Dini Sera Afrianti di Apartemen Orchard Tanglin di Jalan Puncak Indah II Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, dimana saat itu Dini Sera Afrianti masih bernyawa karena badannya masih bergerak, dan Terdakwa juga membawakan tas dan HP milik Dini Sera Afrianti, dan saat sampai di apartemennya, Terdakwa menaruh Dini Sera Afrianti lalu Terdakwa memarkirkan kendaraannya, dan ketika Terdakwa turun ke lobby, Dini Sera Afrianti sudah berada di kursi roda dalam kondisi tidak bergerak, dan meringkih seperti orang mabuk sebagaimana dirinya saat dalam kondisi mabuk seperti biasanya,, lalu dari apartemen tempat tinggal Dini Sera Afrianti, Terdakwa bersama ibu Tyas dan security membawa Dini Sera Afrianti yang duduk di jok depan menuju rumah sakit dalam jarak sekitar 10 menit, dimana saat itu Terdakwa yang mengendarai kendaraan, sedangkan security dan ibu Tyas duduk di jok tengah,
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, sewaktu diperjalanan kondisi Dini Sera Afrianti tidak bergerak, dan kondisi mulut mengangak kebuka, dan setelah sampai di IGD Rumah Sakit National Hospital, kondisinya sudah tidak merintih, lalu di proses oleh IGD Rumah Sakit National Hospital dengan alat-alat yang ditempel di dada dan alat yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi, dan dalam waktu tidak sampai 15 menit Dini Sera Afrianti dinyatakan tidak bernyawa, dan Dokter IGD RS National Hospital menyarankan agar dibawa ke RS Dr Soetomo, dan saat itu Dokter soetomo menyampaikan agar membuat Laporan karena adanya luka yang tidak wajar, dan

halaman 65 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuat laporan Polisi, dan ketika ditanya penyebab kematian, Terdakwa menyampaikan bahwa Dini Sera Afianti mempunyai penyakit asam lambung naik;

- Bahwa Terdakwa menerangkan selama membawa korban sampai dengan meninggalnya Dini Sera Afianti tidak ada siapapun yang menyakiti diri Terdakwa dan Dini Sera Afianti;
- Bahwa saat Dini Sera Afianti meninggal dunia, Terdakwa menghubungi keluarganya Dini Sera Afianti melalui Instagram (IG), lalu ditanya mengapa Dini Sera Afianti meninggal lalu Terdakwa menjawab tidak tahu, lalu Terdakwa meminta keluarganya agar datang melihat dan mengambil jenazah, dimana Terdakwa membantu dengan memberikan ongkos perjalanan berangkat dan pulang serta biaya membawa jenazahnya;
- Bahwa saat Terdakwa bertemu dengan orang tua dan keluarga Dini Sera Afianti, Terdakwa bersalaman dan meminta maaf sebelum mengambil jenazah Dini Sera Afianti karena merasa tidak bisa menjaga Dini Sera Afianti, yang awalnya tidak mau pergi karaoke akan tetapi Terdakwa dan Dini Sera Afianti tetap pergi ke karaoke dan berujung kejadian seperti ini;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah memutar rekaman CCTV pada area parkir basement lenmarc, yang telah disaksikan oleh seluruh pihak dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dimana dari hasil rekaman CCTV tersebut menunjukkan posisi mobil Terdakwa dari posisi terparkir, bergerak, dan kemudian berbelok ke kanan, lalu jalan lurus dan berhenti, sedangkan keberadaan posisi diri Korban Dini Sera Afianti berada disebelah kiri diluar dari alur kendaraan yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah menunjukkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor KF.23.0465 tertanggal 13 Oktober 2023 yang dilaksanakan oleh Dokter Pemeriksa dr. Renny Sumino, Sp.FM., M.H, dalam kesimpulannya bahwa sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi pendarahan, yang didasarkan pada hasil pemeriksaan dalam dan luar, serta pemeriksaan tambahan yaitu ditemukan alkohol pada lambung dan darah, pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan dan kiri, perdarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri atas;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

halaman 66 dari **102 halaman** Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Inova Reborn diesel Nopol B- 1744-VON tahun 2020 warna abu-abu metalik ;
- 1 (satu) potong hoodie warna abu-abu
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam
- 1 (satu) buah topi warna hitam
- 1 (satu) unit HP merk Samsung
- 1 (satu) unit HP Iphone 11 Promax milik korban.
- 1 (satu) pasang anting emas warna perak
- 1 (satu) buah cincin emas warna perak;
- 1 (satu) buah kalung warna kuning emas beliontin biru;
- 1 (satu) buah piercing warna perak;
- 1 (satu) buah buku harian milik korban Dini Sera Afrianti;
- 1 (satu) lembar rekaman quick look (rekaman denyut jantung) yang dikeluarkan dari rumah sakit National Hospital pada tanggal 04 Oktober 2023 yang disita dari saksi an Dr. Felicia Limantoro
- 1 (satu) surat ijin usaha penyelenggaraan hiburan umum yaitu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar 91204072126720006 Tanggal 12 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Wali kota Surabaya kepada DPMPTSP Kota Surabaya;
- 1 (satu) surat ijin penjualan minuman beralkohol dibawah golongan B 5% sampai 20% golongan C 20% sampai 40% Surat Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B Dan C (SKPL-B DAN SKPL-C) PB-UMKU 912040721267200110004 tanggal 16 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepada DPMPTSP Kota Surabaya;
- 1 (satu) surat ijin penjualan minuman beralkohol 5% Surat Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) PB-UMKU 912040721267200080001 tanggal 31 desember 2021 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya;
- 1 (satu) surat ijin penjualan barang kena cukai, Sebagai Tempat Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol nomor 019757962-077500-9120407212672, Perusahaan imperialium PT Imperium Happy Puppy,

halaman 67 dari **102 halaman** Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2023 dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Sidoarjo

- 1 (satu) surat ijin pengelolaan Bar, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standart Nomor 91204072126720001 tanggal 16 september 2022, Perusahaan imperialium PT Imperium Happy Puppy yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya
- 1 (satu) surat ijin pengelolaan restoran, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standart Nomor 91204072126720003 tanggal 19 september 2022, Perusahaan imperialium PT Imperium Happy Puppy yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya
- 1 (satu) surat ijin layak Kesehatan kebersihan pengelolaan Restoran, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Laik Higiene Sanitasi-Di Wilayah Pb-Umku Nomor 912040721267200080002 tanggal 06 september 2022 perusahaan imperialium PT IMPERIUM HAPPY PUPPY yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya
- 2 (dua) lembar Bill Room 7 balchole KTV an Mr. YUNA tanggal 03 sampai 04 Oktober 2023 yang disita dari RIGA BAGUS PURWANDA
- 1 (satu) Print Surat Berita Acara Kerusakan CCTV Lenmarc Mall yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira jam 15.51 WIB yang disita dari AMBALI UMAN WIDODO
- 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 8 GB dengan S/N 03024523042023042835 warna merah hitam yang disita dari Tri Cahya Rizqi Harlin Jaya
- 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 64 GB dengan S/N 04021116083122164934 warna hitam merah yang disita dari saksi an Yohanes Setya Budi
- 1 (satu) unit flashdisk merk V-Gen model VendorCo kapasitas 8 GB dengan S/N 7480931272605642437 warna kuning
- 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 32 GB dengan S/N 02002628060422212556 warna hitam merah yang disita dari saksi an Yosi Febrianto

halaman 68 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 16 GB dengan S/N 0001424071923111802 warna merah hitam merah yang disita dari saksi an Ocvi Afianti Astuti.
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil inova reborn diesel Nopol B-1744-VON tahun 2020 warna abu-abu metalik
- 1 (satu) botol minuman keras teaguala jose cuuerva ;
- 1 (satu) helai baju warna merah ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna krem ;
- 1 (satu) buah bra berenda warna merah ;

yang keberadaan barang bukti tersebut, dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5303052302920004 atas nama Gregorius Ronald Tannur, bukti T-1;
2. Fotocopy Laporan Polisi Nomor B/02/X/YAN.1.24/2023/Polsek, bukti T-2;
3. Fotocopy Bukti Transfer ke Rekening atas nama Sakinah Tulzaah, bukti T-3;
4. Fotocopy Bukti Transfer ke Rekening atas nama Sakinah Tulzaah, bukti T-4;
5. Fotocopy Bukti Transfer ke Rekening atas nama Sakinah Tulzaah, bukti T-5;
6. Foto dan Video Terdakwa sedang memberikan napas buatan kepada korban, bukti T-6;
7. Fotocopy Berita Acara tentang pengambilan Rekaman CCTV, bukti T-7;
8. Fotocopy Surat Nomor 003/LGL/BDP/X/2023, bukti T-8;
9. Fotocopy Surat Nomor 005/LGL/BDP/IV/2024, bukti T-9;
10. Berita dari Kilat.Com, bukti T-10;
11. Berita dari Otomotif.com, bukti T-11;

halaman 69 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan memperhatikan hasil visum et repertum serta rekaman hasil CCTV sebagaimana ditayangkan dimuka persidangan, serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB Dini Sera Afrianti dihubungi oleh saksi Ivan Sianto melalui pesan WhatsApp untuk diajak karaoke di Blackhole KTV dan dijawab oleh Dini Sera Afrianti "iya" lalu sekira jam 21.40 WIB, Dini Sera Afrianti datang bersama Terdakwa untuk bergabung dengan saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi, saksi Eka Yuna Prasetya, saksi Allan Christian dan tidak berselang lama sekitar pukul 22.10 WIB datang saksi Hidayati Bela Afista alias Bela ikut bergabung bersama-sama di dalam Room Nomor 7 Blackhole KTV;
- Bahwa pada saat didalam Room Nomor 7 Blackhole KTV tersebut, Terdakwa bersama Dini Sera Afrianti serta saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi, saksi Eka Yuna Prasetya, saksi Allan Christian dan saksi Hidayati Bela Afista alias Bela berkaraoke, makan dan meminum minuman keras beralkohol jenis Tequilla Jose dan minuman lainnya;
- Bahwa saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi, saksi Eka Yuna Prasetya, saksi Allan Christian dan saksi Hidayati Bela Afista alias Bela menerangkan serta Saksi Calvin Irawan menerangkan bahwa Dini Sera Afrianti suka sekali (kuat) meminum minuman keras, dan saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi, saksi Eka Yuna Prasetya, saksi Allan Christian mengajak Dini Sera Afrianti karena Dini Sera Afrianti minum minuman keras beralkohol;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi beserta saksi Hidayati Bela Afista Alias Bela meninggalkan Room Nomor 7 Blackhole KTV dikarenakan saksi Hidayati Bela Afista alias Bela sudah mabuk berat lalu sekira pukul 00.10 WIB Dini Sera afrianti bersama Terdakwa meninggalkan Room Nomor 7 dimana pada saat meninggalkan Room Nomor 7 Blackhole KTV tersebut Terdakwa membawa botol Tequilla Jose yang ada sisa minumannya;
- Bahwa Terdakwa dan Dini Sera afrianti pergi meninggalkan Room Nomor 7 Blackhole KTV menuju lift, dimana terjadi perselisihan antara Terdakwa

halaman 70 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dini Sera afianti sehingga terjadi percekocokan antara Terdakwa dan Dini Sera afianti saat didalam lift, dimana Dini Sera Afianti menampar dan menarik jaket Terdakwa sehingga Terdakwa sempat mendorong badan Dini Sera Afianti pada bagian dada untuk menjauhkan Dini Sera Afianti agar tidak menarik jaket Terdakwa, dan saat di basement, hal tersebut menjadi perdebatan kembali antara Terdakwa dan Dini Sera Afianti perihal siapa duluan yang memulai percekocokan / keributan tersebut, oleh karenanya, Terdakwa dan Dini Sera Afianti berdebat dan ingin melihat hasil CCTV dan kemudian Terdakwa dan Dini Sera Afianti kembali masuk lift naik ke karaoke Black Hole untuk memeriksa CCTV dalam waktu sekitar 2 menit sampai dengan 3 menit dengan tujuan melihat siapa yang memulai pertengkaran diantara Terdakwa dan Dini Sera Afianti tersebut, akan tetapi saat itu security tidak memberikan hasil rekaman CCTV karena bukan wewenang mereka, lalu Terdakwa kembali ke basement, dan saat berada di basement Terdakwa kesal dan menyuruh Dini Sera Afianti pulang bersama teman-temannya dimana saat itu Dini Sera Afianti masih terus bermain whatsapp di handphone;

- Bahwa setelah Terdakwa turun dari karaoke blackhole KTV untuk melihat rekaman CCTV, selanjutnya Terdakwa berniat untuk pulang, sedangkan Dini Sera Afianti sedang bersandar dekat kendaraan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa melihat dengan jelas keberadaan Dini Sera Afianti, yaitu pada bagian kiri, dan sebelum Terdakwa naik ke ruang kemudi (kursi supir), Terdakwa melewati Dini Sera Afianti, dan menegur mengapa disana, lalu Terdakwa akhirnya sempat mengajak Dini Sera Afianti pulang, akan tetapi Dini Sera Afianti tidak menjawab;
- Bahwa saat Terdakwa berada didalam mobil, Terdakwa sempat membuka kaca sedikit dengan maksud mau mengajak pulang, lalu Terdakwa menyalakan mobil, melihat dari spion, dan kemudian Terdakwa berbelok ke kanan menuju arah keluar basement, dan saat itu Terdakwa meyakini tidak mendengar suara apapun;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui Dini Sera Afianti tergeletak pada saat Terdakwa akan memakai seatbelt lalu Terdakwa melihat dari spion tengah dan berhenti dalam jarak tidak lebih dari 100m, dan kemudian Terdakwa turun mendatangi Dini Sera Afianti sekitar dini hari, tanggal 4 Oktober 2023, yang saat itu Terdakwa dengan disaksikan Saksi Fajar Fahrudin dan Saksi Imam Subekti bersama-sama memasukan Dini Sera Afianti ke kabin belakang mobil Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa

halaman 71 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang Dini Sera Afrianti ke tempat tinggal Dini Sera Afrianti di Apartemen Orchard Tanglin di Jalan Puncak Indah II Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya;

- Bahwa dari rekaman CCTV pada area parkir basement lenmarc, menunjukkan posisi mobil Terdakwa dalam posisi terparkir, bergerak, dan kemudian berbelok ke kanan, lalu jalan lurus dan berhenti, sedangkan keberadaan posisi diri Korban Dini Sera Afrianti berada disebelah kiri kendaraan Terdakwa;
- Bahwa saat tiba di di Apartemen Orchard Tanglin, Dini Sera Afrianti masih bernyawa karena badannya masih bergerak, dan Terdakwa menaruh Dini Sera Afrianti di kursi roda, lalu Terdakwa memarkirkan kendaraannya, dan ketika Terdakwa turun ke lobby dari kamar Dini Sera Afrianti, Terdakwa didatangi security yang kemudian Terdakwa turun ke ruangan security melihat Dini Sera Afrianti yang berada di kursi roda tersebut dalam kondisi tidak bergerak, dan melakukan pertolongan pertama, lalu Terdakwa bersama Saksi Retno Happy Purwaningtyas dan kedua security apartemen membawa Dini Sera Afrianti menuju Rumah Sakit National Hospital dalam jarak sekitar 10 menit, dan setelah sampai di IGD Rumah Sakit National Hospital, kondisinya sudah tidak merintih, lalu di proses oleh IGD Rumah Sakit National Hospital menggunakan alat Defibrilator (alat kejut Listrik) dan selanjutnya Dini Sera Afrianti dinyatakan tidak bernyawa, dan Dokter IGD RS National Hospital menyarankan agar dibawa ke Rumah Sakit Dr Soetomo, dan Rumah Sakit Dr Soetomo menyampaikan agar membuat Laporan karena adanya luka yang tidak wajar, dan Terdakwa membuat laporan Polisi, dan ketika ditanya penyebab kematian, Terdakwa menyampaikan bahwa Dini Sera Afrianti mempunyai penyakit asam lambung naik;
- Bahwa saat Dini Sera Afrianti meninggal dunia, Terdakwa menghubungi keluarganya Dini Sera Afrianti melalui Instagram (IG), dan meminta keluarganya agar datang melihat dan mengambil jenazah, dimana Terdakwa saat itu membantu memberikan biaya perjalanan untuk berangkat dan pulang serta biaya jenazahnya;
- Bahwa dari keterangan saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi, saksi Eka Yuna Prasetya, saksi Allan Christian dan saksi Hidayati Bela Afista alias Bela yang bersama dengan Dini Sera Afrianti di Room 7 Karaoke Blackhole, tidak mengetahui apa penyebab meninggalnya Dini Sera Afrianti, sedangkan saat Terdakwa dan Dini Sera Afrianti berada di

halaman 72 dari **102 halaman** Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basement, saksi Fajar Fahrudin, dan saksi Imam Subekti sebagai security pada Mall Lenmarc melihat kondisi Dini Sera Afrianti saat itu mabuk, kotor dan terlihat seperti antara merintih sakit dan mabuk;

- Bahwa sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor KF.23.0465 tertanggal 13 Oktober 2023 yang dilaksanakan oleh Dokter Pemeriksa dr. Renny Sumino, Sp.FM., M.H, dalam kesimpulannya bahwa sebab kematian Dini Sera Afrianti adalah karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi pendarahan, yang didasarkan pada hasil pemeriksaan dalam dan luar, serta pemeriksaan tambahan yaitu ditemukan alkohol pada lambung dan darah, pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan dan kiri, perdarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan berdasarkan surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama melanggar Pasal 338 KUHP, atau

Kedua melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP, atau

Ketiga :

- **Kesatu** melanggar Pasal 359 KUHP dan
- **Kedua** melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi yaitu tersusun secara alternatif dan kumulatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim secara mufakat akan mempertimbangkan secara berurutan, sehingga dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :

halaman 73 dari **102 halaman** Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) sebagai subjek hukum, yang mampu dan cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang ke muka persidangan yang bernama Gregorius Ronald Tannur Anak Dari Edward Tannur dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri maka benar Terdakwa bernama Gregorius Ronald Tannur Anak Dari Edward Tannur dan bukan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Gregorius Ronald Tannur Anak Dari Edward Tannur telah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan didalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum serta Panasihat Hukum dengan baik didalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa Gregorius Ronald Tannur Anak Dari Edward Tannur, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa Gregorius Ronald Tannur Anak Dari Edward Tannur sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur berikutnya dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur kedua, yaitu apakah Terdakwa dengan sengaja telah melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain, akan dipertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis dalam mempertimbangkan unsur pokok dari rumusan delik akan mempertimbangkan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti baik yang diajukan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan secara berimbang, oleh karenanya terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

halaman 74 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah menelaah, dalam menguraikan apakah perbuatan Terdakwa *in casu* dengan sengaja melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain, Majelis akan menguraikan berdasarkan keterangan saksi-saksi secara berimbang, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di muka persidangan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Tuti Herawati dan Saksi Sakinah Tulzannah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Dini Sera Afrianti telah meninggal dunia dalam posisi tidur di lantai basement Blackhole KTV yang beralamat di Lenmarc Mall Jalan Mayjend Jono Sewojo No. 9 Pradah Kali kendal Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB, adapun penyebab kematiannya saksi tidak mengerti namun sesuai foto yang saksi lihat dari handphone ada bekas noda warna hitam di bagian tangan dan kaki, dimana saksi mendapat informasi dari teman korban yang bernama Detia (melalui instagram: detiaputri_dh) yang mengabarkan tentang kematian Dini Sera Afrianti karena diduga kena serangan jantung, dan selanjutnya Saksi Sakinah Tulzannah memberitahukan kepada Saksi Tuti Herawati selaku ibu kandung Dini Sera Afrianti, kemudian bersama-sama berangkat dari Sukabumi menuju ke bandara udara Soekarno Hatta Jakarta, dimana yang membiayai perjalanan tersebut Terdakwa melalui transfer uang, dan setibanya di bandara Juanda Surabaya sekitar jam 7 malam, Saksi dijemput oleh dijemput oleh Detia yang sebelumnya telah mengirim WA ke Saksi menanyakan kapan ke Surabaya, lalu dijawab Saksi dirinya lagi dalam perjalanan, dan pada saat dijemput Detia di bandara Juanda Surabaya, Detia selanjutnya mengajak Saksi dan Saksi Tuti Herawati sebagai ibu korban bertemu Pengacara yang saksi tidak ingat namanya agar membuat laporan karena dasarnya melihat foto dan video Dini Sera Afrianti sedang tergeletak yang asalnya dikirim Detia akan tetapi Saksi Sakinah Tulzannah tidak mengetahui dari mana foto dan video tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Tuti Herawati dan Saksi Sakinah Tulzannah, menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi mengetahui kalau Dini Sera Afrianti meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB di Lenmarc Mall Jl. Mayjend Jono Sewojo No.9 Pradah Kali kendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya, yang mana hal tersebut saksi ketahui setelah melihat foto korban Dini Sera Afrianti yang sudah posisi berbaring di atas kereta kompartemen di lingkungan kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Soetomo dimana saat itu saksi melihat Terdakwa

halaman 75 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di dekat korban dalam posisi duduk, dan selanjutnya Saksi bersama Terdakwa membuat laporan kepolisian, dan kemudian Saksi bersama Sakinah Tulzannah membawa jenazah Dini Sera Afrianti dan kemudian dimakamkan, dimana seluruh pembiayaan rumah sakit, pengiriman jenazah dan biaya pemakaman dibantu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah pula membaca keterangan hasil *visum et repertum* Nomor KF.23.0465 tertanggal 13 Oktober 2023 yang dilaksanakan oleh Dokter Pemeriksa dr. Renny Sumino, Sp.FM., M.H, dan juga hadir ke muka persidangan sebagai Ahli memberikan pendapat dibawah sumpah, pada pokoknya menyebutkan bahwa sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi pendarahan, yang didasarkan pada hasil pemeriksaan dalam dan luar, serta pemeriksaan tambahan yaitu ditemukan alkohol pada lambung dan darah, pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan dan kiri, perdarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri atas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan menguraikan apakah Terdakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Rahmadhani Rifan Nadifi, Saksi Eka Yuna Prasetya, Saksi Ivan Sianto, dan Hidayati Bella Afista, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB Dini Sera Afrianti dihubungi oleh saksi Ivan Sianto melalui pesan WhatsAps untuk diajak karaoke di Blackhole KTV dan dijawab oleh korban Dini Sera Afrianti "iya" lalu sekira jam 21.40 WIB, Dini Sera Afrianti datang bersama terdakwa dalam keadaan baik, untuk bergabung dengan saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi, saksi Eka Yuna Prasetya, saksi Allan Christian dan tidak berselang lama sekitar pukul 22.10 WIB datang saksi Hidayati Bela Afista alias Bela dan ikut bergabung dengan yang lainnya di dalam Room Nomor 7 tersebut dan Terdakwa bersama Dini Sera Afrianti serta saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi, saksi Eka Yuna Prasetya, saksi Allan Christian dan saksi Hidayati Bela Afista alias Bela berkaraoke dan meminum minuman beralkohol jenis Tequilla Jose, dimana sepengetahuan para saksi tersebut mengetahui Dini Sera Afrianti suka (kuat) minum minuman beralkohol, dan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi beserta saksi Hidayati Bela Afista Alias Bela meninggalkan Room Nomor 7 dikarenakan saksi Hidayati Bela Afista Alias Bela

halaman 76 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mabuk berat lalu sekira pukul 00.10 WIB Dini Sera Afrianti bersama Terdakwa meninggalkan Room Nomor 7;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Terdakwa, saat berada di basement, Terdakwa dan Dini Sera Afrianti sempat saling tuduh siapa yang dahulu memulai percekocokan, sehingga Dini Sera Afrianti jalan duluan meninggalkan Terdakwa sambil melakukan chat whastapp dengan Saksi Ivan dan berdiri menyandar mobil Terdakwa di bagian depan sampai duduk berselonjor di samping ban depan bagian kiri mobil Terdakwa, dan kemudian terdakwa naik lagi ke karaoke Blackhole untuk menanyakan CCTV di lift akan tetapi CCTV tersebut berada dibawah pengawasan manajemen landmarc, dan setelah Terdakwa turun kembali ke basement, Terdakwa berjalan menuju mobil dari sisi kiri melewati Dini Sera Afrianti yang masih sambil melihat handphonnya tanpa memperdulikan Terdakwa yang berjalan di depannya, lalu Terdakwa sempat menengok sebentar mengajak pulang, dengan mengatakan "Ayo Mau Pulang Sama Aku Atau Sama Alan" namun oleh karena tidak dijawab, maka Terdakwa mengendarai mobil kedepan lalu berbelok ke kanan, dan saat setelah berbelok, Terdakwa melihat dari kaca spion mobil bahwasananya Dini Sera Afrianti tergeletak di tengah jalan, lalu Terdakwa berhenti dan turun untuk menghampiri Dini Sera Afrianti, dan karena mobil Inova warna hitam yang lewat maka Terdakwa kembali naik ke mobil untuk meminggirkan mobil Terdakwa ke tepi;

Menimbang, bahwa dalam keadaan tersebut, Majelis telah mendengarkan keterangan Fajar Fahrudin, Saksi Imam Subekti, dan Steven Yosefa menerangkan pada pokoknya bahwa terdapat 1 (satu) orang perempuan dalam kondisi terlihat seperti mabuk berat yang tergeletak tidak bisa bangun, dan saksi mendengar suara rintihan sambil memegang bagian perutnya kemudian saksi melihat perempuan tersebut dibagian lengan kanannya terdapat berbentuk pola tertentu yang tergeletak terlihat kotor dan berdebu, dan sebagaimana keterangan Saksi Imam Subekti yang telah sebelumnya telah mendokumentasikan kedua orang tersebut, telah menanyakan kepada Blackhole KTV bahwa kedua orang tersebut adalah Terdakwa dan Dini Sera Afrianti yang datang sebagai customer karaoke Blackhole KTV, lalu saksi Fajar Fahrudin, Agus Susanto dan Mubarak yang memindahkan Dini Sera Afrianti ke pinggir agar tidak menghalangi jalan, dan pengendara mobil innova warna abu-abu mengambil barang milik seorang perempuan yang tergelatak seperti HP, Tas kecil warna hitam, dan kemudian mobil keluar meninggalkan area lenmarc pukul 01.10 WIB;

halaman 77 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis mencermati dari fakta persidangan, selanjutnya Terdakwa membawa Dini Sera Afrianti ke tempat tinggal Dini Sera Afrianti di Apartemen Orchard Tanglin di Jalan Puncak Indah II Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, dan pada saat di lobby, Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Hermawan, Ardian Argo Sanjaya, dibawah sumpah pada pokoknya bahwa Terdakwa mengambil kursi roda lalu menaruh Dini Sera Afrianti di kursi roda tersebut dan ditiptkan ke petugas security, kemudian Terdakwa memarkirkan kendaraan ke area parkir dan menuju kamar Orchard 31-12 milik Dini Sera Afrianti, kemudian terdakwa turun ke lobby dan melihat kondisi Dini Sera Afrianti sudah terdiam lemas dimana saat Terdakwa berusaha memberikan pertolongan pertama dengan memberikan nafas buatan (PCR), dan Majelis telah menghubungkan dengan keterangan Saksi Retno Happy Purwaningtyas dibawah sumpah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, pada intinya, Terdakwa bersama Saksi Retno Happy Purwaningtyas dan security apartemen membawa Dini Sera Afrianti ke Rumah Sakit National Hospital dengan menggunakan mobil Innova milik Terdakwa dimana Dini Sera Afrianti ditempatkan di kursi depan sebelah pengemudi dan setelah berada di lobby UGD Rumah Sakit National Hospital di lakukan pengecekan dengan hasil sesuai keterangan Saksi dr. Felicia Limantoro sebagai dokter UGD yang bukan melakukan pemeriksaan namun mengetahui berdasarkan laporan medis UGD terhadap pasien Dini Sera Afrianti diketahui bahwa setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan alat Defibrilator (alat kejut listrik) yang berfungsi untuk mengecek irama detak jantung Dini Sera Afrianti, hasilnya kondisi jantung Dini Sera Afrianti "Asystole" yang berarti Dini Sera Afrianti sudah tidak mempunyai denyut jantung, dan pupil Dini Sera Afrianti diketahui reflek mata korban Dini Sera Afrianti terhadap cahaya negative, sehingga disarankan agar dibawa ke Rumah Sakit Dr. Soetomo;

Menimbang, bahwa Majelis secara seksama telah menggali keterangan yang berkaitan dengan kematian Dini Sera Afrianti dan menghubungkan pada hasil visum et repertum, dimana Majelis secara seksama telah menggali keterangan Terdakwa dimuka persidangan bahwa Dini Sera Afrianti suka minum minuman beralkohol dengan Terdakwa, dan sering marah dan hal tersebut yang menjadi alasan Terdakwa pernah putus dengan Korban, dan Terdakwa menerangkan saat percekocan dengan Dini Sera Afrianti, dirinya tidak membalas menampar, tetapi Terdakwa mendorong dada Dini Sera Afrianti dengan tujuan menahan Dini Sera Afrianti agar tidak menyerang kembali, lalu Terdakwa menjauhkan lagi menggunakan kaki kanan, lalu Dini Sera Afrianti

halaman 78 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik jaket Terdakwa pada bagian saku tetapi Terdakwa tetap berusaha menjauhkan dini agar tidak menarik jaket Terdakwa, dan dari perselisihan tersebut timbul perdebatan, lalu bersepakat Terdakwa kembali ke karaoke Blackhole untuk memeriksa CCTV sekitar 2 s.d 3 menit untuk melihat siapa yang memulai pertengkaran, akan tetapi dijawab security bukan wewenang mereka lalu Terdakwa kembali ke basement, dan saat turun ke basement, Terdakwa sempat menyuruh Dini Sera Afrianti agar dirinya pulang bersama teman-temannya dimana Dini Sera Afrianti masih dalam keadaan memegang HP;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Ivan Sianto, Saksi Rahmadani Rifan Nadifi, Saksi Eka Yuna Prasetya, Saksi Allan Christian dan Saksi Hidayati Bela Afista alias Bela yang pada waktu itu bersama-sama dengan Dini Sera Afrianti, menerangkan para saksi tersebut tidak mengetahui penyebab meninggalnya Dini Sera Afrianti dan hanya menerangkan kalau Dini Sera Afrianti kuat (suka sekali) meminum minuman keras beralkohol, dan pada waktu didalam Room Nomor 7 karaoke di Blackhole Dini Sera Afrianti ikut minum minuman keras beralkohol, dan Majelis juga telah mendengarkan keterangan Saksi yang berada di basement landmarc pada pokoknya bahwa sampai korban diangkat kedalam bagasi mobil masih terdapat gerakan pada tubuh korban, yang dalam hal ini Dini Sera Afrianti masih dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang terjadi di basement, sebagaimana Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Yosi Febrianto, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya peristiwa ini, kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WIB saksi diminta untuk mengecek rekaman CCTV di area basement lenmarc mall mengenai kejadian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 00.23 WIB yang diperlukan anggota Polrestabes Surabaya, pada hasil rekaman tersebut, saksi melihat sebuah mobil Toyota jenis innova warna abu-abu telah terparkir lalu ada seorang wanita yang duduk di samping kiri mobil, dan seorang laki-laki masuk ke mobil dan saksi melihat ada peristiwa mobil berhenti menghadap ke arah CCTV dan melihat ada seorang perempuan tergeletak di samping sebelah kanan pandangan CCTV tepatnya dibelakang mobil sebelah kiri, dan sebagaimana ditampilkan di muka persidangan yang disaksikan secara bersama-sama seluruh pihak, Majelis telah memperhatikan secara seksama bahwasanya CCTV pada area basement lendmarc tersebut menampilkan video sebelum mobil innova warna abu-abu

halaman 79 dari **102 halaman** Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir, kemudian berjalan lalu keluar dari parkir lot mobil berbelok ke kanan lalu berjalan dan berhenti, sedangkan posisi Dini Sera Afrianti berada disebelah kiri diluar alur kendaraan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Ahli Eddy Suzendi, A.Ma PKB, S.H, sebagai Ahli Keselamatan Berkendara atau Kecelakaan Lalu Lintas, memberikan pendapat pada pokoknya bahwa ketika seseorang duduk di luar mobil sebelah kiri dalam keadaan duduk, pertama badan tersebut akan menerima gesekan yang kedua adalah kekuatan dari aksi, dan yang ketiga adalah gaya sentrivugal, dimana ketika seseorang duduk diluar sebelah kendaraan maka dia akan menerima traksi / gesekan dari permukaan yang dia duduk, dan ketika dia duduk, apabila tarikan kuat maka dia akan terseret, dan ketika kendaraan tersebut berbelok dia akan menerima gaya sentrivugal, yaitu gaya dimana melingkar ada dorongan kearah keluar, dipastikan akan keluar dari kurva, pertama dia akan tertarik tergantung dari penampang yang dia dudukin licin atau kesat dan seretan akan panjang dan ketika ada gaya sentrifugal maka dia akan terbang dan menjauh, sedangkan gaya Inersiah adalah gaya dimana pada saat dia diam, maka akan bergerak tetap secara kedepan dan dari inersiah tersebut maka akan keluar dari gaya. Apabila manusia terikat atau berpegangan, maka ada kemungkinan akan terseret, dan ada kemungkinan akan terbang, sedangkan ketika apabila dalam keadaan tidak terikat atau dalam keadaan bebas, maka dia akan terbang karena pasti akan akan terpental. apabila dia tidak menempel, maka tidak akan ada gesekan aksi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum yang didasarkan pengamatan hasil CCTV di area parkir basement lenmarc, dihubungkan dengan pendapat dari Ahli tersebut diatas, Majelis tidak melihat adanya suatu fakta sebagaimana perbuatan yang diuraikan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya, sebagaimana tampilan CCTV dimuka persidangan yang telah disaksikan oleh seluruh pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum, Majelis telah mencermatinya dari sudut pandang kamera CCTV, bahwasanya posisi mobil Terdakwa dari posisi terparkir, akan bergerak, bergerak, dan kemudian berbelok ke kanan, lalu jalan lurus dan berhenti, keberadaan posisi diri Korban Dini Sera Afrianti sejatinya berada diluar dari alur kendaraan yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis telah menelaah secara seksama bahwa dari uraian pertimbangan hukum yang didasarkan pada pemeriksaan dimuka persidangan tersebut diatas, Majelis secara seksama menilai tidak terdapat

halaman 80 dari **102 halaman** Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam uraian unsur kedua dakwaan Penuntut Umum, yang membuktikan dapat memperlihatkan adanya perbuatan-perbuatan Terdakwa dengan kesengajaan maupun niatan untuk membunuh (merampas) nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka unsur kedua dakwaan Penuntut umum pada dakwaan alternatif Pertama ini tidak terpenuhi, maka terhadap dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa didalam rumusan Pasal 351 sebagai bagian dari rumpun kejahatan penganiayaan tidak memuat unsur barang siapa, akan tetapi dalam hal ini Majelis perlu untuk mempertimbangkan sebagai siapa pelaku pidana yang didakwakan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal demikian, Majelis akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan alternatif Kedua ini dari dakwaan alternatif Pertama diatas, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagai unsur kedua dari dakwaan alternatif Kedua ini, akan dipertimbangkan Majelis dalam pertimbangan hukum sebagai berikut;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis dalam mempertimbangkan unsur kedua dari rumusan delik dakwaan alternatif kedua ini akan mempertimbangkan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti baik yang diajukan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa di muka

halaman 81 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan secara berimbang, oleh karenanya terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Tuti Herawati dan Saksi Sakinah Tulzannah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Dini Sera Afrianti telah meninggal dunia dalam posisi tidur di lantai basement Blackhole KTV yang beralamat di Lenmarc Mall Jalan Mayjend Jono Sewojo No.9 Pradah Kali kendal Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB, adapun penyebab kematiannya saksi tidak mengerti namun sesuai foto yang saksi lihat dari handphone ada bekas noda warna hitam di bagian tangan dan kaki, dimana saksi mendapat informasi dari teman korban yang bernama Detia (melalui instagram: detiaputri_dh) yang mengabarkan tentang kematian Dini Sera Afrianti karena diduga kena serangan jantung, dan selanjutnya Saksi Sakinah Tulzannah memberitahukan kepada Saksi Tuti Herawati selaku ibu kandung Dini Sera Afrianti, kemudian bersama-sama berangkat dari Sukabumi menuju ke bandara udara Soekarno Hatta Jakarta, dimana yang membiayai perjalanan tersebut Terdakwa melalui transfer uang, dan setibanya di bandara Juanda Surabaya sekitar jam 7 malam, Saksi dijemput oleh dijemput oleh Detia yang sebelumnya telah mengirim WA ke Saksi menanyakan kapan ke Surabaya, lalu dijawab lagi dalam perjalanan, dan pada saat dijemput Detia di bandara Juanda Surabaya, Detia selanjutnya mengajak Saksi dan Saksi Tuti Herawati sebagai ibu korban bertemu Pengacara yang saksi tidak ingat namanya agar membuat laporan karena dasarnya melihat foto dan video Dini Sera Afrianti sedang tergeletak yang asalnya dikirim Detia akan tetapi Saksi Sakinah Tulzannah tidak mengetahui dari mana foto dan video tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Tuti Herawati dan Saksi Sakinah Tulzannah, menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi mengetahui kalau Dini Sera Afrianti meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB di Lenmarc Mall Jl. Mayjend Jono Sewojo No.9 Pradah Kali kendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya, yang mana hal tersebut saksi ketahui setelah melihat foto korban Dini Sera Afrianti yang sudah posisi berbaring di atas kereta kompartemen di lingkungan kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Soetomo dimana saat itu saksi melihat Terdakwa sedang berada di dekat korban dalam posisi duduk, dan selanjutnya Saksi bersama Terdakwa membuat laporan kepolisian, dan kemudian Saksi bersama Sakinah Tulzannah membawa jenazah Dini Sera Afrianti dan kemudian

halaman 82 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimakamkan, dimana seluruh pembiayaan rumah sakit, pengiriman jenazah dan biaya pemakaman dibantu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah pula membaca keterangan hasil *visum et repertum* Nomor KF.23.0465 tertanggal 13 Oktober 2023 yang dilaksanakan oleh Dokter Pemeriksa dr. Renny Sumino, Sp.FM., M.H, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia antara dua puluh tahun hingga tiga puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh sembilan sentimeter, warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Pelebaran pembuluh darah pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
 - b. Bintik perdarahan pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
 - c. Kebiruan pada ujung jari-jari dan kuku tangan kanan dan kiri.
 - d. Pucat pada ujung jari-jari dan kuku kaki kanan dan kiri.Kelainan di atas lazim ditemukan pada mati lemas.
- e. Luka lecet pada dada, perut, lengan atas kiri, tungkai atas kanan dan kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul.
- f. Luka memar pada kepala, telinga kiri, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kanan, lengan atas kiri dan tungkai atas kiri akibat kekerasan tumpul.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Pelebaran pembuluh darah pada otak, usus halus, usus besar akibat mati lemas.
 - b. Resapan darah pada kulit bagian dalam kepala. Resapan darah pada kulit bagian dalam leher. Resapan darah pada otot dada. Resapan darah pada tulang iga kedua, ketiga, keempat dan kelima kanan.
 - c. Luka memar pada baga bawah paru kanan dan hati akibat kekerasan tumpul.
 - d. Luka robek pada hati akibat kekerasan tumpul.
 - e. Perdarahan pada rongga perut kurang lebih 1200 ml.
4. Pada pemeriksaan tambahan ditemukan :

halaman 83 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ditemukan alkohol pada lambung dan darah.
- b. Pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan dan ginjal kiri.
- c. Perdarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri atas.

Sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi perdarahan hebat, dimana dalam persidangan, Penuntut Umum menghadirkan dr. Renny Sumino, Sp.FM., M.H ke muka persidangan sebagai Ahli untuk memberikan pendapat dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Rahmadhani Rifan Nadifi, Saksi Eka Yuna Prasetya, Saksi Ivan Sianto, dan Hidayati Bella Afista, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB Dini Sera Afianti dihubungi oleh saksi Ivan Sianto melalui pesan WhatsAps untuk diajak karaoke di Blackhole KTV dan dijawab oleh korban Dini Sera Afianti "iya" lalu sekira jam 21.40 WIB, Dini Sera Afianti datang bersama terdakwa dalam keadaan baik, untuk bergabung dengan saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi, saksi Eka Yuna Prasetya, saksi Allan Christian dan tidak berselang lama sekitar pukul 22.10 WIB datang saksi Hidayati Bela Afista alias Bela dan ikut bergabung dengan yang lainnya di dalam Room Nomor 7 tersebut dan Terdakwa bersama Dini Sera Afianti serta saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi, saksi Eka Yuna Prasetya, saksi Allan Christian dan saksi Hidayati Bela Afista alias Bela berkaraoke dan meminum minuman beralkohol jenis Tequilla Jose, dimana sepengetahuan para saksi tersebut mengetahui Dini Sera Afianti suka (kuat) minum minuman keras beralkohol, dan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi beserta saksi Hidayati Bela Afista Alias Bela meninggalkan Room Nomor 7 dikarenakan saksi Hidayati Bela Afista Alias Bela sudah mabuk berat lalu sekira pukul 00.10 WIB Dini Sera Afianti bersama Terdakwa meninggalkan Room Nomor 7;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Terdakwa, saat berada di basement, Terdakwa dan Dini Sera Afianti sempat saling tuduh siapa yang dahulu memulai percekcoakan, sehingga Dini Sera Afianti jalan

halaman 84 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duluu meninggalkan Terdakwa sambil melakukan chat whatsapp dengan Saksi Ivan dan berdiri menyandar mobil Terdakwa di bagian depan sampai duduk berselonjor di samping ban depan bagian kiri mobil Terdakwa, dan kemudian terdakwa naik lagi ke karaoke Blackhole untuk menanyakan CCTV di lift akan tetapi CCTV tersebut berada dibawah pengawasan manajemen landmarc, dan setelah Terdakwa turun kembali ke basement, Terdakwa berjalan menuju mobil dari sisi kiri melewati Dini Sera Afrianti yang masih sambil melihat handphonnnya tanpa memperdulikan Terdakwa yang berjalan di depannya, lalu Terdakwa sempat menengok sebentar mengajak pulang, dengan mengatakan "Ayo Mau Pulang Sama Aku Atau Sama Alan" namun oleh karena tidak dijawab, maka Terdakwa mengendarai mobil kedepan lalu berbelok ke kanan, dan saat setelah berbelok, Terdakwa melihat dari kaca spion mobil bahwasananya Dini Sera Afrianti tergeletak di tengah jalan, lalu Terdakwa berhenti dan turun untuk menghampiri Dini Sera Afrianti, dan karena mobil Inova warna hitam yang lewat maka Terdakwa kembali naik ke mobil untuk meminggirkan mobil Terdakwa ke tepi;

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Fajar Fahrudin, Saksi Imam Subekti, dan Steven Yosefa menerangkan pada pokoknya bahwa terdapat 1 (satu) orang perempuan dalam kondisi terlihat seperti mabuk berat yang tergeletak tidak bisa bangun, dan saksi mendengar suara rintihan sambil memegang bagian perutnya kemudian saksi melihat perempuan tersebut dibagian lengan kanannya terdapat berbentuk pola tertentu yang tergeletak terlihat kotor dan berdebu, dan sebagaimana keterangan Saksi Imam Subekti yang telah sebelumnya telah mendokumentasikan kedua orang tersebut, telah menanyakan kepada Blackhole KTV bahwa kedua orang tersebut adalah Terdakwa dan Dini Sera Afrianti yang datang sebagai customer karaoke Blackhole KTV, lalu saksi Fajar Fahrudin Agus Susanto dan Mubarak yang memindahkan Dini Sera Afrianti ke pinggir agar tidak menghalangi jalan, dan pengendara mobil innova warna abu-abu mengambil barang milik seorang perempuan yang tergeletak seperti HP, Tas kecil warna hitam, dan kemudian mobil keluar meninggalkan area lenmarc pukul 01.10 WIB;

Menimbang, bahwa dari perjalanan tersebut, diketahui bahwasanya Terdakwa membawa Dini Sera Afrianti ke tempat tinggal Dini Sera Afrianti di Apartemen Orchard Tanglin di jalan Puncak Indah II Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, dan pada saat di lobby, Majelis telah medengarkan keterangan Saksi Hermawan, Ardian Argo Sanjaya, dibawah

halaman 85 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah pada pokoknya bahwa Terdakwa mengambil kursi roda lalu menaruh Dini Sera Afianti di kursi roda tersebut dan dititipkan ke petugas security, kemudian Terdakwa memarkirkan kendaraan ke area parkir dan menuju kamar Orchard 31-12 milik Dini Sera Afianti, kemudian terdakwa turun ke lobby dan melihat kondisi Dini Sera Afianti sudah terdiam lemas dimana saat Terdakwa berusaha memberikan pertolongan pertama yaitu memberikan nafas buatan (PCR), dan Majelis telah menghubungkan dengan keterangan Saksi Retno Happy Purwaningtyas dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa, bahwasanya Terdakwa bersama para saksi tersebut membawa Dini Sera Afianti ke Rumah Sakit National Hospital dengan menggunakan mobil Innova milik Terdakwa dimana Dini Sera Afianti ditempatkan di kursi depan sebelah pengemudi sedangkan Saksi Retno Happy Purwaningtyas dan kedua security duduk di jok Tengah, dan setelah sampai di Rumah Sakit National Hospital, dilakukan pengecekan melalui UGD Rumah Sakit National Hospital dengan hasil sesuai keterangan Saksi dr. Felicia Limantoro sebagai dokter UGD yang bukan melakukan pemeriksaan namun mengetahui berdasarkan laporan medis UGD terhadap pasien Dini Sera Afianti, diketahui bahwa setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan alat Defibrilator (alat kejut listrik) yang berfungsi untuk mengecek irama detak jantung Dini Sera Afianti, hasilnya kondisi jantung Dini Sera Afianti "Asystole" yang berarti Dini Sera Afianti sudah tidak mempunyai denyut jantung, dan pupil Dini Sera Afianti diketahui reflek mata korban Dini Sera Afianti terhadap cahaya negative, sehingga disarankan agar dibawa ke Rumah Sakit Dr. Soetomo;

Menimbang, bahwa Majelis secara seksama telah menggali keterangan yang berkaitan dengan kematian Dini Sera Afianti dan menghubungkan pada hasil visum et repertum, dimana Majelis telah pula secara seksama menggali keterangan Terdakwa dimuka persidangan bahwa Dini Sera Afianti suka minum minuman beralkohol dengan Terdakwa, dan sering marah dan hal tersebut yang menjadi alasan Terdakwa pernah putus dengan Korban, dan Terdakwa menerangkan saat perselisihan dengan Dini Sera Afianti, Terdakwa tidak memukul atau mencekik Terdakwa, melainkan mendorong dada Dini Sera Afianti dengan tujuan menahan Dini Sera Afianti tidak menarik jaket Terdakwa, dan Terdakwa berusaha menjauhkan diri dengan Dini Sera Afianti yang menarik jaket Terdakwa pada bagian saku dan menarik jaket Terdakwa, dan dari perselisihan tersebut timbul perdebatan, lalu bersepakat Terdakwa kembali ke karaoke Blackhole untuk memeriksa CCTV sekitar 2 s.d 3 menit untuk melihat siapa yang memulai pertengkaran, akan tetapi dijawab security bukan

halaman 86 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang mereka lalu Terdakwa kembali ke basement, dan saat turun ke basement, Terdakwa sempat menyuruh Dini Sera Afrianti agar dirinya pulang bersama teman-temannya dimana Dini Sera Afrianti masih dalam keadaan memegang HP;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Ivan Sianto, Saksi Rahmadani Rifan Nadifi, Saksi Eka Yuna Prasetya, Saksi Allan Christian dan Saksi Hidayati Bela Afista alias Bela yang pada waktu itu bersama-sama dengan Dini Sera Afrianti, menerangkan para saksi tersebut tidak mengetahui penyebab meninggalnya Dini Sera Afrianti dan hanya menerangkan kalau Dini Sera Afrianti kuat dalam meminum minuman keras serta pada waktu didalam Room Nomor 7 karaoke di Blackhole Dini Sera Afrianti juga ikut minum minuman berakohol, dan hal mana Majelis juga telah mendengarkan keterangan Saksi yang berada di basement landmarc pada pokoknya bahwa sampai korban diangkat kedalam bagasi mobil masih terdapat gerakan pada tubuh korban, yang dalam hal ini Dini Sera Afrianti masih dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang terjadi di basement, sebagaimana Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Yosi Febrianto, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya peristiwa ini, kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WIB saksi diminta untuk mengecek rekaman CCTV di area basement lenmarc mall mengenai kejadian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 00.23 WIB yang diperlukan anggota Polrestabes Surabaya, adapun rekaman tersebut, saksi melihat sebuah mobil Toyota jenis innova warna abu-abu telah terparkir lalu ada seorang wanita yang duduk di samping kiri mobil, dan seorang laki-laki masuk ke mobil dan saksi melihat ada peristiwa mobil berhenti menghadap ke arah CCTV dan melihat ada seorang perempuan tergeletak di samping sebelah kanan pandangan CCTV tepatnya dibelakang mobil sebelah kiri, dan sebagaimana ditampilkan di muka persidangan yang disaksikan secara bersama-sama seluruh pihak, Majelis telah memperhatikan secara seksama bahwasanya CCTV pada area basement lendmarc tersebut menampilkan video sebelum mobil innova warna abu-abu parkir, kemudian berjalan lalu keluar dari parkir lot mobil berbelok ke kanan lalu berjalan, dan berhenti, sedangkan posisi Dini Sera Afrianti berada disebelah kiri diluar alur mobil innova yang berbelok ke arah kanan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Ahli Eddy Suzendi, A.Ma PKB, S.H, sebagai Ahli Keselamatan Berkendara atau

halaman 87 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecelakaan Lalu Lintas, memberikan pendapat pada pokoknya bahwa ketika seseorang duduk di luar mobil sebelah kiri dalam keadaan duduk, pertama badan tersebut akan menerima gesekan yang kedua adalah kekuatan dari aksi, dan yang ketiga adalah gaya sentrivugal, dimana ketika seseorang duduk diluar sebelah kendaraan maka dia akan menerima traksi / gesekan dari permukaan yang dia duduk, dan ketika dia duduk, apabila tarikan kuat maka dia akan terseret, dan ketika kendaraan tersebut berbelok dia akan menerima gaya sentrivugal, yaitu gaya dimana melingkar ada dorongan kearah keluar, dipastikan akan keluar dari kurva, pertama dia akan tertarik tergantung dari penampang yang dia dudukin licin atau kesat dan seretan akan panjang dan ketika ada gaya sentrifugal maka dia akan terbangun dan menjauh, sedangkan gaya Inersiah adalah gaya dimana pada saat dia diam, maka akan bergerak tetap secara kedepan dan dari inersiah tersebut maka akan keluar dari gaya. Apabila manusia terikat atau berpegangan, maka ada kemungkinan akan terseret, dan ada kemungkinan akan terbangun, sedangkan ketika apabila dalam keadaan tidak terikat atau dalam keadaan bebas, maka dia akan terbangun karena pasti akan terpental. apabila dia tidak menempel, maka tidak akan ada gesekan aksi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum yang didasarkan pengamatan hasil CCTV di area parkir basement lenmarc, dihubungkan dengan pendapat dari Ahli tersebut diatas, Majelis tidak melihat adanya suatu fakta sebagaimana perbuatan yang diuraikan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya, sebagaimana tampilan CCTV dimuka persidangan yang telah disaksikan oleh seluruh pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum, Majelis telah mencermatinya dari sudut pandang kamera CCTV, bahwasanya posisi mobil Terdakwa dari posisi terparkir, akan bergerak, bergerak, dan kemudian berbelok ke kanan, lalu jalan lurus dan berhenti, keberadaan posisi diri Korban Dini Sera Afrianti sejatinya berada diluar dari alur kendaraan yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis telah menelaah secara seksama bahwa dari uraian pertimbangan hukum yang didasarkan pada pemeriksaan dimuka persidangan tersebut diatas, Majelis telah melihat secara seksama bahwasanya dari pembuktian penuntut umum dimuka persidangan, tiada suatu perbuatan Terdakwa yang dibuktikan Penuntut Umum sebagaimana dalam uraian unsur kedua dakwaan Penuntut Umum, yang dapat membuktikan adanya perbuatan-perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap diri Terdakwa;

halaman 88 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka unsur kedua dakwaan Penuntut umum pada dakwaan alternatif Kedua ini tidak terpenuhi, sehingga terhadap dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kedua tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Ketiga dan oleh karena dakwaan alternatif Ketiga disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Ketiga Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa dalam rumusan delik ini, Majelis berpendapat bahwa mengambil alih seluruh pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan alternatif Pertama dan dan dakwaan alternatif Kedua diatas, sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan hukum diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, akan Majelis pertimbangkan dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut;

Ad.2. Unsur Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis dalam mempertimbangkan unsur kedua dari dari rumusan delik dakwaan ketiga ini akan dipertimbangkan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti baik yang diajukan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang saling bersesuaian di muka persidangan secara berimbang, oleh karenanya terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Tuti Herawati dan Saksi Sakinah Tulzannah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Dini Sera Afrianti telah meninggal dunia dalam posisi tidur

halaman 89 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lantai basement Blackhole KTV yang beralamat di Lenmarc Mall Jalan Mayjend Jono Sewojo No.9 Pradah Kali kendal Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB, adapun penyebab kematiannya saksi tidak mengerti namun sesuai foto yang saksi lihat dari handphone ada bekas noda warna hitam di bagian tangan dan kaki, dimana saksi mendapat informasi dari teman korban yang bernama Detia (melalui instagram: detiaputri_dh) yang mengabarkan tentang kematian Dini Sera Afrianti karena diduga kena serangan jantung, dan selanjutnya Saksi Sakinah Tulzannah memberitahukan kepada Saksi Tuti Herawati selaku ibu kandung Dini Sera Afrianti, kemudian bersama-sama berangkat dari Sukabumi menuju ke bandara udara Soekarno Hatta Jakarta, dimana yang membiayai perjalanan tersebut Terdakwa melalui transfer uang, dan setibanya di bandara Juanda Surabaya sekitar jam 7 malam, Saksi dijemput oleh dijemput oleh DETIA yang sebelumnya telah mengirim WA ke Saksi menanyakan kapan ke Surabaya, lalu dijawab lagi dalam perjalanan, dan pada saat dijemput Detia di bandara Juanda Surabaya, Detia selanjutnya mengajak Saksi dan Saksi Tuti Herawati sebagai ibu korban bertemu Pengacara yang saksi tidak ingat namanya agar membuat laporan karena dasarnya melihat foto dan video Dini Sera Afrianti sedang tergeletak yang asalnya dikirim Detia akan tetapi Saksi Sakinah Tulzannah tidak mengetahui dari mana foto dan video tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Tuti Herawati dan Saksi Sakinah Tulzannah, menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi mengetahui kalau Dini Sera Afrianti meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB di Lenmarc Mall Jalan Mayjend Jono Sewojo No. 9 Pradah Kali kendal Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya, yang mana hal tersebut saksi ketahui setelah melihat foto korban Dini Sera Afrianti yang sudah posisi berbaring di atas kereta kompartemen di lingkungan kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Soetomo dimana saat itu saksi melihat Terdakwa sedang berada di dekat korban dalam posisi duduk, dan selanjutnya Saksi bersama Terdakwa membuat laporan kepolisian, dan kemudian Saksi bersama Sakinah Tulzannah membawa jenazah Dini Sera Afrianti dan kemudian dimakamkan, dimana seluruh pembiayaan rumah sakit, pengiriman jenazah dan biaya pemakaman dibantu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah pula membaca keterangan hasil visum et repertum Nomor KF.23.0465 tertanggal 13 Oktober 2023 yang dilaksanakan oleh Dokter Pemeriksa dr. Renny Sumino, Sp.FM., M.H, dengan kesimpulan sebagai berikut :

halaman 90 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia antara dua puluh tahun hingga tiga puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh sembilan sentimeter, warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Pelebaran pembuluh darah pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
 - b. Bintik perdarahan pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
 - c. Kebiruan pada ujung jari-jari dan kuku tangan kanan dan kiri.
 - d. Pucat pada ujung jari-jari dan kuku kaki kanan dan kiri.Kelainan di atas lazim ditemukan pada mati lemas.
 - a) Luka lecet pada dada, perut, lengan atas kiri, tungkai atas kanan dan kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul.
 - b) Luka memar pada kepala, telinga kiri, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kanan, lengan atas kiri dan tungkai atas kiri akibat kekerasan tumpul.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a) Pelebaran pembuluh darah pada otak, usus halus, usus besar akibat mati lemas.
 - b) Resapan darah pada kulit bagian dalam kepala. Resapan darah pada kulit bagian dalam leher. Resapan darah pada otot dada. Resapan darah pada tulang iga kedua, ketiga, keempat dan kelima kanan.
 - c) Luka memar pada bagian bawah paru kanan dan hati akibat kekerasan tumpul.
 - d) Luka robek pada hati akibat kekerasan tumpul.
 - e) Perdarahan pada rongga perut kurang lebih 1200 ml.
5. Pada pemeriksaan tambahan ditemukan :
 - a. Ditemukan alkohol pada lambung dan darah.
 - b. Pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan dan ginjal kiri.
 - c. Perdarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri atas.

halaman 91 dari **102 halaman** Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi perdarahan hebat, dimana dalam persidangan, Penuntut Umum menghadirkan dr. Renny Sumino, Sp.FM., M.H ke muka persidangan sebagai Ahli untuk memberikan pendapat dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa benar telah melakukan kesalahan (karena kealpaan) menyebabkan orang lain mati, sehingga dalam hal ini menurut hemat majelis, perbuatan terdakwa haruslah suatu perbuatan yang didasarkan pada kealpaan, dan dari kealpaan tersebut akan dipertimbangkan apakah telah mengakibatkan korban Dini Sera Afrianti meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Rahmadhani Rifan Nadifi, Saksi Eka Yuna Prasetya, Saksi Ivan Sianto, dan Hidayati Bella Afista, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB Dini Sera Afrianti dihubungi oleh saksi Ivan Sianto melalui pesan WhatsAps untuk diajak karaoke di Blackhole KTV dan dijawab oleh korban Dini Sera Afrianti "iya" lalu sekira jam 21.40 WIB, Dini Sera Afrianti datang bersama terdakwa dalam keadaan baik, untuk bergabung dengan saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi, saksi Eka Yuna Prasetya, saksi Allan Christian dan tidak berselang lama sekitar pukul 22.10 WIB datang saksi Hidayati Bela Afista alias Bela dan ikut bergabung Bersama-sama di dalam Room Nomor 7 karaoke Blackhole KTV, dan didalam ruang karaoke tersebut, Terdakwa bersama Dini Sera Afrianti serta saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi, saksi Eka Yuna Prasetya, saksi Allan Christian dan saksi Hidayati Bela Afista alias Bela berkaraoke dan meminum minuman beralkohol jenis Tequilla Jose bersama-sama, dimana sepengetahuan para saksi tersebut, mengetahui Dini Sera Afrianti suka sekali (kuat) minum minuman keras beralkohol, dan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi beserta saksi Hidayati Bela Afista Alias Bela meninggalkan Room Nomor 7 dikarenakan saksi Hidayati Bela Afista Alias Bela sudah mabuk berat lalu sekira pukul 00.10 WIB Dini Sera Afrianti bersama Terdakwa meninggalkan Room Nomor 7 Karaoke Blackhole KTV;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Terdakwa, saat berada di basement, Terdakwa dan Dini Sera Afrianti sempat saling tuduh siapa yang dahulu memulai percekcoakan, sehingga Dini Sera Afrianti jalan duluan meninggalkan Terdakwa sambil bermain handphone melakukan whastapp, dan berdiri disamping kiri mobil Terdakwa, dan kemudian Terdakwa

halaman 92 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik lagi ke karaoke Blackhole untuk menanyakan CCTV di lift akan tetapi CCTV tersebut berada dibawah pengawasan manajemen landmarc, dan setelah Terdakwa turun kembali ke basement, Terdakwa berjalan menuju mobil dari sisi kiri melewati Dini Sera Afrianti yang masih sambil melihat handphonnya tanpa memperdulikan Terdakwa yang berjalan di depannya, lalu Terdakwa sempat membuka kaca dan menengok melihat dengan jelas mengajak pulang, dengan mengatakan "Ayo Mau Pulang Sama Aku Atau Sama Alan" namun oleh karena tidak dijawab, maka Terdakwa mengendarai mobil kedepan lalu berbelok ke kanan, dan saat setelah berbelok, Terdakwa melihat dari kaca spion mobil bahwasanya Dini Sera Afrianti tergeletak di tengah jalan, lalu Terdakwa berhenti dan turun untuk menghampiri Dini Sera Afrianti, dan karena mobil Inova warna hitam yang lewat maka Terdakwa kembali naik ke mobil untuk meminggirkan mobil Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Fajar Fahrudin, Saksi Imam Subekti, dan Steven Yosefa menerangkan pada pokoknya bahwa terdapat 1 (satu) orang perempuan dalam kondisi terlihat seperti mabuk berat yang tergeletak tidak bisa bangun, dan saksi mendengar suara rintihan sambil memegang bagian perutnya kemudian saksi melihat perempuan tersebut dibagian lengan kanannya terdapat berbentuk pola tertentu yang tergeletak terlihat kotor dan berdebu, dan sebagaimana keterangan Saksi Imam Subekti yang telah sebelumnya telah mendokumentasikan kedua orang tersebut, telah menanyakan kepada Blackhole KTV bahwa kedua orang tersebut adalah Terdakwa dan Dini Sera Afrianti yang datang sebagai customer karaoke Blackhole KTV, lalu saksi Fajar Fahrudin Agus Susanto dan Mubarak yang memindahkan Dini Sera Afrianti ke pinggir agar tidak menghalangi jalan, dan pengendara mobil innova warna abu-abu mengambil barang milik seorang perempuan yang tergelatah seperti HP, Tas kecil warna hitam, dan kemudian mobil keluar meninggalkan area lenmarc pukul 01.10 WIB;

Menimbang, bahwa dari perjalanan tersebut, diketahui bahwasanya Terdakwa membawa Dini Sera Afrianti ke tempat tinggal Dini Sera Afrianti di Apartemen Orchard Tanglin di Jalan Puncak Indah II Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, dan pada saat di lobby, Majelis telah medengarkan keterangan Saksi Hermawan, Ardian Argo Sanjaya, dibawah sumpah pada pokoknya bahwa Terdakwa mengambil kursi roda lalu menaruh Dini Sera Afrianti di kursi roda tersebut dan dititipkan ke petugas security, kemudian Terdakwa memarkirkan kendaraan ke area parkir dan menuju kamar Orchard 31-12 milik Dini Sera Afrianti, kemudian terdakwa turun ke lobby dan

halaman 93 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kondisi Dini Sera Afrianti sudah terdiam lemas dimana saat Terdakwa berusaha memberikan pertolongan pertama yaitu memberikan nafas buatan (PCR), dan Majelis telah menghubungkan dengan keterangan Saksi Retno Happy Purwaningtyas dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa, bahwasanya Terdakwa bersama para saksi tersebut membawa Dini Sera Afrianti ke Rumah Sakit National Hospital dengan menggunakan mobil Innova milk Terdakwa dimana Dini Sera Afrianti ditempatkan di kursi depan sebelah pengemudi, sedangkan Saksi Retno Happy Purwaningtyas bersama kedua security duduk di jok Tengah, dan setelah berada di UGD Rumah Sakit National Hospital di lakukan pengecekan dengan hasil sesuai keterangan Saksi dr. Felicia Limantoro sebagai dokter UGD yang bukan melakukan pemeriksaan namun mengetahui berdasarkan laporan medis UGD terhadap pasien Dini Sera Afrianti diketahui bahwa setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan alat Defibrilator (alat kejut listrik) yang berfungsi untuk mengecek irama detak jantung Dini Sera Afrianti, hasilnya kondisi jantung Dini Sera Afrianti "Asystole" yang berarti Dini Sera Afrianti sudah tidak mempunyai denyut jantung, dan pupil Dini Sera Afrianti diketahui reflek mata korban Dini Sera Afrianti terhadap cahaya negative, sehingga disarankan agar dibawa ke Rumah Sakit Dr. Soetomo;

Menimbang, bahwa Majelis secara seksama telah menggali keterangan yang berkaitan dengan kematian Dini Sera Afrianti dan menghubungkan pada hasil visum et repertum, dimana Majelis telah pula secara seksama menggali keterangan Terdakwa dimuka persidangan bahwa Dini Sera Afrianti suka minum minuman beralkohol dengan Terdakwa, dan sering marah dan hal tersebut yang menjadi alasan Terdakwa pernah putus dengan Korban, dan Terdakwa menerangkan saat perkecokan dengan Dini Sera Afrianti, dirinya tidak membalas menampar, dan saat itu Terdakwa mendorong dada Dini dengan tujuan menahan Dini Sera Afrianti agar tidak menyerang kembali, selanjutnya Dini Sera Afrianti menyerang menggunakan HP dipukulkan kepada Terdakwa mengenai muka kanan dan kaca mata hingga pecah, lalu Terdakwa menjauhkan lagi menggunakan kaki kanan, lalu menarik jaket Terdakwa pada bagian saku tetapi Terdakwa tetap berusaha menjauhkan dini agar tidak menarik jaket Terdakwa, dan dari perselisihan tersebut timbul perdebatan, lalu bersepakat Terdakwa kembali ke karaoke Blackhole untuk memeriksa CCTV sekitar 2 s.d 3 menit untuk melihat siapa yang memulai pertengkaran, akan tetapi dijawab security bukan wewenang mereka lalu Terdakwa kembali ke basement, dan saat turun ke basement, Terdakwa sempat menyuruh Dini Sera Afrianti agar

halaman 94 dari **102 halaman** Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya pulang bersama teman-temannya dimana Dini Sera Afrianti masih dalam keadaan memegang handphone;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Ivan Sianto, Saksi Rahmadani Rifan Nadifi, Saksi Eka Yuna Prasetya, Saksi Allan Christian dan Saksi Hidayati Bela Afista alias Bela yang pada waktu itu bersama-sama dengan Dini Sera Afrianti, menerangkan para saksi tersebut tidak mengetahui penyebab meninggalnya Dini Sera Afrianti dan hanya menerangkan kalau Dini Sera Afrianti kuat dalam meminum minuman keras serta pada waktu didalam Room Nomor 7 karaoke di Blackhole Dini Sera Afrianti juga ikut minum minuman berakohol, dan hal mana Majelis juga telah mendengarkan keterangan Saksi yang berada di basement landmarc pada pokoknya bahwa sampai korban diangkat kedalam kabin belakang mobil masih terdapat gerakan pada tubuh korban, yang dalam hal ini Dini Sera Afrianti masih dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang terjadi di basement, sebagaimana Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Yosi Febrianto, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya peristiwa ini, kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WIB saksi diminta untuk mengecek rekaman CCTV di area basement lenmarc mall mengenai kejadian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 00.23 WIB yang diperlukan anggota Polrestabes Surabaya, adapun rekaman tersebut, saksi melihat sebuah mobil Toyota jenis innova warna abu-abu telah terparkir lalu ada seorang wanita yang duduk di samping kiri mobil, dan seorang laki-laki masuk ke mobil dan saksi melihat ada peristiwa mobil berhenti menghadap ke arah CCTV dan melihat ada seorang perempuan tergeletak di samping sebelah kanan pandangan CCTV tepatnya dibelakang mobil sebelah kiri, dan sebagaimana ditampilkan di muka persidangan yang disaksikan secara bersama-sama seluruh pihak, Majelis telah memperhatikan secara seksama bahwasanya CCTV pada area basement lendmarc tersebut menampilkan video sebelum mobil innova warna abu-abu parkir, kemudian berjalan lalu keluar dari parkir lot mobil berbelok ke kanan lalu berjalan dan berhenti, terlihat posisi Dini Sera Afrianti disebelah kiri, sedangkan mobil innova berbelok ke arah kanan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Ahli Eddy Suzendi, A.Ma PKB, S.H, sebagai Ahli Keselamatan Berkendara atau Kecelakaan Lalu Lintas, memberikan pendapat pada pokoknya bahwa ketika seseorang duduk di luar mobil sebelah kiri dalam keadaan duduk, pertama

halaman 95 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan tersebut akan menerima gesekan yang kedua adalah kekuatan dari aksi, dan yang ketiga adalah gaya sentrivugal, dimana ketika seseorang duduk diluar sebelah kendaraan maka dia akan menerima traksi / gesekan dari permukaan yang dia duduk, dan ketika dia duduk, apabila tarikan kuat maka dia akan terseret, dan ketika kendaraan tersebut berbelok dia akan menerima gaya sentrivugal, yaitu gaya dimana melingkar ada dorongan kearah keluar, dipastikan akan keluar dari kurva, pertama dia akan tertarik tergantung dari penampang yang dia dudukin licin atau kesat dan seretan akan panjang dan ketika ada gaya sentrifugal maka dia akan terbang dan menjauh, sedangkan gaya Inersiah adalah gaya dimana pada saat dia diam, maka akan bergerak tetap secara kedepan dan dari inersiah tersebut mak akan keluar dari gaya. Apabila manusia terikat atau berpegangan, maka ada kemungkinan akan terseret, dan ada kemungkinan akan terbang, sedangkan ketika apabila dalam keadaan tidak terikat atau dalam keadaan bebas, maka dia akan terbang karena pasti akan terpental. apabila dia tidak menempel, maka tidak akan ada gesekan aksi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum yang didasarkan pengamatan hasil CCTV di area parkir basement lenmarc, dihubungkan dengan pendapat dari Ahli tersebut diatas, Majelis tidak melihat adanya suatu fakta sebagaimana perbuatan yang diuraikan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya, sebagaimana tampilan CCTV dimuka persidangan yang telah disaksikan oleh seluruh pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum, Majelis telah mencermatinya dari sudut pandang kamera CCTV, bahwasanya posisi mobil Terdakwa dari posisi terparkir, akan bergerak, bergerak, dan kemudian berbelok ke kanan, lalu jalan lurus dan berhenti, keberadaan posisi diri Korban Dini Sera Afrianti sejatinya berada diluar dari alur kendaraan yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan hukum diatas dan hasil visum et repertum, menurut hemat Majelis, kejadian dan perbuatan yang telah Penuntut Umum uraikan didalam surat dakwaan yang pada intinya adalah Dini Sera Afrianti meninggal karena kelalaian dari Terdakwa pada saat mengendarai mobil hingga mengakibatkan terlindasnya Dini Sera Afrianti *in casu* tidak memberikan suatu keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa benar kematian Dini Sera Afrianti disebabkan karena hal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah menelaah secara seksama uraian pertimbangan hukum yang didasarkan pada pemeriksaan dimuka persidangan tersebut diatas, bahwasanya pembuktian Penuntut Umum atas perbuatan

halaman 96 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimuka persidangan tidak menunjukkan suatu perbuatan Terdakwa telah melakukan kesalahan (kealpaan) hingga menyebabkan orang lain *in casu* diri Terdakwa meninggal dunia, oleh karena demikian, unsur kedua dakwaan ini menurut hemat Majelis tidak terpenuhi, sehingga terhadap dakwaan alternatif ketiga : dakwaan kesatu dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Ketiga : Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa didalam rumusan Pasal 351 sebagai bagian dari rumpun kejahatan penganiayaan tidak memuat unsur barang siapa, akan tetapi dalam hal ini Majelis perlu untuk mempertimbangkan sebagai siapa pelaku pidana yang didakwakan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal demikian, Majelis akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan penganiayaan sebagai unsur kedua, akan dipertimbangkan Majelis dalam pertimbangan hukum sebagai berikut;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Majelis dalam mempertimbangkan unsur kedua ini Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti baik yang diajukan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan secara berimbang, oleh karenanya terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, setelah mencermati substansi delik dakwaan ini, Majelis pada dasarnya telah menguraikan dalam pertimbangan hukum sebagaimana dakwaan alternatif kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana telah terurai secara lengkap diatas;

halaman 97 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan delik Pasal 351 KUHP merupakan rumusan yang berada dalam satu rumpun pasal Penganiayaan, oleh karenanya, substansi perbuatan penganiayaan *in casu* telah Majelis pertimbangan sehingga dalam hal ini, Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan dakwaan Alternatif Kedua tersebut, dan menyatakan unsur kedua ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terhadap seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa pada akhirnya oleh karena Terdakwa harus diputus bebas, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHP jo Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP, Terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, yang secara lengkap akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus bebas, maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan dengan memperhatikan jenis, asal usul barang bukti, dan dari mana barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum, akan Majelis sebutkan secara lengkap dalam amar Putusan ini,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dibebaskan dari semua dakwaan, maka dengan memperhatikan pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini, haruslah dibebankan kepada Negara;

halaman 98 dari **102 halaman** Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Gregorius Ronald Tannur Anak Dari Edward Tannur tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 338 KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP atau Ketiga Kesatu Pasal 359 KUHP dan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil inova reborn diesel Nopol B- 1744-VON tahun 2020 warna abu-abu metalik;
 - 1 (satu) potong hoodie warna abu-abu;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung;dikembalikan kepada Terdakwa Gregorius Ronald Tannur;
 - 1 (satu) unit HP Iphone 11 Promax milik korban;
 - 1 (satu) pasang anting emas warna perak;
 - 1 (satu) buah cincin emas warna perak;
 - 1 (satu) buah kalung warna kuning emas beliontin biru;
 - 1 (satu) buah piercing warna perak;
 - 1 (satu) buah buku harian milik korban Dini Sera Afrianti;dikembalikan kepada ahli waris Alharhumah Dini Sera Afrianti ;

halaman 99 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekaman quick look (rekaman denyut jantung) yang dikeluarkan dari rumah sakit National Hospital pada tanggal 04 Oktober 2023 yang disita dari saksi an Dr. Felicia Limantoro;
- 1 (satu) surat ijin usaha penyelenggaraan hiburan umum yaitu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar 91204072126720006 Tanggal 12 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Wali kota Surabaya kepada DPMPTSP Kota Surabaya;
- 1 (satu) surat ijin penjualan minuman beralkohol dibawah golongan B 5% sampai 20% golongan C 20% sampai 40% Surat Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B Dan C (SKPL-B DAN SKPL-C) PB-UMKU 912040721267200110004 tanggal 16 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya;
- 1 (satu) surat ijin penjualan minuman beralkohol 5% Surat Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) PB-UMKU 912040721267200080001 tanggal 31 desember 2021 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya;
- 1 (satu) surat ijin penjualan barang kena cukai, Sebagai Tempat Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol nomor 019757962-077500-9120407212672, Perusahaan imperialium PT Imperium Happy Puppy, tanggal 10 Januari 2023 dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan RI Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Sidoarjo;
- 1 (satu) surat ijin pengelolaan Bar, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standart Nomor 91204072126720001 tanggal 16 september 2022, Perusahaan imperialium PT IMPERIUM HAPPY PUPPY yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya;
- 1 (satu) surat ijin pengelolaan restoran, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standart Nomor 91204072126720003 tanggal 19 september 2022, Perusahaan imperialium PT IMPERIUM HAPPY PUPPY yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya;

halaman 100 dari **102 halaman** Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) surat ijin layak Kesehatan kebersihan pengelolaan Restoran, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Laik Higiene Sanitasi-Di Wilayah PB-UMKU Nomor 912040721267200080002 tanggal 06 september 2022 perusahaan imperialium PT Imperium Happy Puppy yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya;
 - 2 (dua) lembar Bill Room 7 balchole KTV an Mr. YUNA tanggal 03 sampai 04 Oktober 2023 yang disita dari RIGA BAGUS PURWANDA;
 - 1 (satu) Print Surat Berita Acara Kerusakan CCTV Lenmarc Mall yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira jam 15.51 WIB yang disita dari AMBALI UMAN WIDODO;
 - 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 8 GB dengan S/N 03024523042023042835 warna merah hitam yang disita dari TRI CAHYA RIZQI HARLIN JAYA;
 - 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 64 GB dengan S/N 04021116083122164934 warna hitam merah yang disita dari saksi an YOHANES SETYA BUDI;
 - 1 (satu) unit flashdisk merk V-Gen model VendorCo kapasitas 8 GB dengan S/N 7480931272605642437 warna kuning;
 - 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 32 GB dengan S/N 02002628060422212556 warna hitam merah yang disita dari saksi an YOSI FEBRIANTO;
 - 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 16 GB dengan S/N 0001424071923111802 warna merah hitam merah yang disita dari saksi an OCVI AFIANTI ASTUTI;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil inova reborn diesel Nopol B-1744-VON tahun 2020 warna abu-abu metalik;
- dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing;
- 1 (satu) botol minuman keras teaguila jose cuuerva;
 - 1 (satu) helai baju warna merah;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna krem;
 - 1 (satu) buah bra berenda warna merah;

halaman 101 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



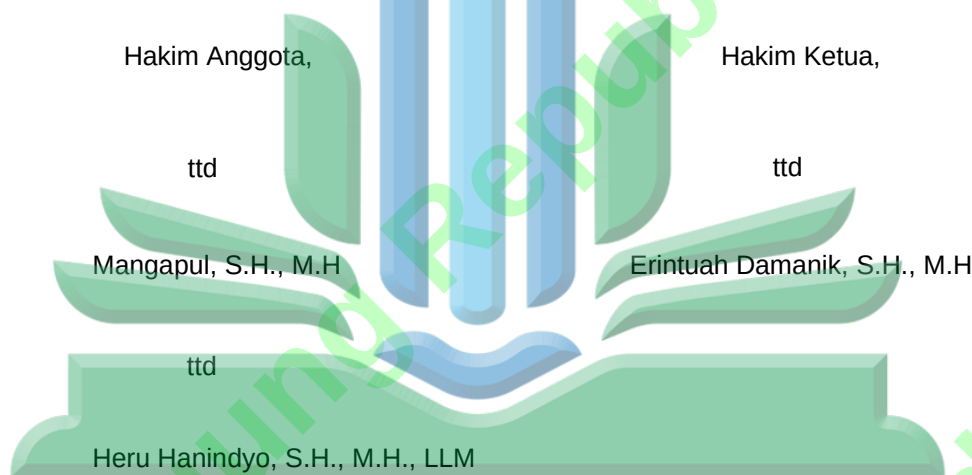
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh Erintuah Damanik, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua, Mangapul, S.H., M.H, dan Heru Hanindyo, S.H., M.H., LLM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh Siswanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Ahmad Muzakki, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;



Hakim Anggota,
ttd
Mangapul, S.H., M.H.
Hakim Ketua,
ttd
Erintuah Damanik, S.H., M.H.
ttd
Heru Hanindyo, S.H., M.H., LLM
Panitera Pengganti,
ttd
Siswanto, S.H.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Ulin Nuha
NIM : 211102040019
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 20 Mei 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : RT. 009/RW.002 Desa Pajarakan Kulon,
Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo
Agama : Islam
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Email : ulinnuha0520@gmail.com
Riwayat Pendidikan : MI. Salafiyah Pajarakan (2009-2015)
MTs. Salafiyah Pajarakan (2015-2018)
MA. Al-Bairuny Jombang (2018-2021)
UIN Kiai Achmad Siddiq Jember (2021-sekarang)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R